



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi amanat perundang-undangan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kinerja Pemerintah Daerah dapat dinilai melalui laporan keuangan yang wajib disusun oleh setiap Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD diantaranya berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun oleh entitas pelaporan ini merupakan hasil konsolidasi atas laporan keuangan dari entitas akuntansi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan umum dari Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sebagaimana dijelaskan dalam Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi, dijelaskan bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang berkedudukan menggantikan Nota Perhitungan Anggaran.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan yang disusun dengan berbasis akrual ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.



Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka. Untuk memenuhi tujuan spesifik tersebut Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukannya dengan cara:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Majalengka;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Majalengka;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Kabupaten Majalengka mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mendanai aktivitasnya.

Selain itu, pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, selain laporan keuangan diperlukan juga laporan non keuangan untuk dilaporkan bersama-sama dalam laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);



5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /PMK.07/ 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/ 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Pada Bank Jabar Cabang Majalengka;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2021, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022;
31. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 20 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Majalengka;
32. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka;



33. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majalengka Berbasis Akrua;
34. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Majalengka;
35. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022;
36. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022;
37. Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor 504 Tahun 2014 tentang Penunjukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. KLN Majalengka sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
38. Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor 900/Kep. 304 – DPKAD/2016 tentang Penunjukkan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Cabang Majalengka sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
39. Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor 570/Kep.685-Ekbang/2019 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tahun Anggaran 2019;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun sistematika penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Target Kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan



- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- Bab V Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Rincian Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2. Rincian Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3. Rincian Penjelasan Masing-masing Pos Neraca
 - 5.4. Rincian Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Operasional
 - 5.5. Penjelasan Atas Masing-masing Pos Laporan Arus Kas
 - 5.6. Penjelasan Atas Masing-masing Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.7. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.
- Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah
- Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 Ekonomi Makro

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Tahun 2022 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi Tahun 2021, penyesuaian target kinerja Tahun 2022, dan prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2022. Pandemi *COVID-19* yang terjadi, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi ekonomi global, nasional dan regional yang juga berdampak terhadap kondisi ekonomi di Kabupaten Majalengka. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi yang berfokus pada belanja di sektor kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta penanganan dampak ekonomi yang di dalamnya termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Tahun 2022, pemulihan perekonomian mulai terlihat khususnya di Kabupaten Majalengka, dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi. Namun disaat Pemerintah Kabupaten Majalengka berupaya untuk membangun kembali perekonomian daerah, muncul gelombang inflasi dan kenaikan harga BBM yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Majalengka kembali untuk menyesuaikan kebijakan dan target pembangunan untuk penanganan dampak inflasi dan kenaikan harga BBM tersebut.

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mendorong penanganan inflasi sekaligus pemulihan ekonomi atas dampak dari pandemi *COVID-19* dan kenaikan BBM, dituangkan dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sesuai petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat. Salahsatunya dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan penyesuaian terhadap APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dan menetapkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai penanganan atas dampak akibat inflasi dan kenaikan harga BBM.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, oleh karenanya laporan ini mencerminkan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah yang mendapat perhatian, disamping merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan suatu daerah.

Kondisi perekonomian Kabupaten Majalengka secara umum masih menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita tahun 2021 mencapai angka Rp25.964.008,00. Angka



PDRB per Kapita ini tumbuh 4,75% dari tahun 2020, dimana tahun 2020 angka PDRB per Kapita sebesar Rp24.725.655,00. Untuk tahun 2022 data PDRB per Kapita masih dikaji oleh Badan Pusat Statistik. Pergerakan positif dari kenaikan PDRB dapat diasumsikan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Secara menyeluruh pembangunan Kabupaten Majalengka tidak hanya ditentukan oleh indikator makro ekonomi tetapi juga ditentukan oleh indikator makro sosial. Analisis pencapaian indikator makro sosial ekonomi Kabupaten Majalengka sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan muara dari indikator makro lainnya yang menunjukkan dampak menyeluruh dari upaya pembangunan yang dilaksanakan. Komponen IPM antara lain indek kesehatan terdiri dari UHH (Usia Harapan Hidup), indek pendidikan yang terdiri dari Harapan Lama Sekolah (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS), serta indeks daya beli terdiri dari PPP (*Purchasing Power Parity*).

Tahun 2020 IPM menunjukkan angka 67,59 poin, sedangkan di tahun 2021 angka IPM mengalami kenaikan sebesar 0,22 poin menjadi 67,81 poin, dan pada tahun 2022 mencapai 68,56 poin, menunjukkan kenaikan sebesar 0,75 poin dari IPM tahun 2021. Kenaikan ini didukung oleh indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli, sebagaimana berikut:

- a. Indeks Kesehatan dinyatakan dengan Usia Harapan Hidup (UHH) yaitu: tahun 2020 sebesar 70,27 tahun, mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi sebesar 70,46 tahun, sedangkan pada 2022 mencapai 70,76 tahun. Hal ini menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Majalengka.
- b. Indeks Pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2020 tercatat sebesar 12,22 tahun, yang mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin menjadi 12,23 tahun pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 meningkat sebesar 0,01 poin menjadi 12,24 tahun. Sedangkan untuk Rata-rata Lama Sekolah (MYS) tahun 2020 tercatat sebesar 7,27 tahun, meningkat pada tahun 2021 sebesar 0,4 poin menjadi 7,31 tahun dan pada tahun 2022 kembali meningkat sebesar 0,18 poin menjadi 7,49 tahun.
- c. Indeks Daya Beli diukur dengan *Purchasing Power Parity* atau paritas daya beli masyarakat pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp9.591.000,00 meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp9.521.000,00, dan tahun 2022, terdapat peningkatan daya beli masyarakat sehingga mencapai Rp9.950.000,00.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majalengka tahun 2021 adalah sebesar 5,71%, mengalami penurunan sebesar 13 poin dari tahun sebelumnya yaitu tercatat sebesar 5,84%. Dan pada tahun 2022 terus menurun hingga mencapai 4,16%. Menurunnya jumlah pengangguran di Kabupaten Majalengka salah satunya dikarenakan adanya pemulihan



pandemi *COVID-19* yang berdampak pada sektor usaha industri, sehingga beberapa perusahaan industri mulai menambah jumlah karyawannya.

3. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk tahun 2021 mencapai 1,27%, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang tercatat 0,47%. Di tahun 2022 laju pertumbuhan penduduk sedikit melambat yaitu tercatat 1,25%. Peningkatan jumlah penduduk umumnya diikuti pula dengan penambahan jumlah angkatan kerja yang tentunya menuntut peningkatan penyediaan lapangan kerja. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Majalengka mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang bersifat padat karya sehingga tingkat pengangguran cenderung stabil.

4. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Majalengka tahun 2021 sebesar 12,33% mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 11,43%. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 yaitu 151,14 ribu jiwa, jumlah ini meningkat dari tahun 2020 sebesar 138,21 ribu jiwa. Sedangkan tahun 2022 menurun hingga tercatat 11,94 %, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 147,12 ribu jiwa.

5. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Nilai PDRB Kabupaten Majalengka baik menurut harga berlaku maupun konstan dari tahun 2020 hingga 2021 terus menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2021, PDRB Kabupaten Majalengka atas dasar harga berlaku telah mencapai Rp34,245 triliun, jauh lebih besar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp32,202 triliun. Sedangkan untuk tahun 2022, PDRB Kabupaten Majalengka atas dasar harga berlaku mencapai Rp37,778 triliun.

6. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi atau sering dikenal dengan istilah LPE, adalah salah satu ukuran atau indikator makro ekonomi yang bisa menggambarkan perkembangan atau tingkat kinerja ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi untuk mengevaluasi pembangunan. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,75% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,89%, dan pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,63%, meningkat dibandingkan tahun 2021.

7. PDRB per Kapita

Capaian PDRB per Kapita Kabupaten Majalengka atas harga berlaku pada tahun 2021 sebesar Rp25.964.008,00, meningkat dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp24.725.655,00, dan pada tahun 2022 PDRB Per Kapita kembali menunjukkan peningkatan yaitu mencapai Rp28.289.000,00. Angka tersebut



merupakan pendapatan selama satu tahun, sedangkan bila dikonversikan maka penduduk Kabupaten Majalengka rata-rata memiliki penghasilan Rp2.357.416,67 per bulan.

8. Gini Ratio

Gini Ratio merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan masyarakat. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gambaran Perbandingan angka Gini Ratio antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Wilayah	Gini Ratio		
	2020	2021	2022
Kabupaten Majalengka	0,336	0,354	0,367
Jawa Barat	0,403	0,412	0,417
Nasional	0,381	0,381	0,381

Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- Gini Ratio $< 0,3$: dikategorikan sebagai ketimpangan rendah;
- $0,3 \leq \text{Gini Ratio} \leq 0,5$: dikategorikan sebagai ketimpangan sedang;
- Gini Ratio $> 0,5$: dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi;

Kondisi terakhir Gini Ratio Kabupaten Majalengka tahun 2022 menunjukkan menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka tahun 2022 masih tergolong sedang yaitu 0,367 poin. Bisa diinterpretasikan bahwa pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka lebih merata dibandingkan dengan nilai Provinsi Jawa Barat yaitu 0,417 dan Nasional yaitu 0,381, walaupun masih dalam kategori sedang.

2.2 Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan asumsi-asumsi sesuai dengan kondisi makro ekonomi nasional. Kebijakan keuangan daerah tidak saja ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat, namun juga diperlukan untuk meningkatkan target pendapatan dan mengefektifkan belanja serta efisiensi pembiayaan.

Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan beberapa kali pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan adanya regulasi kebijakan dana transfer pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Rincian pergeseran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- Perubahan Parsial I dilaksanakan tanggal 17 Februari 2022, pergeseran tersebut berkaitan dengan terbitnya regulasi baru yang diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Majalengka ditetapkan, yaitu Peraturan Gubernur



Jawa Barat Nomor : 180 Tahun 2021 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang memuat rincian kegiatan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil kepada kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022, sehingga penyesuaian dilakukan dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

- Perubahan Parsial II dilaksanakan tanggal 14 Maret 2022, pergeseran tersebut berkaitan dengan terbitnya regulasi baru yang diterima setelah Perubahan Penjabaran APBD (Parsial I) ditetapkan, yaitu terbitnya surat dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Kuningan Nomor: S-149/KPN.1308/2022, tanggal 07 Maret 2022, perihal Penyaluran DAK Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2022 dan diterimanya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang memuat rincian kegiatan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil kepada kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022, sehingga penyesuaian dilakukan dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.
- Perubahan Parsial III dilaksanakan tanggal 10 Juni 2022, pergeseran tersebut berkaitan dengan terbitnya regulasi baru yang diterima setelah Perubahan Penjabaran APBD (Parsial II) ditetapkan, yaitu terbitnya Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 tentang hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK TA 2022, DBH DR TA 2022, DBH CHT TA 2022, usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes, terbitnya surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-52/PK/2022 tanggal 21 April 2022 perihal pemberitahuan



syarat salur Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan II TA 2022. dalam poin 2 huruf d menyebutkan bahwa kelengkapan syarat penyaluran yang perlu disampaikan adalah surat pernyataan telah menganggarkan kembali sisa lebih penggunaan anggaran DBH CHT TA 2021. Selain hal tersebut terdapat belanja yang sifatnya mendesak dan belum teranggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, yang rencananya akan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diperuntukan bagi beberapa kegiatan yaitu: (1) Kegiatan darurat bencana hidrometeorologi di wilayah Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Sindangwangi dan Kecamatan Maja sebesar Rp1.968.200.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), (2) Kegiatan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah dan pemanfaatan aset daerah sesuai rekomendasi MCP KPK akan dilaksanakan kegiatan: penilaian aset, penilaian kontribusi, penilaian kontribusi cadangan, penilaian bongkaran bangunan, pelaksanaan tender investasi dan biaya tenaga ahli direncanakan sebesar Rp2.580.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga penyesuaian dilakukan dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

- Perubahan Parsial IV dilaksanakan tanggal 4 Juli 2022, pergeseran tersebut berkaitan dengan adanya kebutuhan pemerintah daerah yang sifatnya sangat mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan belum teranggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai standar pelayanan minimal berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang antara lain di peruntukkan untuk bidang pekerjaan umum dan tata ruang, khususnya infrastruktur jalan hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas dan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Sesuai ketentuan huruf E angka 22 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk memenuhi keperluan mendesak dan keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap bencana dilakukan dengan Pergeseran Anggaran dari Belanja Tidak Terduga dengan cara diformulasikan dalam RKA-SKPD, menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, sehingga penyesuaian dilakukan dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.
- Perubahan Parsial V (Perubahan Parsial Pasca Perubahan Reguler I) dilaksanakan tanggal 14 November 2022, pergeseran tersebut berkaitan dengan adanya regulasi baru setelah Perubahan APBD Kabupaten Majalengka ditetapkan yaitu, terbitnya Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 7219/KU.01.03.08/BPKAD perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/



Kota, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Kurang Salur Bagi hasil Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 November 2022 dan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Sesuai ketentuan huruf E angka 23 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa apabila terdapat program kegiatan yang dibiayai dari Dana Transfer yang sudah jelas peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan yang diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, maka program dan kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan dengan cara menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, sehingga penyesuaian dilakukan dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- Perubahan Parsial VI (Perubahan Parsial Pasca Perubahan Reguler II) dilaksanakan tanggal 22 Desember 2022, pergeseran tersebut berkaitan dengan adanya regulasi baru setelah Perubahan APBD Kabupaten Majalengka ditetapkan yaitu, terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah dan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10/8912/SJ tentang Peningkatan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Pada Saat Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023. Disamping itu terdapat pergeseran belanja dari Kelompok Belanja Tidak Terduga ke Kelompok Belanja Operasi, sehingga penyesuaian dilakukan dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dalam RKPD Tahun 2022, tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan tetapi dengan melihat dan menganalisis serta menyesuaikan dengan dampak penyebaran pandemi *COVID-19*. Pada perubahan APBD Tahun 2022 berkaitan dengan terjadinya pandemi ini, mengakibatkan target-target pendapatan daerah tahun 2022 mengalami penyesuaian dan perubahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;



- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan;
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Berkaitan dengan pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Majalengka, terdapat beberapa permasalahan dalam proses perencanaan kebijakan Pendapatan Daerah Majalengka Tahun 2022, yaitu :

- a. Adanya pandemi *COVID-19* yang masih berdampak pada sektor usaha yang menjadi obyek PAD;
- b. Terdapat beberapa regulasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi terkini;
- c. Masih lemahnya basis data objek pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;
- d. Masih banyak aset Pemerintah Daerah yang bersifat *idle* dan belum termanfaatkan secara ekonomis;
- e. Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata alam, pariwisata budaya/sejarah dan pariwisata buatan Kabupaten Majalengka sebagai tujuan destinasi wisata;
- f. Belum termanfaatkannya dana investasi yang dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai salah satu stimulus peningkatan penerimaan daerah;

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka kebijakan Pendapatan Daerah di Tahun 2022 diarahkan pada:

- a. Perhitungan kembali potensi sumber-sumber penerimaan PAD sebagai *database* penghitungan target penerimaan;
- b. Penyederhanaan sistem pembayaran pajak daerah;
- c. Sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat;
- d. Penegakan peraturan pajak daerah dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang menaati peraturan;
- e. Peningkatan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah
- f. Peninjauan kembali pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak daerah;
- g. Efisiensi biaya pemungutan dan pengelolaan retribusi;
- h. Reorientasi penyertaan modal pada BUMD dan badan usaha lain dengan memperhatikan fungsi sebagai *profit centre*;
- i. Penataan kembali regulasi tentang pendapatan.

Langkah strategis dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

- Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya ;
- Penyempurnaan regulasi yang menjadi dasar hukum pemungutan PAD sesuai peraturan perundang-undangan dan potensi daerah;
- Penyempurnaan dan optimalisasi basis data Pendapatan Asli Daerah;
- Pengembangan dan penataan destinasi wisata unggulan Kabupaten Majalengka;



- Kajian pemanfaatan aset milik daerah;
- Kajian program-program investasi daerah terhadap hadirnya kawasan industri dan dibangunnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB);
- Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bagi peningkatan kontribusi terhadap kapasitas fiskal daerah.

2. Pendapatan Transfer, terdiri atas :

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yang meliputi :
 - a. Dana Perimbangan
 - Dana Bagi Hasil Pajak
 - Dana Alokasi Umum (DAU);
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
 - b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, diantaranya yaitu:
 - Dana Insentif Daerah;
 - Dana Desa.
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah yang meliputi:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil;
 - b. Bantuan Keuangan

Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Kebijakan penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dalam tahun anggaran 2022, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Revitalisasi data-data dasar variabel penghitungan dana bagi hasil;
- b. Penurunan asumsi-asumsi dasar dana Alokasi Umum (DAU);
- c. Revitalisasi data-data teknis terkait usulan kegiatan sumber dana DAK;
- d. Percepatan penyusunan proposal kegiatan sumber dana DAK pada kementerian terkait;
- e. Peningkatan koordinasi dengan kementerian terkait dalam rangka perluasan sumber pendanaan kegiatan dari pusat, melalui pembentukan tim dan sejenisnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, untuk tahun anggaran 2022 diambil langkah strategi dalam pengelolaan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
- b. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam peningkatan dana perimbangan;
- c. Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait di Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.



3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri atas :

- 1) Hibah;
- 2) Dana Darurat;
- 3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2022, lebih cenderung kepada upaya percepatan penyusunan dan penyampaian proposal pada kementerian terkait dalam rangka mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana *ad hoc* APBN.

Berdasarkan pertimbangan diatas, tahun anggaran 2022 diambil langkah strategis dalam pengelolaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu diarahkan pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dan peningkatan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta menjalin kerjasama dan jejaring dengan lembaga non pemerintah.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dirinci berdasarkan jenis belanja modal.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Pemerintah Desa.

Dijelaskan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), arah kebijakan Belanja Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:



1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib (*Mandatory Spending*) dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Diantaranya alokasi untuk urusan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pengawasan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelajaran yang proporsional, efisien dan optimalisasi atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan yang efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan, antara lain melalui :

- a. Esensi penggunaan anggaran APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Kebijakan belanja menggunakan pendekatan *money follow program priority*;
- c. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 30,34 % dari total belanja daerah;
- d. Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 29,37% dari total belanja daerah diluar gaji ASN;
- e. Mengalokasikan kebutuhan belanja program/kegiatan dengan kategori prioritas dan non prioritas termasuk didalamnya urusan dasar OPD secara terukur dan terarah yaitu :
 - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, pemeliharaan)
 - 2) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas maupun non prioritas OPD.
- f. Mengalokasikan anggaran 14,60% untuk bidang infrastruktur dari total belanja daerah.
- g. Program/kegiatan yang berorientasi pada desa adalah program/kegiatan yang bersifat katalisator atau program/kegiatan yang dapat mempercepat capaian target pembangunan desa.
- h. Untuk program/kegiatan keciptakaryaan tidak akan direalisasikan apabila tidak dilengkapi dengan *Detail Engineering Design* (DED)/Proyek Perencanaan Fisik.
- i. Pendanaan terhadap program prioritas akan diberikan dengan memperhatikan program/kegiatan dalam penyelenggaraan kewenangan urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana



diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.

- j. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengefisieni belanja yang bersentuhan langsung dengan aparatur untuk dapat memaksimalkan belanja kebutuhan publik.
- k. Bagi OPD yang mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang berakibat pada terbentuknya aset, maka harus didahului dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- l. Alokasi belanja untuk pengadaan Aset Tetap harus memperhatikan masa manfaat aset tersebut.
- m. Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Disamping hal tersebut di atas, kebijakan belanja tahun 2022 dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan isu-isu strategis terkait penanganan dampak pandemi *COVID-19* dan pengendalian inflasi daerah, diantaranya:

- a. Melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2022;
- b. Melakukan penundaan dan menghentikan sementara pelaksanaan seluruh kegiatan dan belanja kecuali yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan penanganan dan penanggulangan pandemi *COVID-19* dan yang terkait pelayanan dasar;
- c. Melakukan identifikasi kegiatan dengan kemungkinan melakukan renegotiasi kontrak dan atau melakukan penjadwalan ulang proses pembayarannya;
- d. Merealokasi belanja tidak terduga untuk menambah belanja modal dan atau belanja barang jasa dengan tetap memperhatikan kebutuhan penanganan pandemi *COVID-19*.

Selain itu, kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022 diarahkan untuk mendukung visi misi Bupati/Wakil Bupati Terpilih melalui program-program yang bertujuan :

1. Mewujudkan perilaku kehidupan masyarakat beragama sebagai tradisi budaya, yang bertujuan :
 - a) Mewujudkan tata masyarakat dengan agama sebagai rujukan rasional dan ilmiah dalam berkehidupan;
 - b) Mewujudkan pola hidup masyarakat dengan agama sebagai norma dasar;
 - c) Mewujudkan perilaku kehidupan beragama menjadi tradisi/budaya.
2. Mewujudkan keadilan fungsional, keadilan teritorial dan pemerataan hasil-hasil pembangunan berdasarkan pada potensinya masing-masing, memiliki program :



- a) Mewujudkan peran masyarakat secara menyeluruh berdasarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing dalam pembangunan (keadilan fungsional);
 - b) Mewujudkan aktivitas pembangunan merata dalam linkage komprehensif berdasarkan potensi masing-masing wilayah (keadilan teritorial);
 - c) Mewujudkan pemerataan kesejahteraan (hasil pembangunan) berdasarkan peran.
3. Meneguhkan empat pilar kebangsaan sebagai etika dan norma bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam kehidupan keluarga, yang bertujuan:
- a) Mewujudkan suasana dialogis dalam merumuskan kebijakan di semua jenjang dengan berdasarkan etika dan norma;
 - b) Mewujudkan suasana kondusif dalam masyarakat;
 - c) Mewujudkan keluarga kuat sebagai modal pembangunan.
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Majalengka yang bahagia lahir batin, memiliki program :
- a) Mewujudkan ketersediaan layanan dasar masyarakat yang gratis dan berkualitas;
 - b) Meningkatnya kualitas layanan public;
 - c) Mewujudkan hasil pembangunan di atas rata-rata Jawa Barat berdasarkan sinergitas sumber daya lokal dan investasi dari luar (maju mundur);
 - d) Mewujudkan pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa kebijakan belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2022 diantaranya sebagai berikut:

A. Belanja Pegawai

Pemerintah Kabupaten Majalengka juga memberikan prioritas terhadap hak pegawai yang berupa gaji dan tunjangan sebagai pemenuhan kewajiban pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara, diantaranya yaitu:

- 1) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan Pemerintah Pusat serta memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- 2) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, kenaikan pangkat, mutasi dan penambahan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) diperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, yang diatur oleh Pemerintah Pusat.
- 3) Untuk mengantisipasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), Pemerintah Daerah menganggarkan Belanja Pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) dan formasi pegawai



- Tahun 2021 (d disesuaikan dengan kebijakan moratorium Pegawai Negeri Sipil).
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
 - 5) Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
 - 6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 - 7) Penganggaran penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD sesuai dengan yang berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 8) Pemerintah daerah dapat menyesuaikan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan atau pertimbangan objektif lainnya sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - 9) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



- 10) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan dalam APBD pada kelompok Belanja Tidak Langsung dan jenis belanja pegawai, objek belanja gaji dan tunjangan dan rincian objek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

B. Belanja Subsidi

Sedangkan kebijakan untuk Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

C. Belanja Hibah

Kebijakan perencanaan Belanja Hibah diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Belanja Hibah yang bersumber dari APBD mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Peraturan perundang-undangan lain tentang Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial.
- 2) Tidak diperkenankan menganggarkan hibah diluar ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut sehingga pemerintah daerah dapat sama sekali tidak menganggarkan hibah manakala tidak satu pun yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- 3) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada Pemerintah, Pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.



- 4) Hibah yang diberikan tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 5) Mekanisme penganggaran Belanja Hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah, mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang. Pemerintah daerah sebagai pemberi hibah melaporkan penyaluran hibah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran,.
- 6) Hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 7) Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, penganggaran untuk hibah harus memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan, mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan sampai pengawasannya. Penyediaan anggaran untuk hibah harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.
- 8) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Belanja Bantuan Sosial

Kebijakan untuk Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

- 2) Penganggaran untuk Belanja Bantuan Sosial dimaksud harus dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- 3) Dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.
- 4) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Tidak diperkenankan menganggarkan bantuan sosial diluar ketentuan yang diatur di dalam perundang-undangan tersebut sehingga pemerintah daerah dapat sama sekali tidak menganggarkan bantuan sosial manakala tidak satupun yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- 6) Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) adalah bagian dari *recovery* sosial sehingga dapat dianggarkan pada Bantuan Sosial.

E. Belanja Bagi Hasil

Kebijakan untuk Belanja Bagi Hasil diantaranya:

- 1) Penganggaran Belanja Bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya pada APBD memperhitungkan rencana pendapatan Tahun Anggaran 2022, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2021 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah lain dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten/Kota lain atau Pemerintah Desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan Belanja Bagi dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, namun terlebih dahulu tetap harus memperhatikan perhitungan perikatan manakala sudah terjadi perikatan yang terjadi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa.

- 3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama Pemerintah Desa selaku penerima sebagai rincian objek penerima bagi hasil pajak daeran dan retribusi daerah.
- 4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan dua tahap dengan memperhatikan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dengan komposisi 60% dibagikan secara merata dan 40% proporsional berdasarkan realisasi pajak dan retribusi dari masing-masing desa.

F. Belanja Bantuan Keuangan

Kebijakan Belanja Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis Belanja Bantuan Keuangan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.
- 2) Pemerintah dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada desa dalam rangka mempercepat tujuan capaian pembangunan yang sudah ditargetkan pada visi misi.
- 3) Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2022 akan mengalokasikan bantuan keuangan khusus ke pemerintah desa yang penggunaanya diperuntukan pemberian insentif bagi imam mesjid, guru ngaji dan pemberian bantuan sarana prasarana agama dan Pemilihan Kepala Desa.
- 4) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.



G. Belanja Tidak Terduga

- 1) Penetapan anggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2021 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Mengingat Kabupaten Majalengka merupakan salah satu Kabupaten yang rawan terhadap bencana dan masuk pada ranking 7 se-Jawa Barat, sehingga penganggaran Belanja Tidak Terduga harus lebih besar dari tahun sebelumnya.
- 3) Penganggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 dilakukan dalam rangka percepatan penanganan dampak pandemi *COVID-19* yang menjadi prioritas pemerintah daerah.

2. Kebijakan Belanja Langsung

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisien penggunaan anggaran, maka kebijakan belanja langsung perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Alokasi anggaran ditentukan berdasarkan skala prioritas pembangunan yaitu :
 - 1) Peningkatan kualitas kehidupan beragama;
 - 2) Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dan pengendalian penduduk;
 - 3) Penguatan sistem pendidikan yang mandiri, berkarakter, dan bermutu;
 - 4) Penguatan sistem kesehatan daerah;
 - 5) Penguatan ekonomi daerah;
 - 6) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ruang yang berkelanjutan.
 - 7) Pembangunan sistem ketahanan pangan daerah;
 - 8) Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kualitas penanggulangan bencana;
 - 9) Peningkatan kinerja, akuntabilitas dan kesejahteraan aparatur, pemerintah daerah;
- b. Belanja langsung digunakan untuk mendanai kegiatan yang indikator kinerjanya dapat terukur secara kualitatif dan kuantitatif;
- c. Standarisasi anggaran kebutuhan dasar yang didasarkan pada kebutuhan riil berdasarkan tipe OPD serta peninjauan kembali nomenklatur program dan kegiatan urusan dasar agar lebih efektif dan efisien;



- d. Kegiatan yang berorientasi pada Desa adalah program/kegiatan yang bersifat katalisator atau program/kegiatan yang dapat mempercepat capaian target pembangunan desa;
- e. Kegiatan keciptakaryaan tidak akan direalisasikan apabila tidak dilengkapi dengan DED Proyek Perencanaan Fisik;
- f. Pendanaan terhadap program prioritas akan diberikan dengan memperhatikan program/kegiatan dalam penyelenggaraan kewenangan urusan Pemerintah konkuren sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014;
- g. Anggaran untuk operasional kelurahan dan sejenisnya sementara masih dialokasikan sambil menunggu peraturan pemerintah pusat tentang hal tersebut, jika anggaran tersebut sudah dialokasikan berdasarkan peraturan pemerintah tidak diperkenankan untuk direalisasikan;
- h. Untuk OPD leading sektor pelaksana program dan kegiatan yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat agar memperhatikan perikatan-perikatan yang telah disepakati diantaranya Program *Integreted Participatory Development and management of Irrigation Program (IPDMIP)* dan program hibah air minum APBN perkotaan tahun 2022.

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah tahun anggaran 2022, juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
 - 2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran A.VIII.a.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 3) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021;
 - 4) Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPR. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medical Check Up sebanyak 1 (Satu)



- kali dalam satu tahun, termasuk keluarga (satu Istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan;
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - 6) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014;
 - 7) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing Peraturan Daerah;
 - 8) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, serta Peraturan Peundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial;
 - 9) Penganggaran belanja perjalanan dinas disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi riil di daerah;
 - 10) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi;



- 11) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

b. Belanja Modal

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dan penguatan ekonomi daerah.
- 2) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- 3) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.
- 4) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014.

Khusus untuk penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

- 5) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71



Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

- 6) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*) dengan memperhatikan jumlah aset sebagaimana yang tercatat dalam Daftar Inventaris Barang.
- 7) Biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*) dan memperpanjang masa manfaat atau memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011.
- 8) Surplus/ Defisit APBD
Surplus atau Defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
 - Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/ pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
 - Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah, maka pemerintah daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Arah kebijakan Penerimaan Pembiayaan daerah Kabupaten Majalengka diarahkan sebagai berikut :

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran tahun anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA tersebut harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA tahun anggaran 2022.
- b. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut :

- a. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir yang dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan Pendapatan Daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat, dan/atau tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- b. Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDGs) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan wilayah perdesaan sebanyak 60%, pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- c. Pemerintah daerah dalam membentuk dana cadangan harus berpedoman pada Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah Kabupaten Majalengka.



- d. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal

Penetapan capaian kinerja fiskal untuk tahun anggaran 2022 dilaksanakan sebanyak dua kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 dan yang kedua adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan asumsi-asumsi sesuai dengan kondisi makro ekonomi nasional, yang dalam perjalanannya mengalami perubahan seiring dinamika krisis ekonomi global yang mempengaruhi penerimaan pemerintah dari sektor pajak, minyak maupun sumber pendapatan lainnya. Perubahan asumsi kondisi perekonomian nasional berdampak pada perubahan asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 berupa pelampauan dan/atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan pendapatan pada beberapa pos pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

2.3.2 Indikator Pencapaian Kinerja Program

A. Visi dan Misi

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKPD harus selaras dengan RJPMD, maka RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2022 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Majalengka yang tertuang dalam RJPMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023, sebagai pijakan dasar dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Majalengka, yaitu :

“MAJALENGKA RAHARJA”

(Mewujudkan Tata Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Majalengka yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera pada Tahun 2023)

Dengan MISI sebagai berikut:

1. Mewujudkan perilaku kehidupan masyarakat beragama sebagai tradisi budaya.
2. Mewujudkan keadilan fungsional, keadilan teritorial dan pemerataan hasil-hasil pembangunan berdasarkan pada potensinya masing-masing.
3. Meneguhkan empat pilar kebangsaan sebagai etika dan norma bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam kehidupan keluarga.
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat majalengka yang bahagia lahir batin.



B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

1. Strategi Pembangunan

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023, maka pemerintah daerah akan melaksanakannya melalui lima misi yang telah disusun dan strategi-strategi pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun mendatang diantaranya yaitu:

- a. Aktualiasi nilai-nilai agama dalam kehidupan antar umat beragama;
- b. Akselerasi pembangunan berbasis sector unggulan dan spasial;
- c. Penguatan pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi keluarga miskin;
- d. Cipta kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- e. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- f. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- g. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- h. Membangun ASN yang profesional, humanis, dan melayani;
- i. Meningkatkan besaran tunjangan kinerja aparatur;
- j. Meningkatkan rata-rata lama sekolah dan HLS;
- k. Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB);
- l. Peningkatan kualitas siklus kehidupan manusia;
- m. Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman kumuh;
- n. Peningkatan pendapatan petani;
- o. Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata;
- p. Pengutan regulasi investasi;
- q. Menumbuhkan sentra insdustri kecil dan menengah;
- r. Mengembangkan potensi unggulan desa;
- s. Pengembangan wilayah berbasis potensi unggulan;
- t. Meningkatkan kapasitas desa dan masyarakat desa.

2. Arah Kebijakan Pembangunan

Untuk mencapai tujuan pembangunan lima tahun ke depan, ditempuh melalui beberapa arah kebijakan pembangunan diantaranya yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman ajaran agama dan toleransi antar umat beragama.
- b. Mengurangi disparitas/kesenjangan antar wilayah dan antar sektor;
- c. Mengurangi kesenjangan antar sektor;
- d. Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat;
- e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- f. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- g. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan sarana pelayanan publik;
- h. Meningkatkan pemahaman kode etik dan kode perilaku ASN;
- i. Meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah;
- j. Meningkatkan kualitas kesejahteraan Aparatur;
- k. Meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Dasar;



- l. Meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- m. Meningkatkan kualitas Pendidikan Non Formal;
- n. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan;
- o. Penguatan pelayanan kesehatan primer (*Primary Health Care*);
- p. Pemenuhan SPM bidang kesehatan;
- q. Meningkatkan kualitas lingkungan kumuh;
- r. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah domestik di pemukiman kumuh;
- s. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian;
- t. Meningkatkan kualitas sarana dan sumber daya pariwisata;
- u. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan investasi;
- v. Mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis ekonomi kerakyatan;
- w. Mewujudkan ketahanan pangan dari mulai tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi;
- x. Mewujudkan desa wisata;
- y. Menumbuhkan potensi unggulan kecamatan;
- z. Meningkatkan kapasitas lembaga dan aparatur desa;
- aa. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan desa;
- bb. Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Fiskal

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

APBD pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.081.666.695.985,00, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp538.264.437.943,00, Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi sebesar Rp2.541.402.258.042,00 dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp2.000.000.000,00. Anggaran Pendapatan ini digunakan untuk membiayai belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp3.130.219.245.077,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp2.150.114.639.094,00, Belanja Modal sebesar Rp436.238.091.154,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp13.068.500.000,00, dan Belanja Transfer kepada Pemerintah Desa sebesar Rp530.798.014.829,00 sehingga akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp48.552.549.092,00 yang akan ditutup dari pembiayaan Neto.

Realisasi kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Majalengka selama Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:



Tabel 3.1
Realisasi Kinerja Fiskal

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SELISIH
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	538.264.437.943,00	522.458.294.586,61	97,06	15.806.143.356,39
1.2	Pendapatan Transfer	2.541.402.258.042,00	2.470.049.386.684,00	97,19	71.352.871.358,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.000.000.000,00	12.683.067.852,00	634,15	(10.683.067.852,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	3.081.666.695.985,00	3.005.190.749.122,61	97,52	76.475.946.862,39
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Operasi	2.150.114.639.094,00	2.036.498.318.961,00	94,72	113.616.320.133,00
2.2	Belanja Modal	436.238.091.154,00	419.963.774.013,00	96,27	16.274.317.141,00
2.3	Belanja Tak Terduga	13.068.500.000,00	9.374.622.131,00	71,73	3.693.877.869,00
2.4	Belanja Transfer	530.798.014.829,00	523.956.275.229,00	98,71	6.841.739.600,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.130.219.245.077,00	2.989.792.990.334,00	95,51	140.426.254.743,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(48.552.549.092,00)	15.397.758.788,61	(31,71)	(63.950.307.880,61)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	74.552.549.092,00	74.537.817.172,37	99,98	14.731.919,63
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	26.000.000.000,00	23.899.998.915,00	91,92	2.100.001.085,00
	PEMBIAYAAN NETTO	48.552.549.092,00	50.637.818.257,37	104,29	(2.085.269.165,37)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)		66.035.577.045,98	-	66.035.577.045,98

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa secara umum realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.005.190.749.122,61 atau 97,52% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.081.666.695.985,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp522.458.294.586,61 atau 97,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp538.264.437.943,00, Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp2.470.049.386.684,00 atau 97,19% dari anggaran sebesar Rp2.541.402.258.042,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dapat direalisasikan sebesar Rp12.683.067.852,00 atau 634,15% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00.

Pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.2
Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	160.280.682.000,00	156.740.101.171,00	97,79
2	Pendapatan Retribusi Daerah	18.561.109.599,00	19.931.473.893,00	107,38
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.595.131.878,00	7.409.795.269,00	97,56
4	Lain-lain PAD yang Sah	351.827.514.466,00	338.376.924.253,61	96,18
JUMLAH		538.264.437.943,00	522.458.294.586,61	97,06

Pencapaian realisasi Pendapatan Transfer dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.826.521.769.178,00	1.756.410.665.248,00	96,16
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya	408.734.078.000,00	408.734.078.000,00	100,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	306.146.410.864,00	304.904.643.436 ,00	99,59
JUMLAH		2.541.402.258.042,00	2.470.049.386.684,00	97,19

Sedangkan pencapaian realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah yaitu dari Pendapatan Hibah yang dapat terealisasi sebesar Rp12.683.067.852,00 atau 634,15% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00.

Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.130.219.245.077,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.989.792.990.334,00. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi yang terealisasi sebesar Rp2.036.498.318.961,00 dari anggaran sebesar Rp2.150.114.639.094,00 atau 94,72%, Belanja Modal sebesar Rp419.963.774.013,00 dari anggaran sebesar Rp436.238.091.154,00 atau 96,27%, Belanja Tak Terduga sebesar Rp9.374.622.131,00 dari anggaran sebesar Rp13.068.500.000,00 atau 71,73% dan Belanja Transfer sebesar Rp523.956.275.229,00 atau 98,71% dari anggaran sebesar Rp530.798.014.829,00.

Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.4
Realisasi Rincian Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.260.998.205.453,00	1.199.383.502.524,00	95,11
2	Belanja Barang	827.422.077.991,00	776.033.932.607,00	93,79
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	47.948.155.650,00	47.392.283.830,00	98,84
6	Belanja Bantuan Sosial	13.746.200.000,00	13.688.600.000,00	99,58
JUMLAH		2.150.114.639.094,00	2.036.498.318.961,00	94,72

Sedangkan anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Rincian Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	6.645.003.000,00	4.308.386.920,00	64,84
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.005.110.193,00	75.534.381.670,00	88,86
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.538.503.859,00	80.357.568.073,00	98,55
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	253.073.252.705,00	249.929.058.518,00	98,76
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.976.221.397,00	9.834.378.832,00	98,58
JUMLAH		436.238.091.154,00	419.963.774.013,00	96,27

Pencapaian realisasi Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp9.374.622.131,00 atau sebesar 71,73% dari anggaran sebesar Rp13.068.500.000,00.

Sedangkan realisasi Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp523.956.275.229,00 atau sebesar 98,71% dari anggaran sebesar Rp530.798.014.829,00, terdiri dari Belanja Bagi Hasil dengan realisasi sebesar Rp15.827.425.000,00 atau 72,71% dari anggaran sebesar Rp21.766.833.369,00 dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp508.128.850.229,00 atau 99,82% dari anggaran sebesar Rp509.031.181.460,00.



Dalam hal Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah mengalokasikan anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp74.552.549.092,00 dan direalisasikan sebesar Rp74.537.817.172,37 atau 99,98% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penggunaan SiLPA	74.502.549.092,00	74.502.501.490,37	100,00
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000,00	35.315.682,00	70,63
6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		74.552.549.092,00	74.537.817.172,37	99,98

Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp26.000.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp23.899.998.915,00 atau 91,92%. Karena anggaran defisit sama dengan anggaran Pembiayaan Netto, maka besarnya anggaran SiLPA Tahun Berjalan sebesar Rp0,00. Namun pada realisasinya terjadi surplus sebesar Rp15.397.758.788,61 dan Pembiayaan Netto direalisasikan sebesar Rp50.637.818.257,37, sehingga pada Tahun Anggaran 2022 terdapat SiLPA Tahun Berjalan sebesar Rp66.035.577.045,98.

3.1.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Program

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas peran.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Tahun Anggaran 2022, yaitu 23 sub urusan dengan 296 program. Tabel di bawah ini menggambarkan secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan.



Tabel 3.7
Alokasi Belanja Per Urusan

No	Uraian	Jumlah Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	WAJIB PELAYANAN DASAR				
1	Pendidikan	2	949.176.667.316,00	912.508.828.486,00	96,14
2	Kesehatan	5	650.306.327.610,00	596.504.478.993,00	91,73
3	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	7	346.577.071.884,00	341.769.659.972,00	98,61
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8	36.112.510.891,00	32.479.838.647,00	89,94
5	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5	22.865.626.631,00	21.983.579.891,00	96,14
6	Sosial	6	10.393.942.163,00	10.353.297.488,00	99,61
II	WAJIB PELAYANAN NON DASAR				
1	Lingkungan Hidup	6	19.934.933.363,00	19.380.740.750,00	97,22
2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	8.317.919.354,00	8.144.790.244,00	97,92
3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	25.873.523.013,00	23.569.951.020,00	91,10
4	Perhubungan	2	22.482.875.102,00	21.546.585.214,00	95,84
5	Komunikasi dan Informatika	5	6.714.195.809,00	6.504.865.553,00	96,88
6	Penanaman Modal	6	6.357.315.143,00	6.152.647.473,00	96,78
7	Kepemudaan dan Olahraga	4	11.061.952.686,00	10.730.966.236,00	97,01
8	Kearsipan	4	5.799.281.737,00	5.556.112.576,00	95,81
9	Tenaga Kerja	9	22.731.800.642,00	22.337.490.564,00	98,27
10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	21.702.276.468,00	21.082.375.492,00	97,14
11	Pangan	8	40.396.571.864,00	38.980.709.253,00	96,50
III	PILIHAN				
1	Pariwisata	7	8.242.865.316,00	8.053.152.605,00	97,70
2	Perdagangan	7	10.343.745.124,00	9.843.155.398,00	95,16
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	Sekretariat Daerah	4	71.225.727.474,00	65.509.123.586,00	91,97
2	Sekretariat DPRD	2	62.904.756.642,00	57.568.656.415,00	91,52
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	Keuangan	5	598.978.106.373,00	583.116.035.563,00	97,35
2	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	3	46.465.295.521,00	45.449.568.236,00	97,81
3	Perencanaan	4	12.272.233.883,00	11.910.767.401,00	97,05
VI	PENGAWASAN				



	Inspektorat	3	12.346.841.323,00	11.681.673.275,00	94,61
VII	UNSUR KEWILAYAHAN				
	Kecamatan	156	93.792.982.356,00	90.393.652.396,00	96,38
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
	Badan Kesbangpol	5	6.841.899.389,00	6.680.287.607,00	97,64
	JUMLAH	292	3.130.219.245.077,00	2.989.792.990.334,00	95,51

Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2022.

Dari total Realisasi Belanja Daerah diatas, terdapat realisasi belanja yang dialokasikan untuk memenuhi Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) diantaranya untuk urusan pendidikan sebesar Rp913.009.194.586,00 atau 96,14% dari alokasi anggaran sebesar Rp949.677.217.316,00, urusan kesehatan sebesar Rp601.938.882.241,00 atau 91,73% dari alokasi anggaran sebesar Rp656.208.391.360,00, belanja infrastruktur sebesar Rp440.070.864.585,00 atau 96,31% dari alokasi anggaran sebesar Rp456.940.469.010,00.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD Kabupaten Majalengka masih banyak mengalami hambatan dan kendala diantaranya:

- Adanya penyesuaian anggaran (*refocusing*) yang diprioritaskan untuk penanganan dan penanggulangan dampak pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*, sehingga banyak kegiatan yang tidak mencapai target;
- Beberapa program/kegiatan yang pendanaannya berasal dari anggaran perubahan APBD Provinsi Jawa Barat, juga mengalami realokasi sehingga sulit dilaksanakan karena waktu pelaksanaan relatif sempit;
- Masih kurang optimalnya sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga OPD terlambat dalam hal penyampaian laporan keuangan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas akuntansi, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka disusun berdasarkan data dan laporan keuangan dari SKPD sebagai entitas akuntansi yang dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka meliputi:

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kesehatan, dengan 32 UPT Puskesmas
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, sebagai Badan Layanan Umum Daerah
- 4) Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka sebagai Badan Layanan Umum Daerah
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 6) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 7) Dinas Sosial
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 9) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 11) Dinas Perhubungan
- 12) Dinas Lingkungan Hidup
- 13) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 14) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- 15) Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 17) Dinas Pemuda dan Olahraga
- 18) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- 19) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 20) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
- 21) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 22) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- 23) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- 24) Badan Keuangan dan Aset Daerah
- 25) Badan Pendapatan Daerah
- 26) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



- 27) Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- 28) Sekretariat Daerah
- 29) Sekretariat DPRD
- 30) Inspektorat Kabupaten
- 31) Kecamatan Argapura
- 32) Kecamatan Banjaran
- 33) Kecamatan Bantarujeg
- 34) Kecamatan Cigasong
- 35) Kecamatan Cikijing
- 36) Kecamatan Cingambul
- 37) Kecamatan Dawuan
- 38) Kecamatan Jatitujuh
- 39) Kecamatan Jatiwangi
- 40) Kecamatan Kadipaten
- 41) Kecamatan Kasokandel
- 42) Kecamatan Kertajati
- 43) Kecamatan Lemahsugih
- 44) Kecamatan Leuwimunding
- 45) Kecamatan Ligung
- 46) Kecamatan Maja
- 47) Kecamatan Majalengka
- 48) Kecamatan Malausma
- 49) Kecamatan Palasah
- 50) Kecamatan Panyingkiran
- 51) Kecamatan Rajagaluh
- 52) Kecamatan Sindang
- 53) Kecamatan Sindangwangi
- 54) Kecamatan Sukahaji
- 55) Kecamatan Sumberjaya
- 56) Kecamatan Talaga

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang pada Lampiran I Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan lebih lanjut tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, laporan keuangan yang wajib dilaporkan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.



Penyajian Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah. Begitu pula dengan pengakuan pendapatan dan beban pada Laporan Operasional disajikan secara akrual. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas yang dimiliki Pemerintah Daerah pada tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Pendapatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal dua istilah pendapatan, yaitu Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah. Sedangkan Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

4.3.2 Beban dan Belanja

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran.

4.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netto.



4.3.4 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

4.3.5 Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan.

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan.

Kas terdiri dari:

- a. Kas di Kas Daerah;
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran;
- c. Kas di Bendahara Penerimaan;
- d. Kas di BLUD;
- e. Kas di JKN;
- f. Kas di BOS;
- g. Kas di Rekening Penampungan PBB; dan
- h. Kas Lainnya

Kas disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal.

Penerimaan kas dapat berupa penerimaan pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan daerah dan penerimaan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengeluaran kas dapat berupa pengeluaran belanja daerah, pengeluaran pembiayaan dan pengeluaran lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang terdiri dari:

- a. Piutang Pajak;
- b. Piutang Retribusi;
- c. Piutang Dana Bagi Hasil;
- d. Piutang Dana Alokasi Umum;
- e. Piutang Dana Alokasi Khusus; dan
- f. Piutang Lain - Lain



Piutang diakui pada saat timbul hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dicatat sebesar nilai nominal rupiah piutang yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan, dan disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realized value*).

- 3) Penyisihan Piutang
 - a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang;
 - b. Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih;
 - c. Penyisihan Piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*;
 - d. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang;
 - e. Penyisihan Piutang di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 4) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan meliputi:
 - a. Barang konsumsi;
 - b. Barang pakai habis;
 - c. Barang cetakan;
 - d. Perangko dan materai;
 - e. Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - f. Bahan untuk pemeliharaan;
 - g. Suku cadang;
 - h. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - i. Bahan baku;
 - j. Barang dalam proses/setengah jadi;
 - k. Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - l. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.Persediaan dalam Neraca disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

4.3.6 Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti atau manfaat sosial sehingga dapat



meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

1) **Investasi Non Permanen**

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah dan pihak ketiga lainnya. Investasi non permanen meliputi:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh pemerintah sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d. Penyisihan Investasi Non Permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir; dan
- e. Penyisihan Investasi Non Permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana yang bersangkutan.

2) **Investasi Permanen**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan deviden atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi Permanen meliputi seluruh penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penilaian Investasi Permanen untuk kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas, dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan ditambah atau dikurangi laba atau rugi dengan besaran sesuai prosentase kepemilikan. Sedangkan untuk kepemilikan di bawah 20% menggunakan metode biaya, dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan tidak dipengaruhi oleh bagian hasil yang diterima oleh Pemerintah Daerah.



4.3.7 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan. Kebijakan penilaian Aset Tetap menggunakan standar akuntansi keuangan pemerintah yang berlaku untuk instansi pemerintah.

Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan, apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 telah menerapkan penyusutan untuk seluruh Aset Tetap kecuali Tanah dan Aset Tetap Lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majalengka Berbasis Akruwal mengenai Pengakuan Aset Tetap bahwa:

- 1) Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - d. Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi diberlakukan untuk Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya selain koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Batasan nilai satuan minimum kapitalisasi dibedakan menurut jenis Peralatan dan Mesinnya.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan, penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun aset baru diperoleh sebulan bahkan dua hari. Hal ini sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 18 tentang Penyusutan Aset Tetap Basis Akruwal.

4.3.8 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang dan Aset Tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana



yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Lainnya disajikan dengan nilai nominal sesuai dokumen pendukungnya. Sedangkan untuk Aset Tidak Berwujud yang diperoleh dengan cara pembelian maka dicatat dengan menggunakan harga perolehan.

4.3.9 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, atau entitas pemerintahan lain. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran dan perubahan lainnya selain perubahan pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut

4.3.10 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Majalengka, yaitu selisih antara Aset dan Utang pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca merupakan Ekuitas Akhir dari laporan perubahan ekuitas. Ekuitas Akhir merupakan hasil dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO dan dampak perubahan kebijakan akuntansi.



4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

- 4.4.1 Pengakuan Pendapatan-LRA pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah sedangkan Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak Pemerintah Daerah atas pendapatan tersebut.
- 4.4.2 Pengakuan Belanja pada saat kas dikeluarkan pada Kas Umum Daerah.
- 4.4.3 Pengakuan Beban pada saat timbulnya kewajiban, konsumsi aset atau penurunan manfaat ekonomi.
- 4.4.4 Pengakuan Pembiayaan pada saat kas diterima atau keluar dari Kas Umum Daerah.
- 4.4.5 Jenis-jenis Sumber Daya atau kekayaan yang dapat dikelompokkan sebagai Aset secara umum dan Aset secara khusus yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Dana Cadangan.
Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- 4.4.6 Jenis-jenis Kewajiban dikelompokkan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Majalengka hanya berupa Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Pajak, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
- 4.4.7 Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Majalengka selisih Aset dengan Kewajiban pemerintah yang merupakan hasil perhitungan dari Ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/Defisit LO, dampak perubahan kebijakan akuntansi.



BAB V

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan – LRA

	2022	2021
5.1.1	Rp3.005.190.749.122,61	Rp3.070.483.953.160,11

Realisasi Pendapatan - LRA pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.005.190.749.122,61 atau 97,52% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.081.666.695.985,00, terdiri dari (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) Pendapatan Transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Transfer dari Provinsi; serta (3) Lain-lain Pendapatan yang Sah. Rincian Pendapatan – LRA dapat tersaji dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 5.1
Pendapatan - LRA



5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA pada Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp522.458.294.586,61 atau 97,06% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp538.264.437.943,00. Realisasi tersebut merupakan konsolidasi dari pendapatan yang dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah termasuk Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka dan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, serta pendapatan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat



Pertama pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA tersebut terdiri dari:

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp156.740.101.171,00 atau 97,79% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp160.280.682.000,00. Dasar pemungutan Pajak Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Majalengka. Realisasi Pajak Daerah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1
Pajak Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Sumber Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel	1.810.000.000,00	2.139.159.210,00	118,19	942.952.048,00
2	Pajak Restoran	7.294.778.000,00	8.874.983.616,00	121,66	6.141.082.941,00
3	Pajak Hiburan	500.620.000,00	358.144.552,00	71,54	103.236.200,00
4	Pajak Reklame	3.100.000.000,00	3.288.510.983,00	106,08	2.763.448.718,00
5	Pajak Penerangan Jalan	41.475.320.000,00	43.899.382.113,00	105,84	37.081.397.658,00
6	Pajak Parkir	1.099.964.000,00	1.106.942.407,00	100,63	910.546.005,00
7	Pajak Air Tanah	900.000.000,00	912.471.317,00	101,39	779.769.121,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	64.000.000.000,00	59.925.544.955,00	93,63	59.179.792.609,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	40.100.000.000,00	36.234.962.018,00	90,36	35.490.217.698,00
Total		160.280.682.000,00	156.740.101.171,00	97,79	143.392.442.998,00

1. Realisasi Pajak Hotel sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.139.159.210,00 atau sebesar 118,19% dari target pendapatan sebesar Rp1.810.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.196.207.162 atau 126,86% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp942.952.048,00. Kenaikan ini berasal dari bertambahnya hotel-hotel baru di Kabupaten Majalengka sehingga penerimaan dari pajak hotel pun dapat meningkat.
2. Realisasi Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp8.874.983.616,00 atau sebesar 121,66% dari target pendapatan sebesar Rp7.294.778.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.733.900.675,00 atau 44,52% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp6.141.082.941,00.
3. Realisasi Pajak Hiburan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp358.144.552,00 atau sebesar 71,54% dari target pendapatan sebesar Rp500.620.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar



- Rp254.908.352,00 atau 246,92% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp103.236.200,00.
4. Realisasi Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.288.510.983,00 atau sebesar 106,08% dari target pendapatan sebesar Rp3.100.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp525.062.265,00 atau 19,00% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp2.763.448.718,00.
 5. Realisasi Pajak Penerangan Jalan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp43.899.382.113,00 atau sebesar 105,84% dari target pendapatan sebesar Rp41.475.320.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.817.984.455,00 atau 18,39% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp37.081.397.658,00. Dasar pemungutan pajak penerangan jalan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Majalengka.
 6. Realisasi Pajak Parkir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.106.942.407,00 atau sebesar 100,63% dari target pendapatan sebesar Rp1.099.964.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp196.396.402,00 atau 21,57% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp910.546.005,00.
 7. Realisasi Pajak Air Tanah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp912.471.317,00 atau sebesar 101,39% dari target pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan sebesar Rp900.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp132.702.196,00 atau 17,02% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp779.769.121,00.
 8. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp59.925.544.955,00 atau 93,63% dari target pendapatan sebesar Rp64.000.000.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp745.752.346,00 atau 1,26% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp59.179.792.609,00. Dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka.
 9. Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp36.234.962.018,00 atau 90,36% dari target pendapatan sebesar Rp40.100.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp744.744.320,00 atau 2,10% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp35.490.217.698,00.

Dari uraian diatas terdapat beberapa kenaikan realisasi pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021, namun ada diantaranya yang tidak mencapai target, yaitu Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan



Bangunan. Alasan tidak tercapainya target pendapatan pajak daerah pada tahun 2022 diantaranya adalah:

- a. Masih terbatasnya obyek pajak Hiburan.
- b. Terdapat wajib pajak yang memiliki potensi signifikan yang belum melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- c. Untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, terdapat potensi yang belum bisa ditagih dikarenakan pelepasan hak masih menunggu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.
- d. Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp19.931.473.893,00 atau 107,38% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.561.109.599,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.417.808.884,00 atau 28,48% dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.513.665.009,00.

Tabel 5.2
Retribusi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Jenis Retribusi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	10.107.399.573,00	8.317.693.000,00	82,29	5.841.464.002,00
2	Retribusi Jasa Usaha	5.398.810.026,00	4.803.448.558,00	88,97	5.949.315.858,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	3.054.900.000,00	6.810.332.335,00	222,93	3.722.885.149,00
Total		18.561.109.599,00	19.931.473.893,00	107,38	15.513.665.009,00

1. Realisasi Retribusi Jasa Umum periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.317.693.000,00, yang direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.107.399.573,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.476.228.998 atau 42,39% dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.841.464.002,00. Retribusi Jasa Umum meliputi:

Tabel 5.3
Retribusi Jasa Umum Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan PKM Gabungan	3.415.584.000,00	1.912.612.000,00	56,00	1.266.535.000,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	974.817.942,00	448.490.000,00	46,01	119.674.000,00
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.948.578.000,00	1.962.885.500,00	100,73	1.787.232.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum	768.966.506,00	768.991.000,00	100,00	688.873.500,00



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	850.000.000,00	841.790.000,00	99,03	917.900.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	27.600.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	115.000.000,00	109.430.000,00	95,16	95.541.500,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.004.453.125,00	2.243.494.500,00	111,93	938.108.002,00
Total		10.107.399.573,00	8.317.693.000,00	82,29	5.841.464.002,00

2. Realisasi Retribusi Jasa Usaha periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.803.448.558,00, yang direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.398.810.026,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.145.867.300,00 atau 19,26% dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.949.315.858,00. Retribusi Jasa Usaha meliputi:

Tabel 5.4
Retribusi Jasa Usaha Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, meliputi:	1.889.411.301,00	1.770.465.558,00	93,70	2.723.080.558,00
	- Retribusi Penyewaan Tanah	446.575.801,00	595.622.258,00	133,38	340.594.558,00
	- Retribusi Penyewaan Bangunan	40.600.000,00	40.600.000,00	100,00	0,00
	- Retribusi Pemakaian Laboratorium	506.265.000,00	579.848.800,00	114,53	1.380.311.000,00
	- Retribusi Pemakaian Ruang	20.000.000,00	24.360.000,00	121,80	30.400.000,00
	- Retribusi Pemakaian Alat	875.970.500,00	530.034.500,00	60,51	971.775.000,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.065.786.725,00	2.588.774.000,00	84,44	2.518.061.300,00
3	Retribusi Terminal	365.612.000,00	366.183.000,00	100,16	333.790.000,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	78.000.000,00	78.026.000,00	100,03	79.959.000,00
5	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	294.425.000,00
Total		5.398.810.026,00	4.803.448.558,00	88,97	5.949.315.858,00

3. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.810.332.335,00 atau sebesar 222,93% dari target yang direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.054.900.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.087.447.186,00 atau 82,93% dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.722.885.149,00. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu meliputi:



Tabel 5.5
Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	3.000.000.000,00	6.782.157.335,00	226,07	2.691.616.149,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk pelayanan Angkutan Umum	54.900.000,00	28.175.000,00	51,32	58.375.000,00
3	Retribusi Perpanjangan IMTA	0,00	0,00	0,00	972.894.000,00
Total		3.054.900.000,00	6.810.332.335,00	222,93	3.722.885.149,00

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp7.409.795.269,00 atau 97,56% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.595.131.878,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.046.032.468,00	6.045.441.023,00	99,99	4.609.747.532,00
	- Perumda BPR	1.683.050.279,00	1.683.050.279,00	100,00	1.203.141.708,00
	- PT BPR Majalengka Jabar - PT BJB	116.838.029,00 4.246.144.160,00	116.246.584,00 4.246.144.160,00	99,49 100,00	11.409.894,00 3.395.195.930,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	448.618.615,00	263.873.451,00	58,82	77.876.227,00
	- PT. Sindangkasih Multi Usaha - PD Apotik Silih Asih	448.618.615,00 0,00	201.586.658,00 62.286.793,00	44,93 0,00	0,00 77.876.227,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - PDAM	1.100.480.795,00	1.100.480.795,00	100,00	1.257.356.708,00
Total		7.595.131.878,00	7.409.795.269,00	97,56	5.944.980.467,00

Dari tabel diatas dapat terlihat pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA meningkat secara total sebesar 24,64% dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp5.944.980.467,00. Pada tahun



2022, terdapat penggabungan dan perubahan bentuk perusahaan BUMD yaitu PD. Apotik Silih Asih bergabung dengan PD.Sindangkasih Multi Usaha, dan menjadi PT. Sindangkasih Multi Usaha, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih Dengan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka. Sehingga pendapatan yang berasal dari laba PD. Apotik Silih Asih sudah digabung pada PT. Sindangkasih Multi Usaha.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp338.376.924.253,61 atau 96,18% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp351.827.514.466,00. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang tidak Dipisahkan	4.901.185.399,00	5.039.984.130,00	102,83	4.763.397.885,00
	a. Hasil Penjualan Hewan	71.000.000,00	71.100.000,00	100,14	101.300.000,00
	b. Hasil Penjualan Biota Perairan	82.965.920,00	82.969.000,00	100,00	167.549.500,00
	c. Hasil Penjualan Tanaman	517.500.000,00	253.838.000,00	49,05	254.020.000,00
	d. Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-lain	4.229.719.479,00	4.632.077.130,00	109,51	4.240.528.385,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	4.078.641.138,00	3.296.094.708,00	80,81	2.830.722.700,00
	a. Hasil Sewa BMD	3.998.641.138,00	3.228.794.708,00	80,75	2.770.922.700,00
	b. Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	80.000.000,00	67.300.000,00	84,13	59.800.000,00
3	Jasa Giro	12.000.000.000,00	11.464.325.899,00	95,54	11.916.912.445,00
4	Pendapatan Denda Pajak Daerah (PBB-P2)	2.000.000.000,00	674.663.650,00	33,73	472.132.724,00
5	Pelayanan Kesehatan BLUD	269.814.854.408,00	275.633.630.608,61	102,16	240.337.313.352,11
6	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	59.032.833.521,00	42.268.225.258,00	71,60	41.616.928.025,00
	Total	351.827.514.466,00	338.376.924.253,61	96,18	301.937.407.131,11

Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset lain-lain sebesar Rp4.632.077.130,00 merupakan penerimaan pendapatan yang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Setoran Denda Retribusi Jasa Umum (denda Akta Catatan Sipil) sebesar Rp213.775.000,00;
- Setoran Denda Perizinan Rp89.256.000,00;
- Setoran Denda Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp2.639.610,00;
- Setoran Denda PKB sebesar Rp29.810.000,00;



- Setoran Denda pajak (reklame, pajak hotel, air tanah, restoran dan parkir) sebesar Rp16.644.644,00;
- Setoran TPTGR sebesar Rp11.536.309,00;
- Setoran dari PT. TASPEN sebesar Rp166.061.922,00;
- Setoran Parkir khusus sebesar Rp40.500.000,00;
- Pengembalian Belanja dan temuan pemeriksaan tahun sebelumnya sebesar Rp2.264.335.456,00;
- Pengembalian Gaji dan Tunjangan tahun sebelumnya sebesar Rp221.795.189,00;
- Setoran denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp6.704.500,00;
- Hasil penjualan Direksikit sebesar Rp50.000.000,00;
- Hasil penjualan sisa bongkaran gedung sebesar Rp162.383.500,00;
- Hasil penjualan lelang limbah peralatan mesin sebesar Rp1.171.276.999,00;
- Jasa Giro Bendahara Pengeluaran SKPD dan BTT sebesar Rp44.317.669,00;
- Jasa Giro Puskesmas sebesar Rp8.281.818,00;
- Jasa Giro BOS Rp23.350.930,00;
- Jasa Giro Rekening Penampungan PBB Rp5.411.344,00;
- Jasa Giro Dana Non Kapitasi Rp475.451,00;
- Lain-lain sebesar Rp103.520.789,00;

Sedangkan realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan sebesar Rp3.296.094.708,00, terdiri dari Hasil Sewa BMD dan Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD yang dapat dirinci sebagai berikut:

- ❖ Hasil Sewa BMD, diantaranya yaitu:
 - Sewa Tanah Bengkok / Kelurahan sebesar Rp892.264.000,00;
 - Sewa Kios Pasar sebesar Rp1.275.355.000,00;
 - Sewa Kios Terminal sebesar Rp16.128.000,00;
 - Sewa Ruko/Kios sebesar Rp249.809.708,00;
 - Sewa WC/MCK Pasar sebesar Rp80.000.000,00;
 - Sewa Sirkuit Roadrace sebesar Rp15.750.000,00;
 - Sewa Lahan Komplek Pertokoan sebesar Rp579.782.000,00;
 - Sewa gedung/kantor sebesar Rp119.706.000,00;
- ❖ Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD yang merupakan pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp67.300.000,00.

Realisasi pendapatan jasa giro sebesar Rp11.464.325.899,00 merupakan penerimaan jasa giro Kas Daerah termasuk jasa giro rekening Dana Cadangan sebesar Rp5.283.868.031,00.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer-LRA

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.470.049.386.684,00 atau 97,19 % dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.541.402.258.042,00, terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Antar Daerah yang dalam hal ini merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.



5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.756.410.665.248,00 atau 96,16% dari target pendapatan sebesar Rp1.826.521.769.178,00, terdiri dari Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak(DBH) dengan realisasi sebesar Rp124.558.462.548,00, Dana Alokasi Umum (DAU) realisasinya sebesar Rp1.101.637.280.584,00, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan realisasi sebesar Rp113.618.834.876,00, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dengan realisasi sebesar Rp416.596.087.240,00.

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak (DBH)-LRA

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dengan realisasi sebesar Rp124.558.462.548,00 atau 102,30% dari target pendapatan sebesar Rp121.758.580.912,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.8
Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan	17.722.694.851,00	19.494.829.844,00	110,00	25.004.959.398,00
2	Pajak Penghasilan Pasal 21, 25 dan 29	34.002.262.627,00	33.351.373.496,00	98,09	40.010.157.992,00
3	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	34.141.569.952,00	34.141.569.952,00	100,00	13.952.237.578,00
4	Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	12.208.970.050,00	13.402.733.628,00	109,78	3.746.162.300,00
5	Dana Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi	20.596.442.700,00	20.613.333.652,00	100,08	41.471.203.341,00
6	Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.151.727.659,00	1.446.235.979,00	125,57	801.488.018,00
7	Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	150.074.997,00	150.074.997,00	100,00	198.979.683,00
8	Dana Bagi Hasil SDA Perikanan	1.784.838.076,00	1.958.311.000,00	109,72	1.674.500.150,00
Total		121.758.580.912,00	124.558.462.548,00	102,30	126.859.688.460,00

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.101.637.280.584,00 atau 99,03% dari target pendapatan sebesar Rp1.112.419.642.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.521.530.416,00 atau 0,95% dibandingkan dengan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1.112.158.811.000,00. Hal ini dikarenakan adanya regulasi tentang penyaluran Dana Alokasi Umum dalam rangka penanggulangan dampak pandemi *Covid-19* diantaranya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi *COVID-19*.



5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp113.618.834.876,00 atau 95,26% dari target pendapatan sebesar Rp119.273.442.266,00. Realisasi tersebut terdiri dari:

Tabel 5.9
Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik
Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2021 (Rp)
	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK				
1	Dana Alokasi Khusus Reguler	89.572.715.268,00	85.094.755.430,00	95,00	93.407.422.091,00
	a. Dana Alokasi Khusus Pendidikan	24.543.343.000,00	24.016.112.691,00	97,85	47.958.670.211,00
	b. Dana Alokasi Khusus Kesehatan dan KB	16.115.078.000,00	13.787.576.639,00	85,56	20.778.599.150,00
	c. Dana Alokasi Khusus Jalan	39.258.957.268,00	37.968.306.100,00	96,71	24.670.152.730,00
	d. Dana Alokasi Khusus Air Minum	5.213.146.000,00	4.964.570.000,00	95,23	0,00
	e. Dana Alokasi Khusus Sanitasi	4.442.191.000,00	4.358.190.000,00	98,11	0,00
2	Dana Alokasi Khusus Penugasan	29.700.726.998,00	28.524.079.446,00	96,04	44.001.438.961,00
	a. Dana Alokasi Khusus Kesehatan dan KB	0,00	0,00	0,00	8.939.326.461,00
	b. Dana Alokasi Khusus Bidang Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	4.864.400.400,00
	c. Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	7.947.342.000,00	7.722.296.646,00	97,17	4.250.190.000,00
	d. Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	854.599.000,00
	e. Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan	12.998.381.999,00	12.578.021.800,00	96,77	13.457.157.100,00
	f. Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum	0,00	0,00	0,00	2.808.818.000,00
	g. Dana Alokasi Khusus Irigasi	7.455.002.999,00	6.989.330.000,00	93,75	5.846.948.000,00
	h. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.300.000.000,00	1.234.431.000,00	94,96	0,00
	i. Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00	0,00	2.980.000.000,00
	Total	119.273.442.266,00	113.618.834.876,00	95,26	137.408.861.052,00

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp416.596.087.240,00 atau 88,06% dari target pendapatan sebesar Rp473.070.104.000,00, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.10
Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
1	Bantuan Operasional Sekolah Reguler	150.200.240.000,00	145.802.344.867,00	97,07	0,00
2	Bantuan Operasional Sekolah Kinerja	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	100	0,00
3	Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi) PNSD	239.091.482.000,00	199.858.863.860,00	83,59	254.712.323.000,00
4	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	8.871.000.000,00	2.661.300.000,00	30,00	385.200.000,00
5	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	17.522.060.000,00	16.494.820.000,00	94,14	16.133.700.000,00
6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	10.503.180.000,00	10.398.350.000,00	99,00	10.194.350.000,00
7	Bantuan Operasional Kesehatan	29.959.311.000,00	25.898.802.413,00	86,45	27.979.085.439,00
8	BOK Jaminan Persalinan	919.199.000,00	0,00		0,00
9	Bantuan Operasional KB	11.625.118.000,00	11.302.459.200,00	97,22	7.501.656.930,00
10	Dana Fasilitas Penanaman Modal	383.914.000,00	281.953.500,00	73,44	372.462.000,00
11	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	394.600.000,00	297.193.400,00	75,32	756.500.000,00
12	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	2.227.280.067,00
	Total	473.070.104.000,00	416.596.087.240,00	88,06	320.262.557.436,00

Pendapatan BOS berdasarkan pengesahan dicatat dan dianggarkan pada pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.07/2022 dimana peraturan itu mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur bahwa pencatatan Pendapatan BOS dilakukan oleh PPKD. Pengelolaan Dana BOS ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya direalisasikan sebesar Rp408.734.078.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp408.734.078.000,00, terdiri dari:

5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah - LRA

Dana Insentif Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp19.160.198.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp19.160.198.000,00 atau 100%. Alokasi Dana



Insentif Daerah Tahun 2022 sesuai dengan Surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-170/PK/2021 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Realisasi ini menurun bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 yaitu sebesar Rp 53.540.146.000,00.

Tabel 5.11
Realisasi Dana Insentif Daerah

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Dana Insentif Daerah	19.160.198.000,00	53.540.146.000,00

5.1.1.2.2.2 Dana Desa-LRA

Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp389.573.880.000,00 atau 100% dari target pendapatan sebesar Rp389.573.880.000,00.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA

Pendapatan Transfer antar Daerah yang dalam hal ini berasal dari Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp304.904.643.436,00 atau 99,59% dari target pendapatan sebesar Rp306.146.410.864,00. Realisasi ini terdiri dari pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan.

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA

Pendapatan Bagi Hasil Pajak ini merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi yang direalisasikan sebesar Rp176.100.247.504,00 atau 99,58% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp176.842.008.314,00. Rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	37.983.279.964,00	37.774.618.980,00	99,45	33.602.127.210,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.278.856.776,00	21.745.756.950,00	97,61	20.581.834.410,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	47.742.563.430,00	47.742.563.430,00	100,00	37.906.604.160,00
4	Pajak Air Permukaan	89.674.700,00	89.674.700,00	100,00	139.052.300,00
5	Pajak Rokok	68.747.633.444,00	68.747.633.444,00	100,00	58.288.886.788,00
Total		176.842.008.314,00	176.100.247.504,00	99,58	150.518.504.868,00

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan - LRA

Realisasi Bantuan Keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp128.804.395.932,00 atau sebesar 99,61% dari anggaran sebesar Rp129.304.402.550,00, menurun sebesar Rp30.462.374.216,00



atau sebesar 19,13% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp159.266.770.148,00. Rincian realisasi Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.13
Realisasi Bantuan Keuangan-LRA Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bantuan Keuangan bidang Pendidikan	9.000.000.000,00	8.997.441.000,00	99,97	67.104.577.779,00
2	Bantuan Keuangan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	103.332.892.000,00	102.915.954.700,00	99,60	60.161.093.500,00
3	Bantuan Keuangan bidang Pariwisata dan Kebudayaan	500.000.000,00	490.173.682,00	98,03	9.505.449.479,00
4	Bantuan Keuangan bidang Kesehatan	15.478.461.050,00	15.478.461.050,00	100,00	8.295.456.000,00
5	Bantuan Keuangan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	993.049.500,00	922.365.500,00	92,88	0,00
6	Bantuan Keuangan bidang Perhubungan	0,00	0,00	0,00	4.550.522.000,00
7	Bantuan Keuangan bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	9.649.671.390,00
Total		129.304.402.550,00	128.804.395.932,00	99,61	159.266.770.148,00

Dari tabel diatas diketahui terdapat ada beberapa bidang yang tidak mendapatkan alokasi pada tahun 2022 yaitu bidang Perhubungan dan bidang Perdagangan Dan Perindustrian. Rincian alokasi bantuan keuangan ini berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 7219/KU.01.03.08/BPKAD tanggal 4 November 2022 perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Kurang Salur Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.

5.1.1.3 Lain – Lain Pendapatan Yang Sah - LRA

Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp12.683.067.852,00 atau 634,15% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00. Realisasi ini merupakan pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka selama tahun 2022.

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah - LRA

Realisasi Pendapatan Hibah-LRA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp12.683.067.852,00 atau 634,15% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00, diantaranya merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Majalengka sebesar Rp3.900.000.000,00, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka.



Dalam pendapatan hibah ini juga terdapat hibah dari IFAD/ADB/AIF untuk program IPDMIP (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*) sebesar Rp8.783.067.852,00.


Terdapat penurunan sebesar 91,66% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp152.011.604.591,00, karena pencatatan penerimaan Dana BOS yang mengalami perubahan. Pada tahun 2021, dana BOS dicatat pada pendapatan hibah, namun pada tahun 2022 sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2022, penerimaan dana BOS dicatat pada Pendapatan DAK Non Fisik.

Rincian masing-masing pos Pendapatan dapat dilihat dalam **Lampiran 1**.

		2022	2021
5.1.2	Belanja – LRA	Rp2.989.792.990.334,00	Rp3.105.899.535.279,00

Belanja-LRA pada Tahun Anggaran 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp2.989.792.990.334,00 atau 95,51% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.130.219.245.077,00. Belanja-LRA ini terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Rincian Belanja Daerah dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 5.2
Belanja - LRA



5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.036.498.318.961,00 atau 94,72% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.150.114.639.094,00. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari:

5.1.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.199.383.502.524,00 atau 95,11% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.260.998.205.453,00. Realisasi ini sudah termasuk belanja pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka dan Rumah Sakit Umum Daerah



Cideres, pembayaran iuran jaminan kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian pada PT. Taspen, belanja pegawai pada JKN serta belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan. Realisasi Belanja Pegawai terdiri dari:

Tabel 5.14
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	748.672.488.191,00	729.949.819.667,00	97,50	711.217.053.697,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	33.224.068.600,00	31.577.679.663,00	95,04	31.423.268.542,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.941.016.173,00	1.700.649.684,00	87,62	1.240.466.905,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	154.076.491.036,00	142.990.212.169,00	92,80	117.116.315.400,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	256.799.580.043,00	229.219.211.016,00	89,26	265.670.957.131,00
4	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.232.638.300,00	1.101.120.000,00	89,33	1.101.120.000,00
5	Belanja Pegawai BOS	30.836.095.320,00	30.734.163.704,00	99,67	36.729.522.177,00
6	Belanja Pegawai BLUD	34.215.827.790,00	32.110.646.621,00	93,85	30.893.125.633,00
	Total	1.260.998.205.453,00	1.199.383.502.524,00	95,11	1.195.391.829.485,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang sebesar Rp 776.033.932.607,00 atau 93,79% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp827.422.077.991,00. Realisasi Belanja Barang merupakan konsolidasi antara Belanja Barang APBD, Belanja Barang yang dikelola oleh BLUD RSUD Majalengka dan RSUD Cideres serta belanja barang pada Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan belanja barang Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan. Realisasi Belanja Barang terdiri dari:

Tabel 5.15
Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	183.039.318.100,00	175.179.219.061,00	95,71	148.254.552.844,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	18.430.050,00	18.426.850,00	99,98	233.474.040,00
3	Belanja Jasa Kantor	166.451.430.839,00	149.835.063.325,00	90,02	159.361.696.073,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	48.151.041.508,00	39.486.492.357,00	82,01	31.711.525.088,00
5	Belanja Sewa Tanah	26.735.000,00	23.419.000,00	87,60	11.717.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.923.458.000,00	2.565.472.509,00	87,75	2.872.993.575,00



7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.307.595.500,00	1.956.592.400,00	84,79	1.896.401.400,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	111.500.000,00	90.998.000,00	81,61	85.895.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.582.086.681,00	6.642.257.050,00	87,60	16.039.029.624,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.501.766.809,00	6.110.313.405,00	81,45	14.964.447.040,00
11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	120.000.000,00	112.842.000,00	94,04	424.435.000,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.146.330.000,00	8.528.243.320,00	93,24	6.100.622.379,00
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	429.797.874,00	379.158.747,00	88,22	275.064.980,00
14	Belanja Pemeliharaan	20.702.377.856,00	20.107.090.572,00	97,12	9.489.602.739,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	54.420.080.900,00	48.432.665.785,00	89,00	28.219.940.983,00
16	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.753.884.000,00	1.606.764.654,00	91,61	10.992.647.300,00
17	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	87.666.090.082,00	83.963.472.562,00	95,78	75.064.590.000,00
18	Belanja Barang dan Jasa BLUD	235.070.154.792,00	230.995.441.010,00	98,27	204.162.353.809,00
Total		827.422.077.991,00	776.033.932.607,00	93,79	710.160.988.874,00

5.1.2.1.3 Belanja Bunga dan Belanja Subsidi

Untuk Belanja Bunga dan Belanja Subsidi tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp47.392.283.830,00 atau 98,84% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp47.948.155.650,00. Untuk Tahun Anggaran 2022, mekanisme belanja Hibah dialokasikan dalam DPA SKPD masing-masing pengelola dana hibah tersebut. Realisasi Belanja Hibah ini terdiri dari:

Tabel 5.16
Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.594.810.000,00	28.420.790.000,00	99,39	29.095.335.229,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.294.972.650,00	1.092.043.600,00	84,33	12.612.007.700,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah	4.700.000.000,00	4.600.000.000,00	97,87	2.475.000.000,00



	Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				
4	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	11.341.560.000,00	11.262.637.230,00	99,30	0,00
5	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.016.813.000,00	2.016.813.000,00	100,00	1.008.406.500,00
6	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00
Total		47.948.155.650,00	47.392.283.830,00	98,84	45.940.749.429,00

Adapun rincian Belanja Hibah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 5.17

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

OPD	Penerima	Jumlah (Rp)
DP3AKB	Dharma Wanita Persatuan	250.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	Komite Olahraga Nasional Indonesia	1.000.000.000,00
Dinas Pendidikan	BOP Kesetaraan Semester 1	5.121.198.100,00
Dinas Pendidikan	Lembaga Dewan Pendidikan	150.000.000,00
Dinas Pendidikan	Persatuan Guru Republik Indonesia	200.000.000,00
Dinas Pendidikan	BOP PAUD Swasta (Reguler) Semester 1	7.773.784.492,00
Dinas Pendidikan	BOP PAUD Swasta (Knerja) Semester 1	389.880.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KPU Non Pemilihan	200.000.000,00
Dinas Pendidikan	BOP Kesetaraan Semester 1	5.131.621.900,00
Dinas Pendidikan	BOP PAUD Swasta (Reguler) Semester 2	7.814.155.308,00
Dinas Pendidikan	BOP PAUD Swasta (Kinerja) Semester 2	390.120.000,00
	Koreksi Hibah BOP Kesetaraan	30.000,00
	Koreksi Hibah BOP PAUD Swasta	200,00
Jumlah		28.420.790.000,00

2. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.



Tabel 5.18
Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba,
Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan

SKPD	Uraian/ Penerima	Jumlah
Dinas Pendidikan	TK Melati li Kec Sukahaji	93.241.700,00
Dinas Pendidikan	TK Al Amanah Kec. Kasokandel	93.241.700,00
Dinas Pendidikan	PKBM Hati Nurani Bangsa Kec. Palasah	149.889.000,00
Dinas Pendidikan	TK Putra Mekar Kec. Kadipaten	93.241.700,00
Dinas Pendidikan	TK Al Idrus Kec. Lemahsugih	109.427.800,00
Dinas Pendidikan	TK Budi Asih V Kec. Talaga	93.241.700,00
Dinas Pendidikan	TK Ade Irma Suryani Kec. Kadipaten	111.856.000,00
Dinas Pendidikan	Pengadaan Mebeuler	99.846.000,00
Dinas Pendidikan	Pengadaan Alat Permainan Edukatif /A.P.E. Luar	49.106.000,00
Dinas Pendidikan	Pengadaan Alat Permainan Edukatif /A.P.E. Dalam	159.667.000,00
Dinas Pendidikan	Pengadaan Alat Permainan Edukatif /A.P.E	39.285.000,00
Jumlah		1.092.043.600,00

3. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.19
Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

OPD	Penerima	Jumlah
DPMD	PKK	500.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	<i>National Paralympic Committee Of Indonesia</i>	75.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	Kwarcab Pramuka	200.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	PABDSI	50.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	APDESI	50.000.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	KNPI	150.000.000,00
Sekretariat Daerah	MUI	250.000.000,00
Sekretariat Daerah	Yayasan Bukit Shofa Marwah	150.000.000,00



OPD	Penerima	Jumlah
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Al Qur'aniyyah	150.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pimpinan Daerah Persatuan Islam (PERSIS) Kab. Majalengka	50.000.000,00
Sekretariat Daerah	Persekutuan Kerjasama Gereja-Gereja (PKSG) Kab. Majalengka	50.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kab. Majalengka	75.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pimpinan Daerah Muhammadiyah	75.000.000,00
Sekretariat Daerah	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. Majalengka	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Forum Pondok Pesantren (FPP)	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	FKUB Kab. Majalengka	75.000.000,00
Sekretariat Daerah	DPD PUI Kab. Majalengka	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Syarikat Islam Majalengka	25.000.000,00
Sekretariat Daerah	DKM Masjid Agung Al-Imam	250.000.000,00
Sekretariat Daerah	DPD LDII Kab. Majalengka	50.000.000,00
Sekretariat Daerah	Baznas Kab. Majalengka	100.000.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	75.000.000,00
Sekretariat Daerah	Yayasan <i>Islamic Centre</i> Majalengka (YICM)	200.000.000,00
Sekretariat Daerah	Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI)	100.000.000,00
Sekretariat Daerah	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) PUI Majalengka	250.000.000,00
Sekretariat Daerah	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STMY (STIE STMY) Majalengka	200.000.000,00
Sekretariat Daerah	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Majalengka	200.000.000,00
Sekretariat Daerah	Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Majalengka	150.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Anwar	200.000.000,00
Sekretariat Daerah	Palang Merah Indonesia (PMI)	200.000.000,00
Sekretariat Daerah	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Majalengka	50.000.000,00
Sekretariat Daerah	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika Majalengka	200.000.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	DEKRANASDA	150.000.000,00
Jumlah		4.600.000.000,00

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp13.746.200.000,00, direalisasikan sebesar Rp13.688.600.000,00 atau 99,58 %. Realisasi ini meningkat bila dibandingkan



Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp6.287.800.000,00. Rincian Belanja Hibah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.20
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Bantuan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.960.000.000,00	2.555.000.000,00
2.	Bantuan Langsung Tunai kepada buruh Tani Tembakau dan karyawan Pabrik Rokok	8.409.600.000,00	3.592.800.000,00
3.	Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya bagi Masyarakat Miskin dan Berpenghasilan Rendah	0,00	140.000.000,00
4.	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pasca Bencana	2.987.500.000,00	0,00
5.	Bantuan kepada Pelaku Trayek Perkotaan	331.500.000,00	0,00
	TOTAL	13.688.600.000,00	6.287.800.000,00

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2022 dialokasikan untuk kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak bencana alam sebesar Rp2.987.500.000,00, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh sebesar Rp1.960.000.000,00, Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada petani tembakau dan karyawan pabrik rokok sebesar Rp8.409.600.000,00 dan bantuan subsidi kenaikan BBM bagi pelaku angkutan umum trayek perkotaan sebesar Rp331.500.000,00,00.

5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp419.963.774.013,00 atau 96,27% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp436.238.091.154,00, terdapat penurunan sebesar Rp170.761.320.812,00 atau 28,91 % bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp590.725.094.825,00. Realisasi ini termasuk Belanja Modal BLUD dan Belanja Modal BOS. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

Realisasi Belanja Tanah sebesar Rp4.308.386.920,00 atau 64,84% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.645.003.000,00. Merupakan Belanja Modal Tanah Persil Lainnya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp4.308.386.920,00.



5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp75.534.381.670,00 atau 88,86% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp85.005.110.193,00. Realisasi ini terdiri dari Belanja Modal Peralatan Mesin OPD sebesar Rp55.117.055.285,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp14.473.679.868,00, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp5.943.646.517,00.

5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp80.357.568.073,00 atau 98,55% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp81.538.503.859,00. Realisasi ini terdiri dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan OPD sebesar Rp76.418.015.123,00, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp3.939.552.950,00.

5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp249.929.058.518,00 atau 98,76% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp253.073.252.705,00. Realisasi ini terdiri dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan OPD sebesar Rp249.631.376.475,00, dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD sebesar Rp297.682.043,00.

5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.834.378.832,00 atau 98,58% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.976.221.397,00. Realisasi ini terdiri dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya OPD sebesar Rp30.000.000,00, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp9.534.965.579,00, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp269.413.253,00.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp9.374.622.131,00 atau 71,73% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.068.500.000,00. Realisasi ini menurun sebesar Rp19.793.609.103,00 atau 67,86% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp29.168.231.234,00. Belanja Tidak Terduga ini dialokasikan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan dampak COVID-19 termasuk dukungan pelaksanaan vaksinasi. Selain itu terdapat pengembalian sisa dana Bantuan Keuangan Provinsi tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp5.849.370.862,00 yang merupakan akumulasi sisa dana Bantuan Keuangan Tahun 2015 sampai dengan 2021. Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga ini dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5.21
Realisasi Belanja Tidak Terduga

No.	SKPD	2022	2021
I. Penanggulangan COVID-19			
1.	Satpol PP	350.000.000,00	1.361.485.900,00
2.	Dinas Kesehatan	1.828.757.320,00	2.916.835.200,00
3.	DP3AKB	601.870.000,00	0,00
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	744.623.949,00	8.416.409.032,00
5.	RSUD Cideres	0,00	3.371.023.919,00
6.	RSUD Majalengka	0,00	3.319.877.183,00
7.	Dinas Sosial	0,00	5.992.200.000,00
8.	Sekretariat Daerah	0,00	3.790.400.000,00
Jumlah I		3.525.251.269,00	29.168.231.234,00
II. Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan		5.849.370.862,00	0,00
Jumlah I + II		9.374.622.131,00	29.168.231.234,00


Seiring dengan menurunnya kasus penderita terdampak COVID-19, realisasi Belanja Tidak Terduga untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 hanya untuk 4 OPD yang diperuntukkan sebagai dukungan pelaksanaan kegiatan vaksinasi yaitu pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, DP3AKB dan BPBD.

5.1.3 Belanja Transfer

2022	2021
Rp523.956.275.229,00	Rp528.224.841.432,00

Realisasi Transfer pada Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp523.956.275.229,00 atau sebesar 98,71% dari dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp530.798.014.829,00. Realisasi transfer ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.3 Transfer





5.1.3.1.1 Belanja Bagi Hasil

Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.827.425.000,00 dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp21.766.833.369,00. Realisasi ini merupakan belanja transfer bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk 330 desa pada 26 kecamatan di wilayah Kabupaten Majalengka, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor PD.00.02.00/KEP.1083 -DPMD/2022 tentang Besaran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa Tahun 2022. Besaran realisasi belanja bagi hasil ini sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh realisasi pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun berkenaan.

5.1.3.1.2 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp508.128.850.229,00 dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 Rp509.031.181.460,00. Realisasi ini merupakan pengesahan realisasi penyaluran Dana Desa sebesar Rp389.573.880.000,00 dan realisasi Alokasi Dana Desa sebesar Rp118.554.970.229,00.

Dari uraian diatas diperoleh jumlah Realisasi Belanja adalah sebesar **Rp2.989.792.990.334,00** atau 95,51% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.130.219.245.077,00, sehingga terdapat realisasi Surplus LRA pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.397.758.788,61.

	2022	2021
5.1.4 Pembiayaan	Rp50.637.818.257,37	Rp109.918.131.211,26

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022, realisasi Pembiayaan Netto adalah sebesar Rp50.637.818.257,37 yang berarti 104,29% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp48.552.549.092,00. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp74.537.817.172,37 atau 99,98% dari anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp74.552.549.092,00. Realisasi ini terdiri dari realisasi Penggunaan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp74.502.501.490,37 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp35.315.682,00.



5.1.4.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah sebesar Rp 74.502.501.490,37 atau 100% dari target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp74.502.549.092,37. Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya merupakan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2021 yang dialokasikan kembali pada program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022, dimana terdapat koreksi saldo awal BLUD RSUD Cideres sebesar Rp47.602,00.

5.1.4.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022.

5.1.4.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak dianggarkan dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

5.1.4.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022.

5.1.4.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp50.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp35.315.682,00 atau sebesar 70,63%. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah merupakan penerimaan pembayaran dari program Dana Bergulir tahun 2002 pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Majalengka sebesar Rp33.500.000,00 dan penerimaan pembayaran piutang bidang peternakan yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp1.815.682,00.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp23.899.998.915,00 atau 91,92% dari target yang direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp26.000.000.000,00.

5.1.4.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan direalisasikan sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00. Merupakan dana cadangan yang disiapkan untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024.



5.1.4.2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 dialokasikan untuk penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp3.900.000.000,00, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka. Disamping itu Kabupaten Majalengka merealisasikan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp9.999.998.915,00, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Bank Jabar Cabang Majalengka.

5.1.4.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah

Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah tidak dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

5.1.4.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah tidak dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

5.1.4.2.5 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya tidak dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Berdasarkan defisit anggaran dan surplus realisasi pembiayaan anggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp66.035.577.045,98. SiLPA ini terdiri dari Kas di Kas Daerah sebesar Rp32.062.361.029,00, Kas di JKN sebesar Rp538.679,00, Kas di BLUD sebesar Rp24.398.196.054,98 terdiri dari saldo kas RSUD Majalengka sebesar Rp4.916.238.995,98 dan saldo kas RSUD Cideres sebesar Rp19.481.957.059,00, saldo Kas Dana BOS Rp 45.095.991,00, saldo Kas BOP PAUD sebesar Rp646,00, saldo Kas Penampungan PBB sebesar Rp664.892,00, saldo Kas Lainnya sebesar Rp47.606.100,00 dan jasa giro Dana Cadangan sebesar Rp9.481.113.654,00.

5.2 Rincian Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih (SAL) menggambarkan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan beserta penyesuaian lain yang diperkenankan yang tersedia untuk digunakan sebagai pembiayaan anggaran.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal tahun 2022 adalah sebesar Rp74.502.549.092,37 merupakan Saldo Anggaran Lebih dari tahun 2021.



5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan SAL yang dipergunakan kembali untuk kegiatan-kegiatan pada tahun berikutnya. Untuk Tahun 2022, SAL yang dianggarkan kembali adalah sebesar Rp74.502.501.490,37.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp66.035.577.045,98. Merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022. Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk periode Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.22
Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	74.502.549.092,37	115.920.681.209,81
2.	Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(74.502.501.490,37)	(115.916.681.211,26)
3.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	66.035.577.045,98	74.502.549.092,37
4.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(47.602,00)	(3.999.998,55)
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	66.035.577.045,98	74.502.549.092,37

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Dari tabel 5.19 diatas terlihat perbedaan antara SAL awal dengan penggunaan SAL tahun berjalan yang disebabkan adanya koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp47.602,00, yang disebabkan adanya koreksi pencatatan pada saldo awal Kas BLUD Cideres.

5.3 Rincian Penjelasan Masing-masing Pos Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas untuk suatu periode tertentu.

5.3.1 Aset

	2022	2021
	Rp5.608.068.806.275,76	Rp5.539.880.556.947,98

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan, bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi



masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5.3.1.1 Aset Lancar

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, suatu aset dikategorikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp186.409.850.071,69, sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp229.398.338.094,54.

Berikut penjelasan atas akun-akun aset lancar.

5.3.1.1.1 Kas

2022	2021
Rp56.554.463.391,98	Rp70.323.303.469,37

Kas Pemerintah Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 sebesar Rp56.554.463.391,98 yang terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas di JKN, Kas di BOS, Kas di Rekening Penampungan serta Kas lainnya. Saldo kas lainnya dapat berupa saldo kas yang tidak termasuk dalam uraian diatas, yang pengelolaannya berada di SKPD maupun unit pemerintahan lainnya. Berikut penjelasan Kas secara rinci.

5.3.1.1.1.1 Kas Di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp32.062.361.029,00 dan Rp46.307.679.497,00. Adapun rincian berdasarkan rekening koran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.23
Kas di Kas Daerah

URAIAN	2022	2021
1. BJB 0160230201000	32.062.361.029,00	46.307.679.497,00
2. BRI	0,00	0,00
3. BNI	0,00	0,00
JUMLAH	32.062.361.029,00	46.307.679.497,00

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Pada tahun 2022 tidak terdapat saldo di Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp56.138.983,00, merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan RSUD Cideres yang belum disetor ke rekening BLUD per 31 Desember 2022.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.342.057.071,98. sedangkan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.320.995.442,37. Kas di BLUD ini berasal dari RSUD Cideres sebesar Rp19.425.818.076,00. dan Kas yang berada



di RSUD Majalengka sebesar Rp4.916.238.995,98. Sebagaimana Keputusan Bupati Majalengka Nomor 694 Tahun 2008 tentang Penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) RSUD Cideres dengan status BLUD penuh mulai tahun 2009, dan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 48 Tahun 2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status BLUD penuh kepada RSUD Majalengka mulai 22 Pebruari 2010.

Tabel 5.34
Kas di BLUD

URAIAN	2022	2021
Kas di RSUD Cideres	19.425.818.076,00	14.939.152.826,00
Kas di RSUD Majalengka	4.916.238.995,98	7.381.842.616,37
Kas di BLUD	24.342.057.071,98	22.320.995.442,37

5.3.1.1.1.5 Kas di JKN

Kas di JKN per 31 Desember 2022 sebesar Rp538.679,00. Kas di JKN ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Majalengka. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.25
Kas di JKN

Uraian	Saldo 2022
UPTD Puskesmas Argapura	10.650,00
UPTD Puskesmas Balida	1.071,00
UPTD Puskesmas Banjaran	954,00
UPTD Puskesmas Bantarujeg	10.576,00
UPTD Puskesmas Cigasong	29,00
UPTD Puskesmas Cikijing	7.273,00
UPTD Puskesmas Cingambul	804,00
UPTD Puskesmas Jatitujuh	93,00
UPTD Puskesmas Jatiwangi	175,00
UPTD Puskesmas Kadipaten	441.316,00
UPTD Puskesmas Kasokandel	235,00
UPTD Puskesmas Kertajati	289,00
UPTD Puskesmas Lemahsugih	199,00
UPTD Puskesmas Leuwimunding	8.095,00
UPTD Puskesmas Ligung	305,00
UPTD Puskesmas Loji	266,00
UPTD Puskesmas Maja	1.627,00
UPTD Puskesmas Majalengka	253,00
UPTD Puskesmas Malausma	72,00
UPTD Puskesmas Margajaya	89,00
UPTD Puskesmas Munjul	35.254,00



Uraian	Saldo 2022
UPTD Puskesmas Panongan	3.416,00
UPTD Puskesmas Panyingkiran	6.816,00
UPTD Puskesmas Rajagaluh	176,00
UPTD Puskesmas Salagedang	6,00
UPTD Puskesmas Sindang	55,00
UPTD Puskesmas Sindangwangi	-
UPTD Puskesmas Sukahaji	288,00
UPTD Puskesmas Sukamulya	1.720,00
UPTD Puskesmas Sumberjaya	6.193,00
UPTD Puskesmas Talaga	292,00
UPTD Puskesmas Waringin	92,00
Jumlah	538.679,00

5.3.1.1.1.6 Kas di BOS

Kas di BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.095.991,00, sedangkan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp339.290.713,00. Saldo Kas di BOS ini merupakan sisa lebih penggunaan anggaran berdasarkan pengesahan, dimana terdapat koreksi revidi APIP atas belanja Dana BOS Tahun 2022 sebesar Rp526.870,00.

Tabel 5.26
Kas di BOS

Uraian	2022	2021
Kas BOS SD Negeri	35.337.020,00	255.233.780,00
Kas BOS SMP Negeri	9.758.971,00	84.056.933,00
Jumlah	45.095.991,00	339.290.713,00

Dari saldo diatas termasuk sisa dana BOS yang akan dikembalikan ke Kas Negara, dikarenakan sekolah penerima mengalami penggabungan yaitu untuk SDN Singawada II sebesar Rp32.418.269,00, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor : PK.03.00/Kep.694-Disdik/2022 tentang Penggabungan dan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri.

Untuk rincian saldo Kas di BOS per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.3.1.1.1.7 Kas di Rekening Penampungan PBB

Jumlah Kas di Rekening Penampungan PBB pada tahun 2022 sebesar Rp664.892,00. Saldo ini merupakan penerimaan PBB Tahun 2022 yang belum dilimpahkan ke rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2022. Kas ini merupakan rekening yang menampung penerimaan PBB yang berada di BJB, sesuai dengan perjanjian kerjasama Nomor 23.a Tahun 2014 dan 163.a/MJL-OPS/2014 antara Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Tbk. Cabang Majalengka tentang Pemanfaatan Jasa dan Pelayanan Perbankan untuk Pembayaran Pajak Daerah, serta di BNI sesuai dengan perjanjian kerjasama



antara Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan PT Bank Jabar tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan Untuk Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah.

5.3.1.1.1.8 Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp47.606.746,00. Kas Lainnya ini terdiri dari saldo di rekening penampungan pajak restoran yang belum dilimpahkan ke Kas Umum Daerah, saldo akhir BOP PAUD, saldo akhir BOP Pendidikan Kesetaraan dan saldo penampungan pajak di PT.Pos Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27
Kas Lainnya 2022

Uraian	Jumlah (Rp)
Kas di Rekening Penampungan Pajak Restoran	200.000,00
Saldo akhir BOP PAUD Negeri	646,00
Saldo Penampungan pajak PT.Pos Indonesia	47.406.100,00
JUMLAH	47.606.746,00

5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

Sampai dengan 31 Desember 2022 tidak terdapat saldo Investasi Jangka Pendek.

5.3.1.1.3 Piutang

2022	2021
Rp194.780.548.024,32	Rp201.582.662.740,22

Piutang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang pada Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Dana Bagi Hasil, serta Piutang Lainnya. Saldo Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp201.582.662.740,22 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp194.780.548.024,32.

Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang berbasis akrual, bahwa piutang disajikan di neraca dalam nilai bersih yang dapat direalisasi (*Net Realizable Value*). Sehingga pada neraca Pemerintah Kabupaten Majalengka, piutang disajikan beserta Penyisihan Piutang. Perhitungan penyisihan piutang telah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Adapun rincian piutang dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.28
Piutang Tahun 2022

Jenis Piutang	Saldo 2022	Saldo 2021
Piutang Pajak	141.710.565.455,78	127.462.348.186,78
Piutang Retribusi	392.683.400,00	695.257.400,00
Piutang Dana Bagi Hasil	25.725.955.643,00	8.843.289.423,00
Piutang Lainnya	26.951.343.525,54	64.581.767.730,44
Jumlah Piutang Tahun 2022	194.780.548.024,32	201.582.662.740,22

5.3.1.1.3.1 Piutang Pajak Daerah

Jumlah Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp141.710.565.455,78 dan Rp127.462.348.186,78. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan SOTK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, semua pendapatan Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, sehingga pengelolaan Piutang Pajak Daerah dialihkan ke SKPD tersebut. Piutang Pajak Daerah terdiri dari:

Tabel 5.29
Piutang Pajak Daerah

No.	Jenis Pajak Daerah	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pajak Reklame	51.750.770,00	51.750.770,00
2	Pajak Air Tanah	15.822.307,78	15.822.307,78
3	PBB Perdesaan dan Perkotaan	141.642.992.378,00	127.394.775.109,00
Jumlah		141.710.565.455,78	127.462.348.186,78

a) Piutang Pajak Reklame

Saldo piutang pajak reklame per 31 Desember 2022 masih sama dengan per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp51.750.770,00. Tidak ada perubahan selama tahun 2022.

b) Piutang Pajak Air Tanah

Piutang pajak air bawah tanah pada tahun 2022 masih sama dengan per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp15.822.307,78.

c) Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan

Saldo Piutang PBB-P2 pada tahun 2022 adalah sebesar Rp141.642.992.378,00. Pada tahun 2022 terdapat pembayaran piutang PBB-P2 sebesar Rp 4.092.028.405,00. Sedangkan penambahan Piutang PBB-P2 tahun 2022 sebesar Rp18.340.245.674,00. Piutang denda PBB tidak dikategorikan sebagai piutang pajak sehingga dikelompokkan pada Piutang Lainnya.

5.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi

Jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp695.257.400,00 dan Rp392.683.400,00 merupakan piutang



dari Retribusi Pengelolaan Parkir tahun 2015 yang dikelola oleh Dinas Perhubungan yang belum terselesaikan hingga 31 Desember 2022 serta Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi telah diselesaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp302.574.000,00. Pada tahun 2021, Dinas Perhubungan sebagai pengelola telah mengajukan penyerahan Piutang Retribusi ini kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk penyelesaiannya, sesuai dengan surat Nomor 900/213/Dishub tanggal 26 Maret 2020 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah, dan masih dalam proses penyelesaian oleh KPKNL. Dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPKNL, ada beberapa penanggung hutang yang bersedia menyelesaikannya, namun sampai 31 Desember 2022 belum ada realisasi pembayaran, sehingga nilai Piutang Retribusi Parkir masih tercatat dalam Neraca Tahun Anggaran 2022.

Tabel 5.30
Piutang Retribusi

No.	Nama OPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	392.683.400,00	392.683.400,00
2	Dinas Kominfo	0,00	302.574.000,00
Jumlah		392.683.400,00	695.257.400,00

5.3.1.1.3.3 Piutang Bagi Hasil

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2021 sebesar Rp.8.843.289.423,00, merupakan piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2021 yang disalurkan pada Tahun 2022 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.115-Bapenda/2022 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2021 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan saldo tahun 2022 adalah sebesar Rp25.725.955.643,00, yang terdiri dari Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat sebesar Rp12.677.500.376,00 yang merupakan bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang disalurkan secara non tunai melalui *Fasilitas Treasury Deposit Facilities (TDF)* sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-773/WPB.13/2023 tentang Penyampaian Data Saldo pada Rekening TDF-TKD Tahun 2022, dan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp13.048.455.267,00, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.114-Bapenda/2023 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember 2022 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun rincian piutang Dana Bagi Hasil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.31
Piutang Dana Bagi Hasil

Uraian	2022	2021
Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat	12.677.500.376,00	0,00



1. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	2.129.980.728,00	0,00
2. Bagi Hasil Pph 21.25/29	3.668.084.939,00	0,00
3. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.095.848.907,00	0,00
4. Bagi Hasil Minyak Bumi	767.733.591,00	0,00
5. Bagi Hasil Minerba/Royalti	101.545.599,00	0,00
6. Bagi Hasil Panas Bumi	1.688.365.811,00	0,00
7. Bagi Hasil Sumber Daya Hutan	14.187.590,00	0,00
8. Bagi Hasil Pengusahaan Perikanan	211.753.211,00	0,00
Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi	13.048.455.267,00	8.843.289.423,00
1. Pajak Kendaraan Bermotor	1.682.496.300,00	1.888.945.740,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.047.735.450,00	1.139.206.440,00
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.159.111.803,00	3.480.952.540,00
4. Pajak Air Permukaan	22.678.350,00	3.567.800,00
5. Pajak Rokok	5.136.433.364,00	2.330.616.903,00
Jumlah	25.725.955.643,00	8.843.289.423,00

5.3.1.1.3.4 Piutang Lainnya

Jumlah Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp26.951.343.525,54 dan Rp64.581.767.730,44 merupakan piutang yang dikelola oleh SKPD di bawah ini:

Tabel 5.32
Piutang Lainnya

Instansi	Jenis Piutang Lainnya	Saldo 2022	Saldo 2021
1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Piutang Bidang Peternakan	3.231.402.318,00	3.233.218.000,00
2. Dinas KUKM	Piutang Kredit Penguatan UKM	155.800.000,00	155.800.000,00
3. RSUD Majalengka	Piutang Pasien	6.477.929.062,00	23.664.218.625,00
4. RSUD Cideres	Piutang Pasien	11.205.573.492,00	36.052.268.829,00
5. Bapenda	Piutang Denda PBB	2.828.096.259,16	1.476.262.276,44
6. Dinas PUTR	Piutang pengembalian atas temuan pemeriksaan BPK dan Inspektorat tahun 2022	2.155.799.500,00	0,00
7. Dinas Kesehatan	Piutang pengembalian atas temuan pemeriksaan BPK tahun 2022	114.561.365,00	0,00
8. Dinas Pendidikan	Piutang pengembalian atas temuan pemeriksaan BPK tahun 2022	764.639.400,00	0,00
9. DKP3	Piutang pengembalian atas temuan pemeriksaan BPK tahun 2022	14.467.450,00	0,00
10. BKAD	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.074.679,38	0,00
Jumlah Piutang Lainnya		26.951.343.525,54	64.581.767.730,44



Jumlah Piutang Lainnya pada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan yaitu Piutang Lainnya Bidang Peternakan sebesar Rp3.231.402.318,00 dilimpahkan ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, sehubungan dengan adanya SOTK baru. Piutang yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ini telah diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon untuk dilakukan penyelesaian atas piutang yang tidak dapat ditagih. Piutang bidang Peternakan tersebut telah diterbitkan PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) dari KPKNL dan diajukan penghapusannya berdasarkan Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dari KPKNL dengan Nomor:S-108/WKN.08/2023 tanggal 13 Februari 2023.

Piutang kredit penguatan UKM yang dikelola pada Dinas KUKM merupakan piutang atas pinjaman yang diberikan pada tahun 2005 sebesar Rp155.800.000,00.

Piutang yang dikelola oleh RSUD Majalengka dan RSUD Cideres merupakan piutang pasien yang belum diterima pembayarannya baik dari pasien umum maupun dari lembaga penjamin. Piutang ini cenderung fluktuatif karena setiap tahun pasti ada penambahan dan pengurangan piutang pasien dengan jumlah hampir sama.

Piutang Denda PBB yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.828.096.259,16 merupakan piutang denda keterlambatan pembayaran PBB. Selain piutang tersebut di atas, terdapat piutang pengembalian atas temuan pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat tahun 2022 yang belum diserahkan ke Kas Daerah. Piutang ini terdapat pada Dinas PUTR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Sedangkan piutang pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebesar Rp3.074.679,38 merupakan piutang pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah yang berupa penyaluran dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dari pemerintah pusat yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facilities (TDF)* yang berada di Bank Indonesia.

Rincian Piutang dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang

Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah bahwa dalam rangka menyajikan nilai bersih piutang dan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) pemerintah daerah melakukan penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir dalam laporan keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, penyisihan piutang dihitung berdasarkan umur piutang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, dikenakan penyisihan piutang sebesar 25%
2. Umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun, dikenakan penyisihan piutang sebesar 50%
3. Umur piutang 3 sampai dengan 4 tahun, dikenakan penyisihan piutang sebesar 75%



4. Umur piutang lebih dari 4 tahun. dikenakan penyisihan piutang sebesar 100% Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menyajikan penyisihan piutang sejak Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2010. Pada tahun 2022, terdapat penambahan Penyisihan Piutang yang berasal dari Beban Penyisihan Piutang tahun berjalan sebesar Rp22.868.146.241,55, dan pengurangan penyisihan piutang dari koreksi ekuitas karena perubahan saldo nilai Piutang yang berdampak pada perubahan nilai penyisihan sebesar Rp1.185.139.368,00. Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 Rp107.732.608.688,12, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.4.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp95.822.760.957,28, terdiri dari penyisihan piutang pajak reklame, piutang pajak air bawah tanah dan piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan. Rincian piutang pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.33
Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Piutang Pajak Reklame	51.750.770,00	49.104.953,75
2	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	15.822.307,78	15.822.307,78
3	Piutang Pajak PBB-P2	95.755.187.879,50	76.031.726.482,00
Jumlah		95.822.760.957,28	76.096.653.743,53

5.3.1.1.4.2 Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp392.683.400,00, merupakan penyisihan piutang retribusi parkir yang tidak dapat tertagih. dan umur piutangnya lebih dari 4 tahun. sehingga penyisihan piutangnya 100%.

Tabel 5.34
Penyisihan Piutang Retribusi

No.	Nama OPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	392.683.400,00	392.683.400,00
Jumlah		392.683.400,00	392.683.400,00

5.3.1.1.4.3 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.517.164.330,84. Rincian piutang pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.35
Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Nama OPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas KUKM (Piutang UKM)	155.800.000,00	155.800.000,00
2	Dinas Pertanian dan Perikanan	3.231.402.318,00	3.233.218.000,00



3	RSUD Majalengka	3.059.838.415,25	2.634.409.551,50
4	RSUD Cideres	4.284.604.567,75	3.007.101.375,25
5	Badan Pendapatan Daerah	785.519.029,84	529.735.744,29
Jumlah		11.517.164.330,84	9.560.264.671,04

Piutang pada Dinas KUKM serta Piutang Peternakan mempunyai umur piutang lebih dari 4 tahun sehingga prosentase Penyisihan Piutang Lainnya sebesar 100%, namun karena adanya pembayaran pada tahun 2022, sehingga Penyisihan Piutang berkurang. Penyisihan piutang yang dikelola Bapenda adalah penyisihan piutang denda PBB. Rincian penyisihan piutang dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.3.1.1.5 Bagian Lancar Pinjaman

2022	2021
Rp13.486.667,00	Rp31.297.976,00

Bagian Lancar Pinjaman merupakan tagihan atas pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Bagian lancar pinjaman ini terdiri dari Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Namun karena Pemerintah Kabupaten Majalengka tidak memberikan pinjaman kepada BUMD maupun melakukan penjualan secara kredit, maka pada tahun 2022 hanya terdapat saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang berasal dari tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan.

5.3.1.1.5.1 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

2022	2021
Rp13.486.667,00	Rp31.297.976,00

Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi telah dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan dilaksanakannya sidang pertama pada Desember 2016 yang menghasilkan SK Penetapan Kerugian Daerah oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah. Pengakuan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yaitu sejak diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai jatuh tempo dalam tahun berjalan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Dari saldo tahun 2021 sebesar Rp31.297.976,00, terdapat pembayaran sebesar Rp17.811.309,00, sehingga saldo per 31 Desember 2022 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi adalah sebesar Rp13.486.667,00, yaitu atas nama Drs. Rohendi yang saat itu merupakan pegawai Kecamatan Kertajati dengan nilai sisa piutang sebesar Rp7.445.000,00 dan atas nama Yosef Rizal yang pada saat itu sebagai pegawai di Kecamatan Sukahaji dengan nilai sisa piutang sebesar Rp6.041.667,00.



5.3.1.1.6 Persediaan

2022	2021
Rp42.793.960.676,51	Rp43.371.102.965,19

Berdasarkan Paragraf 4 Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka terdiri dari obat-obatan, hewan dan tanaman, barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan barang habis pakai lainnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.36
Persediaan

Jenis Persediaan	2022	2021
Obat-obatan	25.799.136.832,75	19.375.070.719,12
Ternak dan Tanaman	52.228.000,00	64.791.750,00
Bahan Habis Pakai	7.586.672.023,76	23.005.984.821,47
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	293.547.000,00	336.437.200,00
Barang yang akan diserahkan pada Masyarakat	9.062.376.820,00	588.818.474,60
Jumlah Persediaan	42.793.960.676,51	43.371.102.965,19

Saldo persediaan tersebut diatas termasuk saldo persediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang berupa gabah dibentuk dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan memenuhi stok pangan pasca bencana, kerawanan pangan dan kondisi darurat lainnya. Cadangan pangan ini dikelola dan disimpan di beberapa kelompok tani yang merupakan binaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Selain itu juga terdapat tanah yang akan diserahkan kepada masyarakat yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp743.519.694,00.

Saldo diatas sudah termasuk persediaan yang kedaluwarsa diantaranya persediaan alat kontrasepsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB senilai Rp308.231.465,00, persediaan obat-obatan dan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan senilai Rp446.712.865,00, persediaan obat-obatan pada RSUD Majalengka senilai Rp214.165.000,00 dan persediaan obat-obatan dan alat kesehatan pada RSUD Cideres senilai Rp658.036.812,90.

Rincian Persediaan untuk setiap SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.



5.3.1.1.7 Biaya Dibayar Dimuka

2022	2021
Rp0,00	Rp139.572.758,33

Biaya dibayar di muka pada tahun 2021 berasal dari pembayaran STNK yang memiliki masa berlaku selama satu tahun, sehingga untuk pembayaran STNK tidak seluruhnya diakui sebagai beban. Untuk tahun 2022, pembayaran tersebut seluruhnya tidak menjadi beban karena biaya STNK berlaku untuk satu tahun dan tidak bisa dihentikan di pertengahan tahun berlaku, sehingga tidak ada saldo Biaya Dibayar Dimuka pada Neraca tahun 2022.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

2022	2021
Rp92.501.360.203,13	Rp75.906.578.777,43

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp92.501.360.203,13, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

5.3.1.2.1.1 Dana Bergulir

Dana Bergulir merupakan Investasi Jangka Panjang Non-Permanen. Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.131.680.924,00. Rincian Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

Tabel 5.37
Rincian Dana Bergulir

No	Nama OPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	820.308.442,00	820.308.442,00
2	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.116.939.982,00	1.116.939.982,00
3	Bagian Perekonomian Setda (Piutang UKM)	1.194.432.500,00	1.227.932.500,00
	Jumlah	3.131.680.924,00	3.165.180.924,00

Dana Bergulir ini merupakan dana yang diserahkan kepada masyarakat sejak lama dengan pola dana yang dikembalikan untuk kemudian diberikan kembali kepada masyarakat lain untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Namun dana ini telah lama tidak bergerak sehingga dikategorikan macet karena telah berusia lebih dari empat tahun.

Perubahan saldo pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 karena adanya pengembalian dana dari piutang yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah sebesar Rp33.500.000,00.

5.3.1.2.1.2 Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen lainnya pada Pemerintah Kabupaten Majalengka merupakan investasi yang diberikan kepada Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) sejak tahun 2010. Saldo investasi non permanen pada Puskopsyah



per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp1.344.960.000,00.

5.3.1.2.2 Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen

5.3.1.2.2.3 Penyisihan Dana Bergulir

Dengan mempertimbangkan rendahnya tingkat pengembalian atas dana tersebut, maka dibuat perkiraan tidak tertagih menggunakan persentase sesuai dengan umur masing-masing dari dana bergulir sebagaimana perhitungan berikut:

Tabel 5.38
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

No.	Nama OPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	BP4K	820.308.442,00	820.308.442,00
2.	Dinas KUKM	1.116.939.982,00	1.116.939.982,00
3.	Bagian Perekonomian (Piutang KUKM)	1.194.432.500,00	1.227.932.500,00
	JUMLAH	3.131.680.924,00	3.165.180.924,00

Umur dana bergulir tersebut telah melewati empat tahun sehingga penyisihan dana bergulir tak tertagih telah mencapai 100% atau sama dengan nilai dana bergulir itu sendiri.

5.3.1.2.3 Investasi Jangka Panjang Permanen

5.3.1.2.3.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp91.156.400.203,13 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp74.561.618.777,43.

Tabel 5.39
Investasi Jangka Panjang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen	2022	2021
Penyertaan Modal		
1. Pada PD Apotek Silih Asih	0,00	937.080.650,36
2. Pada PDAM	43.828.876.221,13	35.698.882.784,17
3. Pada Perumda BPR	22.192.577.326,00	22.256.017.484,48
4. Pada PT BPR Majalengka Jabar	1.761.700.000,00	1.761.700.000,00
5. Pada PT. Sindangkasih Multi Usaha	4.507.580.491,00	5.042.270.608,42
6. Pada PT. Bank Jabar Banten	18.865.666.165,00	8.865.667.250,00
Jumlah Investasi Permanen	91.156.400.203,13	74.561.618.777,43

Pada laporan keuangan PDAM terdapat penyertaan modal yang belum ditetapkan berasal dari Pemerintah Pusat berupa pipa sebesar Rp11.084.066.864,00 serta dari Pemerintah Kabupaten Majalengka sebesar Rp230.129.600,00. Hingga tahun 2022 penyertaan modal tersebut belum ditetapkan karena tidak adanya kejelasan status dari Pemerintah Pusat. Sedangkan penyertaan modal yang belum ditetapkan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka berupa kegiatan pemeliharaan pipa jaringan air minum pada tahun 2001 dan 2002. Pemeliharaan ini tidak tepat dikategorikan sebagai penyertaan modal sehingga sampai saat ini belum



ditetapkan. namun kedua penyertaan modal yang belum ditetapkan tersebut telah masuk dalam laporan keuangan PDAM.

Penambahan penyertaan modal pada tahun 2022 yaitu penyertaan modal pada PT Bank Jabar Banten sebesar Rp9.999.998.915,00 serta penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp3.900.000.000,00.

Perhitungan nilai penyertaan modal untuk tahun 2022 dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan masing-masing BUMD dan terdapat kenaikan dari bagian laba Pemerintah Daerah sebesar Rp4.433.921.750,13 dan dilakukan koreksi kurang saldo awal atas PDAM, Perumda BPR dan PT SMU sebesar Rp1.739.139.238,95.

Pada tahun 2022, terdapat penggabungan dan perubahan bentuk perusahaan BUMD yaitu PD. Apotik Silih Asih bergabung dengan PD.Sindangkasih Multi Usaha, dan menjadi PT. Sindangkasih Multi Usaha, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih Dengan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka.

Untuk lebih jelasnya Rincian Investasi Jangka Panjang dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

5.3.1.3 Aset Tetap

2022	2021
Rp5.079.229.703.355,48	Rp5.000.231.412.084,55

Pengertian Aset Tetap dalam PSAP 07 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Ada ada tiga syarat utama terbentuknya aset tetap, yakni (1) berwujud, (2) memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan (3) digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk kepentingan umum, dan (4) tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.

Dalam proses pencatatan secara akuntansi tidak semua belanja modal dapat dimasukkan ke dalam Neraca, diantaranya dilihat dari pengakuan dan penilaian aset tetap. Aturan mengenai hal tersebut dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Berdasarkan kebijakan akuntansi, aset tetap dibagi dalam beberapa jenis yakni (1) tanah, (2) peralatan dan mesin, (3) gedung dan bangunan, (4) jalan, irigasi dan jaringan, (5) aset tetap lainnya dan (6) konstruksi dalam pengerjaan.

Menurut kebijakan akuntansi berbasis akrual, pengakuan atas aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Sedangkan penilaiannya berdasarkan nilai perolehan yakni sejumlah kas atau setara kas yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut hingga siap untuk digunakan. Bila nilai perolehan tidak dapat diketahui maka aset dinilai dengan nilai wajar pada saat perolehan.




Tabel 5.40
Perubahan Aset Tetap Tahun Anggaran 2022

Aset Tetap	Saldo 2021	Mutasi		Saldo 2022
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah	810.646.405.332,08	39.792.293.620,00	15.306.773.150,00	835.131.925.802,08
Peralatan Dan Mesin	1.103.138.977.237,22	96.417.817.999,00	14.589.024.640,58	1.184.967.770.595,64
Gedung Dan Bangunan	1.762.481.098.724,16	101.111.543.949,00	44.389.835.734,08	1.819.202.806.939,08
Jalan. Irigasi Dan Jaringan	3.155.861.774.104,39	255.033.535.455,00	60.081.940.260,95	3.350.813.369.298,44
Aset Tetap Lainnya	159.394.685.519,40	12.584.329.832,00	474.222.255,00	171.504.793.096,40
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.295.998.779,00	1.429.086.000,00	99.854.000,00	7.625.230.779,00
Akumulasi Penyusutan	(1.997.587.527.611,71)	(331.947.568.849,67)	(39.518.903.306,22)	(2.290.016.193.155,16)
Nilai Buku	5.000.231.412.084,55	174.421.038.005,33	95.422.746.734,40	5.079.229.703.355,48

Tabel di atas merupakan perubahan jumlah aset Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya selama tahun 2022 yang mengalami peningkatan sebesar 05,31 % jika dibandingkan dengan jumlah aset tetap pada tahun 2021.

Dari jumlah keseluruhan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, Tanah sebesar 11,33 %, Peralatan dan Mesin sebesar 16,08 %, Gedung dan Bangunan sebesar 24,69 %, Jalan. Irigasi dan Jaringan sebesar 45,51 %, Aset Tetap Lainnya sebesar 2,29 % dan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar 0,10 %. Komposisi aset tetap tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 5.4
Komposisi Aset Tetap Per 2021 dan 2022



Berikut penjelasan masing-masing pos Aset Tetap.



5.3.1.3.1 Tanah

2022	2021
Rp835.131.925.802,08	Rp810.646.405.332,08

Tanah yang dicatat oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka. Saldo Aset Tetap Tanah pada Neraca Pemerintah Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2022 sebesar Rp835.131.925.802,08, yang terdiri dari 2.617 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, tanah yang telah memiliki sertifikat sebanyak 554 bidang atau 21,17 % dari jumlah keseluruhan bidang tanah, sedangkan yang belum memiliki sertifikat sebanyak 2.063 bidang atau 78,83 % dari jumlah keseluruhan bidang tanah. Pemerintah Kabupaten Majalengka terus berupaya untuk mengamankan aset tanah milik Pemerintah Daerah dengan melaksanakan sertifikasi tanah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Tabel 5.41
Aset Tetap Tanah

No	Jenis Barang	Nilai Perolehan Per 31 Des 2021	Penambahan 2022			Pengurangan 2022	Nilai Perolehan Per 31 Des 2022
			Belanja Modal TA. 2022 (DHP)	Non DHP	Jumlah Penambahan		
1.	Tanah	810.646.405.332,08	4.308.386.920,00	35.483.906.700,00	39.792.293.620,00	15.306.773.150,00	835.131.925.802,08

Penambahan aset tanah Tahun 2022 senilai Rp39.792.293.620,00 berasal dari Daftar Hasil Pengadaan (DHP) Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan diluar DHP dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penambahan DHP dari Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 senilai Rp4.308.386.920,00 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa pembelian tanah dengan luas total 23.360 M² yaitu Tanah Bangunan Kantor BPP di Kecamatan Malausma dan Tanah Jalan Akses Polman Kecamatan Panyingkiran.
- b. Penambahan diluar DHP Tahun 2022 senilai Rp35.483.906.700,00 yang terdiri dari:
 1. Mutasi masuk tanah antar OPD Rp15.056.720.000,00 sehubungan peralihan Pengguna Barang sesuai dengan tugas pokok fungsi OPD.
 2. Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa untuk jasa konsultan appraisal, jasa ukur dan honor tim pengadaan tanah tahun 2022 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp153.110.400,00.
 3. Penambahan Tanah Hibah Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dari empat (4) Perumahan di Lingkungan Kabupaten Majalengka pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sejumlah 11 bidang tanah senilai Rp6.482.508.000,00 seluas 7.502 M².
 4. Penambahan tanah di bawah jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang hasil dari inventarisasi LHP-BPK RI Tahun 2021 pada 16 ruas jalan senilai Rp13.791.568.300,00 seluas 32.513 M².



Sedangkan pengurangan aset tanah Tahun 2022 senilai Rp15.306.773.150,00,00 terdiri dari :

1. Mutasi antar OPD sehubungan peralihan Pengguna Barang sesuai dengan tugas pokok fungsi OPD senilai Rp15.056.720.000,00.
2. Hibah tanah seluas 9.975 M² senilai Rp221.362.500,00. yang terdiri dari hibah kepada Televisi Republik Indonesia seluas 2.500 M² dengan nilai Rp180.312.500,00 yang berlokasi di Blok Pasirgede Desa Cikaracak Kecamatan Argapura dan hibah kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Majalengka senilai Rp41.050.000,00. seluas 1.015 M² yang berlokasi di Blok Panyawangan Desa Sindang Kecamatan Sindang.
3. Penghapusan tanah yang dipindahtangankan melalui penjualan tanah eks. Bengkok Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Majalengka kepada Pegawai Negeri Sipil senilai Rp28.690.650,00 seluas 3.230 M².

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

2022	2021
Rp1.184.967.770.595,64	Rp1.103.138.977.237,22

Peralatan dan Mesin merupakan aset tetap yang banyak jenisnya diantaranya alat besar, alat angkutan, alat pertanian, alat kantor rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kesehatan dan laboratorium, alat komputer dan lainnya.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca Pemerintah Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.184.967.770.595,64.

Tabel 5.42
Peralatan dan Mesin

Jenis Barang	Nilai Perolehan Per 31 Des 2021	Penambahan 2022			Pengurangan 2022	Nilai Perolehan Per 31 Des 2022
		Belanja Modal TA. 2022 (DHP)	Non DHP	Jumlah Penambahan		
Peralatan dan Mesin	1.103.138.977.237,22	75.534.381.670,00	20.883.436.329,00	96.417.817.999,00	14.589.024.640,58	1.184.967.770.595,64

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2022 senilai Rp96.417.817.999,00 terdiri dari:

- a. Penambahan DHP realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 senilai Rp75.534.381.670,00.
- b. Penambahan diluar DHP senilai Rp20.883.436.329,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Mutasi masuk antar OPD senilai Rp6.542.341.000,00.
 2. Reklasifikasi masuk antar obyek barang senilai Rp691.413.738,00. sehubungan dengan penyesuaian kodefikasi barang.
 3. Reklasifikasi masuk antar jenis barang (KIB) senilai Rp2.778.965.717,00. sehubungan dengan penyesuaian kodefikasi barang.
 4. Reklasifikasi masuk dari Aset Lain – Lain Rusak Berat pada Kecamatan Cikijing berupa alat Angkutan 1 unit sepeda motor yang bisa diperbaiki kembali senilai Rp5.000.000,00.



5. Kapitalisasi dari realisasi belanja barang dan jasa senilai Rp1.792.650.000,00 pada RSUD Majalengka berupa alat kedokteran dan kesehatan dari belanja barang jasa BLUD.
6. Penambahan kapitalisasi dari Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp184.815.000,00 yang terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Penambahan berupa hibah barang senilai Rp1.073.166.000,00 yaitu dari Kementerian Kesehatan kepada Dinas Kesehatan senilai Rp656.640.000,00. dan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada BPBD senilai Rp416.526.000,00.
8. Penerimaan dari Blockgrant untuk sekolah pada Dinas Pendidikan senilai Rp7.080.215.000,00.
9. Penambahan dari kewajiban pembayaran kepada pihak ke tiga pada Dinas Kesehatan senilai Rp734.869.874,00. sehubungan pada tahun 2022 sudah diserahterimakan hasil pekerjaannya.

Sedangkan pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 senilai Rp14.589.024.640,59 terdiri dari:

- a. Mutasi keluar antar OPD senilai Rp6.542.341.000,00.
- b. Reklasifikasi ke luar antar obyek barang senilai Rp691.413.738,00 sehubungan penyesuaian dengan kodefikasi barang.
- c. Reklasifikasi ke luar antar jenis barang (KIB) senilai Rp69.687.500,00. sehubungan penyesuaian dengan kodefikasi barang.
- d. Reklasifikasi keluar ke Aset Lain - Lain Rusak Berat senilai Rp3.193.999.675,59.
- e. Reklasifikasi ke luar ke Aset Lain – Lain Hilang PPKD sehubungan sudah ada laporan kehilangan dan dalam Proses TGR senilai Rp45.128.000,00.
- f. Pengurangan karena tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang merupakan barang jasa senilai Rp241.955.414,00. diantaranya barang berupa tas antropometri, gunting, meteran ukur, kit P3K, selimut, tempat sampah, poster dan lain-lainnya.
- g. Reklasifikasi ke KIB Peralatan dan Mesin *Ekstrakomptable* untuk barang di bawah nilai kapitalisasi senilai Rp3.804.499.313,00.

Sedangkan untuk nilai aset Peralatan dan Mesin *Ekstrakomptable* yaitu sebesar Rp77.428.759.042,34.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

	2022	2021
	Rp1.819.202.806.939,08	Rp1.762.481.098.724,16

Gedung dan Bangunan menurut buletin teknis akuntansi akrual nomor 15 harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Biaya perolehannya dapat diukur secara handal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Gedung dan bangunan diakui menjadi aset tetap ketika telah dilakukan serah



terima dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Adapun nilai yang diakui adalah sebesar nilai perolehan gedung tersebut hingga siap untuk digunakan.

Gedung dan Bangunan memiliki masa manfaat yang lama yakni 50 tahun. Namun pada kenyataannya sebelum habis usia masa manfaat telah dilakukan rehabilitasi atau perbaikan. Nilai dari belanja modal pemeliharaan atau rehabilitasi tidak semuanya diakui menambah bangunan yang bersangkutan, namun dilihat dari nilai kapitalisasi minimum, penambahan masa manfaat dan perubahan bentuk serta perubahan fungsi. Apabila pemeliharaan tersebut memenuhi syarat di atas maka dapat diatribusikan ke dalam nilai bangunannya. Namun apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut maka diakui sebagai beban operasional. Nilai bangunan yang direhabilitasi/dibongkar akan dikeluarkan terlebih dahulu sebelum masuk nilai rehabilitasinya.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Kabupaten Majalengka Per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.819.202.806.939,08.

Tabel 5.43
Gedung Dan Bangunan

Jenis Barang	Nilai Perolehan Per 31 Des 2021	Penambahan 2022			Pengurangan 2022	Nilai Perolehan Per 31 Des 2022
		Belanja Modal TA. 2022 (Dhp)	Non DHP	Jumlah Penambahan		
Gedung dan Bangunan	1.762.481.098.724,16	80.357.568.073,00	20.753.975.876,00	101.111.543.949,00	44.389.835.734,08	1.819.202.806.939,08

Penambahan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 senilai Rp101.111.543.949.00 terdiri dari:

- a. Penambahan DHP dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 senilai Rp80.357.568.073.00.
- b. Penambahan diluar DHP Tahun 2022 senilai Rp20.753.975.876.00 yang terdiri dari :
 1. Mutasi masuk antar OPD senilai Rp10.610.524.000,00.
 2. Reklasifikasi masuk antar obyek barang senilai Rp1.655.971.900,00 sehubungan penyesuaian dengan kodefikasi barang.
 3. Reklasifikasi masuk antar jenis barang (KIB) senilai Rp194.814.500,00. diantaranya reklasifikasi dari kontruksi dalam pembangunan untuk pembangunan bangunan yang pada tahun 2022 sudah selesai pembangunannya, belanja instalasi Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Online dan Otomatis (Onlimo) yang membentuk aset bangunan dan belanja peralatan mesin yang merupakan satu kesatuan membentuk bangunan pagar.
 4. Reklasifikasi masuk dari aset rusak berat senilai Rp29.103.000,00 pada Dinas Kesehatan sehubungan dilaksanakan pemeliharaan bangunan.
 5. Penambahan dari kewajiban pembayaran kepada pihak ke tiga pada Dinas Kesehatan senilai Rp44.374.000,00. sehubungan pada tahun 2022 sudah di serah terimakan hasil pekerjaannya.
 6. Penambahan berupa hibah bangunan Puskesmas Talaga senilai Rp5.089.915.000,00 dari Kementerian Kesehatan kepada Dinas Kesehatan.



7. Penambahan bangunan hibah Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dari empat (4) Perumahan di Lingkungan Kabupaten Majalengka pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp1.117.512.000,00.
 8. Kapitalisasi dari kegiatan belanja barang dan jasa untuk belanja jasa konsultan, perencana dan pengawas pembangunan gedung tahun 2022 senilai Rp1.987.331.476,00.
 9. Kapitalisasi dari kegiatan belanja barang dan jasa senilai Rp24.430.000,00 dari realisasi belanja barang jasa bahan bangunan pada BKPSDM.
- Sedangkan pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2022 senilai Rp44.389.835.734,08 terdiri dari :
- a. Mutasi keluar antar OPD senilai Rp10.610.524.000,00.
 - b. Reklasifikasi ke luar antar obyek barang senilai Rp1.655.971.900,00 sehubungan penyesuaian dengan kodefikasi barang.
 - c. Reklasifikasi ke jenis barang antar KIB senilai Rp4.884.799.380,00 sehubungan hasil dari kegiatan masih gabungan dan terdapat barang untuk disesuaikan dengan kodefikasi barang. Terdiri dari reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin, reklasifikasi ke Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan DED yang belum dilaksanakan pembangunannya ke Konstruksi dalam pengerjaan.
 - d. Pengembalian atas hasil laporan pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2021 terhadap belanja gedung bangunan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.014.864.650,00 yaitu untuk kegiatan pembangunan bangunan gedung Tahun Anggaran 2021.
 - e. Pengembalian atas hasil laporan pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2022 terhadap belanja gedung bangunan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp893.668.215,00 yaitu untuk kegiatan pembangunan bangunan gedung Tahun Anggaran 2022.
 - f. Pemusnahan bangunan senilai Rp6.049.098.790,00 yaitu pada beberapa OPD diantaranya bangunan pendidikan pada Dinas Pendidikan, bangunan Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Bangunan Rumah Sakit pada RSUD Majalengka dan bangunan lain-lainya.
 - g. Koreksi pengurangan atas bangunan yang dibongkar sebagian karena adanya rehabilitasi atas bangunan gedung senilai Rp19.280.908.799,08.

Sedangkan untuk nilai aset Gedung dan Bangunan *Ekstrakomtable* yaitu sebesar Rp4.853.147.982,00.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

2022	2021
Rp3.350.813.369.298,44	Rp3.155.861.774.104,39

Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari Jalan dan Jembatan, Bangunan Air dan Irigasi, Instalasi dan Jaringan. Nilai yang diakui sebagai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan adalah sebesar nilai perolehannya. Tidak ada nilai minimum kapitalisasi pada kategori jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.350.813.369.298,44.



Tabel 5.44
Jalan Irigasi dan Jaringan

Jenis Barang	Nilai Perolehan Per 31 Des 2021	Penambahan 2022			Pengurangan 2022	Nilai Perolehan Per 31 Des 2022
		Belanja Modal TA. 2022 (DHP)	Non DHP	Jumlah Penambahan		
Jalan Irigasi dan Jaringan	3.155.861.774.104,39	249.929.058.518,00	5.104.476.937,00	255.033.535.455,00	60.081.940.260,95	3.350.813.369.298,44

Penambahan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 senilai Rp255.033.535.455,00 terdiri dari :

- a. Penambahan DHP dari Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 senilai Rp249.929.058.518,00.
- b. Penambahan di luar DHP senilai Rp5.104.476.937,00 yang terdiri dari:
 1. Reklasifikasi ke masuk antar obyek barang senilai Rp719.696.375,00 sehubungan penyesuaian dengan kodefikasi barang.
 2. Reklasifikasi masuk antar jenis barang (KIB) Rp1.591.919.918,00 diantaranya untuk hasil dari belanja kegiatan masih gabungan dan penyesuaian dengan kodefikasi barang.
 3. Kapitalisasi dari kegiatan belanja barang dan jasa untuk jasa konsultan perencana dan pengawas untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan dan Bangunan Air senilai Rp842.002.000,00.
 4. Penambahan hibah Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dari empat (4) Perumahan di Lingkungan Kabupaten Majalengka pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp1.950.858.644,00.

Sedangkan pengurangan Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 senilai Rp57.463.689.260,95 terdiri dari :

- a. Reklasifikasi keluar antar obyek barang senilai Rp719.696.375,00 sehubungan penyesuaian dengan kodefikasi barang.
- b. Reklasifikasi keluar antar jenis barang (KIB) senilai Rp95.793.000,00 dari belanja Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Online dan Otomatis (Onlimo) pada Dinas Lingkungan Hidup yang masih gabungan untuk di sesuaikan dengan kodefikasi barang.
- c. Pengembalian atas hasil laporan pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2021 atas kekurangan volume pekerjaan terhadap belanja Jalan, Bangunan Air dan Instalasi senilai Rp1.309.183.300,00 yaitu untuk kegiatan T.A 2021.
- d. Pengembalian atas hasil laporan pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2022 terhadap belanja jalan pada Dinas PUTR atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp2.152.799.500,00.
- e. Pengembalian atas hasil laporan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 terhadap belanja jembatan pada Dinas PUTR atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp3.000.000,00.
- f. Koreksi pengurangan atas jalan yang dibongkar sebagian karena adanya rehabilitasi senilai Rp53.183.217.085,95.
- g. Reklasifikasi ke Aset Renovasi sebesar Rp2.618.251.000,00 yaitu berupa pembangunan jalan kelurahan di Kecamatan Majalengka dan Kecamatan Cigasong.



5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

2022	2021
Rp171.504.793.096,40	Rp159.394.685.519,40

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikategorikan sebagai tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan ataupun jalan irigasi dan jaringan. Aset Tetap Lainnya biasanya berupa barang bersejarah, buku, benda seni, hewan dan tumbuhan. Selain itu ada aset tetap renovasi yakni biaya yang dikeluarkan untuk membiayai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya. Aset tetap lainnya tidak ada batasan nilai minimum kapitalisasi.

Aset Tetap Lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka berupa buku dan hewan yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan. Buku dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah. Sedangkan hewan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan adalah sapi oleh Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak (BPPPT). Nilai yang disajikan merupakan nilai perolehan ditambah dengan nilai tambah sesuai dengan pertumbuhan hewan tersebut. Pada akhir tahun dilakukan penyesuaian nilai hewan disesuaikan dengan nilai pasar.

Tabel 5.45
Aset Tetap Lainnya

Jenis Barang	Nilai Perolehan Per 31 Des 2021	Penambahan 2022			Pengurangan 2022	Nilai Perolehan Per 31 Des 2022
		Belanja Modal TA. 2022 (DHP)	Non DHP	Jumlah Penambahan		
Aset Tetap Lainnya	159.394.685.519,40	9.834.378.832,00	2.749.951.000,00	12.584.329.832,00	474.222.255,00	171.504.793.096,40

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Neraca Pemerintah Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2022 sebesar Rp171.504.793.096,40. Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 senilai Rp12.584.329.832,00 terdiri dari :

- a. Penambahan DHP dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 senilai Rp9.834.378.832,00.
- b. Penambahan diluar DHP senilai Rp2.749.951.000,00 yang terdiri dari:
 1. Reklasifikasi ke masuk antar jenis (KIB) barang senilai Rp57.200.000,00 dari peralatan dan mesin pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
 2. Perubahan harga atas perkembangan dan penambahan anakan hewan ternak sapi pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan senilai Rp74.500.000,00. Terdiri dari kelahiran anakan sapi senilai Rp26.500.000,00 dan Perkembangan pertumbuhan senilai Rp48.000.000,00.
 3. Reklasifikasi dari aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa jalan kelurahan di Kecamatan Majalengka dan Kecamatan Cigasong sebesar Rp2.618.251.000,00.

Sedangkan pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp474.222.255,00 terdiri dari :

- a. Reklasifikasi keluar antar jenis barang (KIB) untuk penyesuaian dengan kodefikasi barang senilai Rp354.772.255,00 hasil dari realisasi kegiatan



belanja modal BLUD pada RSUD Cideres dan belanja modal BOS pada Dinas Pendidikan.

- b. Pengurangan untuk hewan sapi yang sudah tidak produktif / afkir karena dipotong paksa dan mati pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan senilai Rp119.450.000,00.

5.3.1.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

2022	2021
Rp7.625.230.779,00	Rp6.295.998.779,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset-aset yang sedang dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Namun biasanya KDP ada pada pembangunan gedung dan bangunan. Selain nilai fisiknya, proses perencanaan pun diakui sebagai KDP untuk bangunan yang belum selesai dibangun, karena pada saat bangunan selesai, nilai perencanaan menjadi nilai tambah dari bangunan tersebut. Sehingga Konstruksi Dalam Pengerjaan yang ada pada aset tetap Pemerintah Kabupaten Majalengka biasanya berupa bangunan fisik yang belum selesai atau dokumen perencanaan dari bangunan yang akan dibangun. contohnya *Detail Engineering Design (DED)*.

Tabel 5.46
Kontruksi Dalam Pengerjaan

Jenis Barang	Nilai Perolehan Per 31 Des 2021	Penambahan 2022			Pengurangan 2022	Nilai Perolehan Per 31 Des 2022
		Belanja Modal TA. 2022 (DHP)	Non DHP 2022	Jumlah Penambahan		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.295.998.779,00	0.00	1.429.086.000,00	1.429.086.000,00	99.854.000,00	7.625.230.779,00

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 senilai Rp7.625.230.779,00 dan 31 Desember 2021 senilai Rp6.295.998.779,00.

Penambahan Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 senilai Rp1.429.086.000,00 terdiri dari :

- a. Penambahan DHP realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 senilai Rp0.00.
- b. Penambahan diluar DHP senilai Rp1.429.086.000,00 yang terdiri dari :
 1. Reklasifikasi Masuk antar Jenis barang (KIB) dari KIB C Bangunan dan Gedung senilai Rp882.006.000,00 pada RSUD Cideres untuk Konsultan Perencana Bangunan Gedung.
 2. Kapitalisasi dari belanja barang jasa perencana / DED dan Jasa Konsultan lainnya untuk BMD yang akan di bangun berupa jalan pada Dinas PUTR senilai Rp547.080.000,00.



Sedangkan pengurangan Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp99.854.000,00 yang terdiri dari reklasifikasi keluar antar jenis barang (KIB) senilai Rp.99.854.000,00 berupa jasa konsultan DED bangunan *Creative Centre* yang telah selesai dibangun pada TA 2022 pada Dinas PUTR.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

2022	2021
Rp2.290.016.193.155,16	Rp1.997.587.527.611,71

Berdasarkan kebijakan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan penyusutan terhadap aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan. Metode penyusutan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat masing-masing jenis aset tetap tersebut.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 senilai Rp2.290.016.193.155,16 sedangkan saldo Akumulasi Aset Tetap 2021 yaitu sebesar Rp1.997.587.527.611,71.

Adapun rincian kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap seluruh OPD selama Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Akumulasi Penyusutan Aset Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 masing-masing penambahan dan pengurangan nilai Akumulasi Penyusutannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.47
Rekap Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Jenis Barang	Per 31 Des 2021	Mutasi		Per 31 Des 2022
		Penambahan	Pengurangan	
Peralatan dan Mesin	810.839.708.717,04	149.811.322.662,31	7.354.140.678,30	953.296.890.701,05

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Peralatan dan Mesin tahun 2022 senilai Rp149.811.322.662,31 terdiri dari :

- a. Penambahan Beban Penyusutan Aset Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 senilai Rp144.741.264.131,60.
- b. Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Peralatan dan Mesin tahun 2022 yang merupakan Akumulasi Penyusutan Tahun 2021 (n-1) senilai Rp5.070.058.530,71 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Akumulasi Penyusutan mutasi masuk antar OPD senilai Rp4.204.539.285,71.
 2. Akumulasi Penyusutan Reklasifikasi masuk antar obyek senilai Rp5.192.000,00. sehubungan koreksi penyesuaian dengan kodefikasi barang.
 3. Akumulasi Penyusutan Reklasifikasi masuk antar jenis (KIB) senilai Rp436.606.745,00. sehubungan dengan penyesuaian kodefikasi barang



- terhadap LHP BPK-RI TA. 2021 untuk perolehan secara gabungan pembangunan gedung pada RSUD Majalengka.
4. Akumulasi Penyusutan Reklasifikasi masuk dari Aset Lain – Lain Rusak Berat pada Kecamatan Cikijing berupa alat Angkutan 1 unit sepeda motor yang bisa diperbaiki kembali senilai Rp5.000.000,00.
 5. Penambahan Akumulasi Penyusutan berupa hibah dari BNPB pada BPBD senilai Rp416.526.000,00. yang dokumen pendukungnya di dapatkan pada tahun 2022.
 6. Penambahan Akumulasi Penyusutan atas koreksi masa manfaat sehubungan untuk reklasifikasi barang penyesuaian dengan kodefikasi barang yang ditemukan kemudian senilai Rp2.194.500.

Sedangkan pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 senilai Rp7.354.140.678,30 terdiri dari:

- a. Akumulasi Penyusutan Mutasi keluar antar OPD senilai Rp4.204.539.285,71.
- b. Akumulasi Penyusutan Reklasifikasi keluar antar obyek senilai Rp5.192.000,00. sehubungan koreksi penyesuaian dengan kodefikasi barang.
- c. Akumulasi Penyusutan Reklasifikasi keluar ke Aset Lain - Lain Rusak Berat senilai Rp3.052.323.392,59.
- d. Akumulasi Penyusutan Reklasifikasi ke luar ke Aset Lain – Lain Hilang PPKD sehubungan sudah ada laporan kehilangan dan dalam Proses TGR senilai Rp34.886.000,00.
- e. Pengurangan Akumulasi Penyusutan atas koreksi reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya yang tidak disusutkan berupa alat musik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan senilai Rp57.200.000,00.

2. Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 masing-masing penambahan dan pengurangan nilai Akumulasi Penyusutannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.48
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Jenis Barang	Per 31 Des 2021	Mutasi 2022		Per 31 Des 2022
		Penambahan	Pengurangan	
Bangunan Gedung	341.576.591.177,68	39.542.150.614,54	9.386.701.347,15	371.732.040.445,07

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2021 senilai Rp39.542.150.614,54 terdiri dari :

- a. Penambahan Beban Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp37.679.910.977,56.
- b. Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan tahun 2022 yang merupakan Akumulasi Penyusutan Tahun 2021 (n-1) senilai Rp1.862.239.636,98 yang terdiri dari :



1. Penambahan Akumulasi Penyusutan reklasifikasi masuk dari Aset Rusak Berat pada Dinas Kesehatan senilai Rp5.238.540,00 sehubungan bangunan dilakukan perbaikan sehingga dapat digunakan kembali.
2. Penambahan Akumulasi Penyusutan hibah bangunan Puskesmas Talaga dari Kementerian Kesehatan senilai Rp1.091.342.280,00 pada Dinas Kesehatan.
3. Penambahan Akumulasi Penyusutan hibah Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dari empat (4) Perumahan di Lingkungan Kabupaten Majalengka pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp357.309.592,98.
4. Penambahan Akumulasi Penyusutan atas koreksi senilai Rp408.349.224,00 terdiri dari koreksi atas penyesuaian tindak lanjut LHP BPK-RI dari reklasifikasi aset atas pembangunan secara gabungan, koreksi kurang catat jumlah aset dan koreksi reklasifikasi dari aset rusak berat yang dipergunakan kembali.

Sedangkan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2022 senilai Rp9.386.701.347,15 terdiri dari :

- a. Pengurangan akumulasi penyusutan reklasifikasi antar jenis (KIB) senilai Rp449.942.670,00 pada RSUD Majalengka sehubungan tindak lanjut LHP BPK-RI TA 2021 untuk pembangunan yang masih gabungan.
- b. Pengurangan akumulasi penyusutan atas pengembalian hasil laporan pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2021 terhadap belanja gedung bangunan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp22.138.087,80 untuk pembangunan bangunan gedung pada kegiatan Dinas DPUTR, RSUD Majalengka dan OPD lainnya.
- c. Akumulasi penyusutan pemusnahan bangunan senilai Rp1.339.515.778,70 pada beberapa OPD diantaranya bangunan pendidikan pada Dinas Pendidikan, bangunan Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Bangunan Rumah Sakit pada RSUD Majalengka dan bangunan lain-lainya.
- d. Koreksi pengurangan akumulasi penyusutan atas bangunan yang dibongkar sebagian karena adanya rehabilitasi atas bangunan gedung senilai Rp7.575.104.810,65.

3. Akumulasi Penyusutan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 masing-masing penambahan dan pengurangan nilai Akumulasi Penyusutannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.49
Rekap Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan

Jenis Barang	Per 31 Des 2021	Mutasi 2022		Per 31 Des 2022
		Penambahan	Pengurangan	
Jalan Irigasi dan Jaringan	845.171.227.716,99	142.594.095.572,82	22.778.061.280,77	964.987.262.009,04

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 senilai Rp142.594.095.572,82 terdiri dari :



- a. Penambahan Beban Penyusutan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp141.127.192.559,96.
- b. Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2022 yang merupakan Akumulasi Penyusutan Tahun 2021 (n-1) senilai Rp1.466.903.012,86 yang terdiri dari :
 1. Akumulasi penyusutan reklasifikasi masuk antar jenis barang (KIB) senilai Rp13.335.925,00 sehubungan penyesuaian dengan kodefikasi barang pada RSUD Majalengka.
 2. Penambahan akumulasi penyusutan hibah Prasaran Sarana Utilitas (PSU) dari empat (4) Perumahan di Lingkungan Kabupaten Majalengka pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp1.452.822.057,86.
 3. Penambahan akumulasi penyusutan atas koreksi belum terjumlahkan pada Kecamatan Sindang senilai Rp745.030,00.

Sedangkan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 senilai Rp22.778.061.280,77 terdiri dari :

- a. Pengurangan akumulasi penyusutan pengembalian atas hasil pemeriksaan BPK-RI tahun anggaran 2021 atas kekurangan volume pekerjaan untuk belanja Jalan, Bangunan Air dan Instalasi senilai Rp305.279.242,67.
- b. Pengurang Akumulasi Penyusutan sebagai koreksi nilai karena adanya rehabilitasi yang merupakan penggantian atas sebagian yang dibongkar senilai Rp22.472.782.038,10.

5.3.1.4 Dana Cadangan

2022	2021
Rp169.481.113.654,00	Rp154.197.245.623,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp154.197.245.623,00, yang merupakan dana cadangan yang dibentuk dengan tujuan untuk penyiapan investasi daerah dan/atau penyertaan modal dalam rangka peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat dan Kawasan Industri. Tujuan Dana Cadangan ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Dana Cadangan. Dana Cadangan ini ditempatkan pada Rekening Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Majalengka sesuai dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 900/Kep.304-DPKAD/2016 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Majalengka sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 504 Tahun 2016 tentang Penunjukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK. KLN Majalengka sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Kab. Majalengka mengalokasikan Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 sebesar Rp10.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024.



Penambahan saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2022 juga berasal dari tambahan jasa giro rekening dana cadangan investasi sebesar Rp5.281.993.031,00 dan jasa giro rekening dana cadangan Pilkada sebesar Rp1.875.000,00, sehingga saldo dana cadangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp169.481.113.654,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.50
Dana Cadangan

Peruntukan	Nilai Pembentukan	Jasa Giro	Jumlah
Investasi BJB	150.000.000.000,00	9.479.238.654,00	159.479.238.654,00
Pilkada 2024	10.000.000.000,00	1.875.000,00	10.001.875.000,00
Jumlah	160.000.000.000,00	9.481.113.654,00	169.481.113.654,00

5.3.1.5 Aset Lainnya

2022	2021
Rp80.446.778.991,46	Rp80.146.982.368,46

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak termasuk ke dalam aset lancar ataupun aset tetap. Aset lainnya terbagi dalam kategori (1) tagihan jangka panjang, (2) aset tidak berwujud dan (3) aset lain-lain.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp80.446.778.991,46, sedangkan saldo per 31 Desember 2021 yaitu senilai Rp80.146.982.368,46.

Tabel 5.51
Rekapitulasi Aset Lainnya Tahun 2022

No	Jenis Aset Lainnya	Nilai Per 31 Des 2021	Mutasi		Nilai Per 31 Des 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1.	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Aset Tidak Berwujud	18.533.716.800,00	514.645.950,00	0,00	19.048.362.750,00
3.	Aset Lain – Lain	136.738.407.648,46	3.411.607.675,59	1.336.925.000,00	138.813.090.324,05
4.	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	(75.125.142.080,00)	(3.602.592.542,59)	(1.313.060.540,00)	(77.414.674.082,59)
Jumlah		80.146.982.368,46	323.661.083,00	23.864.460,00	80.446.778.991,46

Adapun rincian perubahan nilai aset lainnya selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang ini adalah tagihan atas Kerugian Daerah yang telah ditetapkan nilai kerugiannya dengan nilai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.



5.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pada tahun 2022 tidak ada saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud merupakan aset yang dimiliki Pemerintah namun tidak memiliki wujud secara fisik, contohnya software komputer, lisensi, franchise, hak paten dan cipta.

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing senilai Rp.19.048.362.750,00 dan Rp. 18.533.716.800,00. Penambahan dan pengurangan nilai Aset Tidak Berwujud dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.52
Aset Tidak Berwujud

No	Jenis Aset Lainnya	Nilai Per 31 Des 2021	Mutasi		Nilai Per 31 Des 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1.	Aset Tidak Berwujud	18.533.716.800,00	514.645.950,00	0,00	19.048.362.750,00
2.	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(16.015.409.462,50)	(342.903.150,00)	0,00	(16.358.312.612,50)
Jumlah		2.518.307.337,50	171.742.800,00	0,00	2.690.050.137,50

Penambahan Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 senilai Rp514.645.950,00 berasal dari kapitalisasi dari realisasi belanja barang jasa berupa jasa konsultan pembuatan aplikasi senilai Rp514.645.950,00 .

Pada tahun 2022 tidak ada pengurangan Aset Tidak Berwujud.

Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai Rp16.358.312.612,50 dan Rp16.015.409.462,50. Penambahan amortisasi aset tidak berwujud senilai Rp342.903.150,00 merupakan beban amortisasi tahun 2022.

5.3.1.5.4 Aset Lain - Lain dan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat

Untuk mempermudah dalam proses penatausahaan, aset lain-lain dibagi dalam beberapa kategori yakni (1) aset rusak berat, (2) aset hilang PPKD/TGR. (3) Aset Hilang, (4) Aset Tidak Bisa Ditelusuri.

Aset rusak berat merupakan aset yang sudah tidak bisa digunakan dalam operasional pemerintahan. Aset hilang PPKD/TGR merupakan aset yang hilang namun telah dilaporkan oleh SKPD ke Majelis Tuntutan Ganti Rugi sehingga status asetnya berpindah ke PPKD, namun penyelesaian kerugian daerahnya belum ditetapkan.

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai Rp138.813.090.324,05 dan Rp136.738.407.648,46.

Tabel 5.53
Aset Lain – Lain

No.	Jenis Aset Lain - Lain	Nilai Per 31 Des 2021	Mutasi		Nilai Per 31 Des 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1.	Aset Rusak Berat	133.309.092.915,96	3.366.479.675,59	1.336.925.000,00	135.338.647.591,55
2.	Aset Hilang PPKD	292.783.580,00	45.128.000,00	0,00	337.911.580,00



No.	Jenis Aset Lain - Lain	Nilai Per 31 Des 2021	Mutasi		Nilai Per 31 Des 2022
			Penambahan	Pengurangan	
3.	Aset Hilang	1.575.315.852,50	0,00	0,00	1.575.315.852,50
4.	Tidak Bisa Ditelusuri	1.561.215.300,00	0,00	0,00	1.561.215.300,00
5.	Akumulasi Penyusutan	(59.109.732.617,50)	(3.259.689.392,59)	(1.313.060.540,00)	(61.056.361.470,09)
JUMLAH		77.628.675.030,96			77.756.728.853,96

Adapun rincian kenaikan dan penurunan nilai Aset Lain - Lain selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Aset Rusak Berat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai Rp135.338.647.591,55 dan Rp133.309.092.915,96. Penambahan dan pengurangan nilai Aset Rusak dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.54
Aset Rusak Berat

No.	Jenis Aset Lain - Lain	Nilai Per 31 Des 2021	Mutasi		Nilai Per 31 Des 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1.	Aset Rusak Berat	133.309.092.915,96	3.366.479.675,5	1.336.925.000,0	135.338.647.591,55
2.	Akumulasi Penyusutan	(56.710.461.910,52)	(3.224.803.392,59)	(1.313.060.540,00)	(58.622.204.763,11)
Jumlah		76.598.631.005,43	141.676.283,00	23.864.460,00	76.716.442.828,43

Penambahan Aset Rusak Berat Tahun 2022 senilai Rp3.366.479.675,59 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp3.224.803.392,59 terdiri dari :

1. Penambahan reklasifikasi dari Aset Tetap (KIB) berupa BMD yang sudah tidak digunakan oleh OPD dalam kegiatan pemerintahan senilai Rp3.193.999.675,59 dengan akumulasi penyusutan Rp3.052.323.392,59.
2. Penambahan barang berasal dari hibah BNPB pada BPBD senilai Rp172.480.000,00 dengan akumulasi penyusutan Rp172.480.000,00.

Pengurangan Aset Rusak Berat Tahun 2022 senilai Rp1.336.925.000,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.313.060.540,00 terdiri dari :

1. Reklasifikasi ke aset tetap (KIB) sehubungan dapat diperbaiki kembali senilai Rp34.103.000,00 dengan akumulasi penyusutan Rp10.238.540,00 yang terdiri dari alat angkutan sepeda motor pada Kecamatan Cikijing senilai Rp5.000.000,00 dengan akumulasi penyusutan Rp5.000.000,00 dan pada Dinas Kesehatan berupa Bangunan senilai Rp29.103.000,00 dengan akumulasi penyusutan senilai Rp5.238.540,00.
2. Penghapusan peralatan dan mesin dengan pemindahtanganan dengan cara penjualan berupa alat angkutan kendaraan roda empat dan sepeda motor pada DP3AKB, DKP3, Sekretariat Daerah dan Dinas Kesehatan senilai Rp1.008.822.000,00 dengan akumulasi penyusutan senilai Rp1.008.822.000,00 (sama dengan nilai perolehannya).



3. Koreksi penghapusan aset rusak berat berupa alat besar dan alat angkut sebesar Rp294.000.000,00.
- b. Aset Hilang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai Rp1.575.315.852,50 dan Rp1.575.315.852,50 yang terdapat pada Dinas Pendidikan yang belum dilaporkan ke Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD), tidak ada perubahan nilai untuk penambahan dan pengurangan nilai Aset Hilang yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.55
Aset Hilang

No.	Jenis Aset Lain-Lain	Nilai Per 31 Des 2021	Mutasi		Nilai Per 31 Des 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1.	Aset Hilang	1.575.315.852,50	0.00	0.00	1.575.315.852,50
2.	Akumulasi Penyusutan	(1.080.434.507,70)	0.00	0.00	(1.080.434.507,70)
Jumlah		494.881.344,80	0.00	0.00	494.881.344,80

- c. Aset Hilang PPKD per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai Rp337.911.580,00 dan Rp292.783.580,00, merupakan aset hilang yang sedang dalam proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Penambahan nilai Aset Hilang PPKD berasal dari reklasifikasi dari aset tetap (KIB) pada Diskominfo dan Kecamatan Kasokandel senilai Rp45.128.000, dengan akumulasi penyusutan Rp34.886.000,00. Adapun Aset Hilang PPKD dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.56
Aset Hilang PPKD

No.	Jenis Aset Lain-Lain	Nilai Per 31 Des 2021	Mutasi		Nilai Per 31 Des 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1.	Aset Hilang PPKD	292.783.580,00	45.128.000,00	0,00	337.911.580,00
2.	Akumulasi Penyusutan	(239.101.949,28)	(34.886.000,00)	(0.00)	(273.987.949,28)
Jumlah		53.681.630,72	10.242.000,00	0.00	63.923.630,72

- d. Aset Tidak Bisa Ditelusuri per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp1.561.215.300,00 dan Rp1.561.215.300,00. Tidak ada perubahan nilai untuk penambahan dan pengurangan nilai Aset Tidak Bisa Ditelusuri yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.57
Aset Tidak Bisa Ditelusuri

No.	Jenis Aset Lain - Lain	Nilai Per 31 Des 2021	Mutasi		Nilai Per 31 Des 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1.	Aset Tidak Bisa Ditelusuri	1.561.215.300,00	0,00	0,00	1.561.215.300,00



2.	Akumulasi Penyusutan	(1.079.734.250,00)	0,00	0,00	(1.079.734.250,00)
Jumlah		481.481.050,00	0,00	0,00	481.481.050,00

5.3.2 Kewajiban

2022	2021
Rp53.220.134.672,66	Rp97.650.969.020,33

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Menurut PP 71 Tahun 2010 kewajiban adalah konsekuensi dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban dibedakan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Secara keseluruhan, posisi Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.58
Kewajiban Jangka Pendek

No	Kewajiban Jangka Pendek	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	0,00	85.084.279.607,00
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	24.228.752.847,00	0,00
3	Utang Bunga	0,00	0,00
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
5	Pendapatan Diterima Dimuka	736.066.166,66	782.747.583,33
6	Utang Belanja	28.189.072.965,00	10.798.469.393,00
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	66.242.694,00	985.472.437,00
Jumlah		53.220.134.672,66	97.650.969.020,33

5.3.2.1.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

2022	2021
Rp 0,00	Rp85.084.279.607,00

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp85.084.279.607,00. Sesuai dengan hasil reviu APIP, bahwa untuk tahun 2022, Utang Pihak Ketiga direklasifikasi ke Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Rincian dari Utang kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:



Tabel 5.59
Utang kepada Pihak Ketiga

No	Kewajiban Jangka Pendek	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Utang BPJS 2017	0,00	10.715.379.052,00
2	Utang BPJS (PPU)	0,00	16.165.254.694,00
3	Dikelola RSUD Majalengka	0,00	20.032.625.591,00
4	Dikelola RSUD Cideres	0,00	19.669.501.662,00
5	Utang Jamkesda RSCM pada Dinas Kesehatan	0,00	24.596.694,00
6	Utang kepada Pemprov Jawa Barat	0,00	28.029.985,00
7	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	18.448.891.929,00
Jumlah		0,00	85.084.279.607,00

Pada tahun 2022, terdapat penyelesaian kewajiban dana perimbangan yang dibebankan pada transfer 2022 sesuai berita acara rekonsiliasi dana transfer 2021 sebesar Rp18.448.891.929,00.

5.3.2.1.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.228.752.847,00.

Tabel 5.60
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No	Kewajiban Jangka Pendek	2022 (Rp)
1	Utang BPJS 2017	0,00
2	Utang BPJS (PPU)	24.228.752.847,00
Jumlah		24.228.752.847,00

Utang kepada BPJS sebesar Rp24.228.752.847,00 berasal dari adanya peraturan baru mengenai Iuran Jaminan Kesehatan bagi PNS yang ditanggung oleh Pihak Pemberi Upah (PPU), dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Majalengka, sebesar 4% dari gaji dan tunjangan yang diterima oleh PNS Kabupaten Majalengka. Pada tahun 2022 terdapat penambahan utang sebesar Rp12.348.119.102,00 dan pembayaran utang sebesar Rp4.284.620.949,00. Sedangkan utang BPJS tahun 2017 sebesar Rp10.715.379.052,00 telah terbayarkan pada tanggal 28 Desember 2022.

5.3.2.1.3 Utang Bunga

Tidak ada utang bunga per 31 Desember 2022.

5.3.2.1.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Tidak ada bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2022.



5.3.2.1.5 Pendapatan diterima dimuka

2022	2021
Rp736.066.166,66	Rp782.747.583,33

Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp736.066.166,66, merupakan pendapatan atas sewa lahan dan bangunan sebesar Rp736.066.166,66. Pendapatan atas sewa lahan dan bangunan ini dari saldo 2021 sebesar Rp562.075.083,33, bertambah sebesar Rp521.066.166,67 dari pendapatan sewa tahun 2022. Sedangkan untuk pendapatan sewa lahan dan bangunan yang jatuh tempo tahun 2022 adalah sebesar Rp347.075.083,33.

5.3.2.1.6 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp28.189.072.965,00. Rincian dari utang belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.61
Utang Belanja

No	Kewajiban Jangka Pendek	2022 (Rp)
1	Utang Belanja TPP ASN Desember 2022	900.435.962,00
2	Utang Belanja Insentif PJU KDH/WKDH 2022	21.715.169,00
3	Utang Belanja Barang Jasa 2022	190.432.500,00
4	Utang Belanja Modal 2022	779.243.874,00
5	Utang Beban Listrik, Telepon, Air dan Internet 2022	1.456.576.350,00
6	Utang Belanja RSUD Majalengka	14.060.063.143,00
7	Utang Belanja RSUD Cideres	10.780.605.967,00
Jumlah		28.189.072.965,00

Terdiri dari utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS untuk bulan Desember 2022 yang belum dibayar sebesar Rp900.435.962,00, utang belanja insentif pajak PJU untuk KDH/WKDH sebesar Rp21.715.169,00, utang belanja listrik, air, telepon, internet sebesar Rp1.456.576.350,00 dan utang belanja barang jasa sebesar Rp190.432.500,00 dan utang belanja modal sebesar Rp779.243.874,00 yang belum terbayarkan. Utang yang dikelola oleh RSUD Majalengka sebesar Rp14.060.063.143,00 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp6.313.491.025,00 dan utang belanja barang jasa sebesar Rp7.746.572.118,00. Sedangkan utang yang dikelola oleh RSUD Cideres sebesar Rp10.780.605.967,00 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp5.105.381.559,00 dan utang belanja barang dan jasa sebesar Rp5.607.973.574,00.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, bahwa utang tagihan listrik, air, telepon dan internet termasuk utang belanja jasa kantor, sehingga pada Neraca per 31 Desember 2022 utang tersebut disajikan pada kelompok Utang Belanja.



5.3.2.1.7 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp66.242.694,00, yang terdiri dari utang Jamkesda RSCM pada Dinas Kesehatan sebesar Rp24.596.694,00 dan utang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp41.646.000,00. Utang kepada Pemerintah Pusat terdiri dari pengembalian dana BOP PAUD sebesar Rp24.396.000,00 dan BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp17.250.000,00 yang harus disetor kembali ke Kas Negara.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo melebihi 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari Utang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Lainnya.

Untuk tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Majalengka tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang, sehingga saldo pada Neraca tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00. Rincian Kewajiban secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.3.3 Ekuitas

2022	2021
Rp5.554.848.671.603,10	Rp5.442.229.587.927,65

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp5.554.848.671.603,10 dan Rp5.442.229.587.927,65. Perubahan pada pos Ekuitas akan dirinci pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut.

5.4 Rincian Penjelasan masing-masing Pos Laporan Operasional

Pada Laporan Operasional dapat dilihat kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mengelola pendapatan dan bebannya selama satu tahun anggaran. Karena dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual, pendapatan serta beban yang diakui tidak lagi berbasis dari jumlah kas yang diterima atau dikeluarkan. Namun diperhitungkan juga waktu pengakuannya, sehingga pendapatan yang diakui merupakan pendapatan yang seharusnya diterima pada tahun berjalan meskipun diterima secara tunai pada tahun berikutnya. Begitu juga dengan beban, diakui ketika telah timbul kewajiban meskipun belum dibayar.

5.4.1 Pendapatan – LO


2022	2021
Rp2.655.269.392.866,67	Rp2.737.210.519.592,80

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah mengatur kode rekening keuangan yang dikenal dengan Bagan Akun Standar. Penerapan Peraturan ini dimulai sejak perencanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Sehingga seluruh kode rekening berubah mengikuti peraturan tersebut, begitu pula dengan kode rekening LO. Namun secara garis besar,

pendapatan-LO masih terdiri dari tiga sumber pendapatan sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 5.5
Komposisi Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Majalengka
Tahun 2022



Bila dilihat dari gambar di atas, Pendapatan-LO berasal dari 3 sumber pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO. Sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagian besar berasal dari Pendapatan Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi sebesar 79,68%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 18,83% dari keseluruhan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka di Tahun 2022. Berikut penjelasan secara lebih rinci.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

2022	2021
Rp500.061.859.873,51	Rp509.957.749.338,78

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka sejak Tahun Anggaran 2020, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majalengka terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Pada tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah-LO yang tercatat sebesar Rp500.061.859.873,51 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.62
Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2022 dan 2021

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	2022	2021
Pendapatan Pajak Daerah – LO	170.988.318.440,00	158.718.672.313,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	19.849.572.393,00	15.744.519.507,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	11.843.717.019,13	5.944.980.467,00
Lain-lain PAD yang Sah – LO	297.380.252.021,38	329.549.577.051,78
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	500.061.859.873,51	509.957.749.338,78

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 secara total mengalami penurunan sebesar 1,94%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Meskipun tiga dari empat sumber pendapatan asli daerah mengalami kenaikan, namun penurunan pada lain-lain PAD yang sah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap keseluruhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2022.

Pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 7,73%, Pendapatan retribusi daerah juga memberikan kenaikan sebesar 26,07%. Pendapatan hasil kekayaan yang dipisahkan juga naik sebesar 84,69% dibandingkan dengan tahun 2021. Namun lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan sebesar 9,76%. Karena nominal pendapatan ini paling besar diantara seluruh komponen PAD, menyebabkan penurunan 9,76% mempengaruhi penurunan PAD secara keseluruhan.

Berikut akan dijelaskan secara lebih rinci setiap komponen Pendapatan Asli Daerah tahun 2022.

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

2022	2021
Rp170.988.318.440,00	Rp158.718.672.313,00

Pendapatan Pajak Daerah–LO Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp170.988.318.440,00 yang mengalami kenaikan sebesar 7,73% jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2021 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.63
Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022

Pendapatan Pajak Daerah – LO	2022	2021
1. Pajak Hotel	2.139.159.210,00	942.952.048,00
2. Pajak Restoran	8.874.983.616,00	6.141.082.941,00
3. Pajak Hiburan	353.422.596,00	101.936.200,00
4. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran	4.721.956,00	1.300.000,00



Pendapatan Pajak Daerah – LO	2022	2021
5. Pajak Reklame	3.288.510.983,00	2.763.448.718,00
6. Pajak Penerangan jalan	43.899.382.113,00	37.081.397.658,00
7. Pajak Parkir	1.106.942.407,00	910.546.005,00
8. Pajak Air bawah Tanah	912.471.317,00	779.769.121,00
9. Pajak PBB P2	74.173.762.224,00	74.506.021.924,00
10. BPHTB	36.234.962.018,00	35.490.217.698,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO	170.988.318.440,00	158.718.672.313,00

Berdasarkan tabel di atas, nilai pendapatan pajak daerah pada tahun 2022 mengalami kenaikan di hampir semua jenis pendapatan pajak daerah. Penurunan hanya terjadi pada Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pendapatan pajak hotel meningkat karena mulai naiknya tingkat okupansi hotel seiring dengan melonggarnya aturan pemerintah mengenai pembatasan gerak publik. Sehingga mulai dapat dilaksanakan kegiatan di hotel ataupun *travelling* ke luar kota.

Selain itu dengan pelonggaran aturan mengenai pembatasan gerak masyarakat, menyebabkan pertumbuhan ekonomi mulai naik perlahan sehingga daya beli masyarakat berangsur pulih dan dapat memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sehingga terdapat peningkatan pembayaran pajak yang lainnya.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi berbasis akrual, pengakuan pendapatan-LO diakui sejak terjadi perikatan. Dalam hal ini, pengakuan pendapatan pajak daerah-LO diakui sejak terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan sebulan sebelum jatuh tempo. Sehingga atas pendapatan tersebut akan timbul piutang pajak daerah untuk SKPD yang belum dibayarkan hingga jatuh tempo. Setelah jatuh tempo, akan dikenakan denda pajak sebesar 2% setiap bulannya, paling lama selama 2 tahun sehingga akan timbul piutang denda pajak bila hingga akhir periode pelaporan belum melakukan pembayaran.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

2022	2021
Rp19.849.572.393,00	Rp15.744.519.507,00

Retribusi Daerah dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Kabupaten Majalengka Tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 26,07%. Pendapatan Retribusi-LO tahun 2022 sebesar Rp19.849.572.393,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.64
Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2021 dan 2022

Pendapatan Retribusi Daerah – LO	2022	2021
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.361.102.000,00	1.386.209.000,00
2. Retribusi Pelayanan Sampah	1.962.885.500,00	1.787.232.000,00
3. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	768.991.000,00	688.873.500,00
4. Retribusi Pelayanan Pasar	2.588.774.000,00	2.518.061.300,00
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.062.462.500,00	970.187.500,00
6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.940.920.500,00	1.116.675.000,00
7. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00
8. Retribusi Terminal	366.183.000,00	333.790.000,00
9. Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	294.425.000,00
10. Retribusi Penyedotan Kakus	30.000.000,00	27.600.000,00
11. Retribusi Rumah Potong Hewan	78.026.000,00	79.959.000,00
12. Sewa GGM	0,00	0,00
13. Sewa Graha Sindangkasih	0,00	0,00
14. Retribusi Meterologi	109.430.000,00	95.541.500,00
15. Retribusi IMB	6.782.157.335,00	2.691.616.149,00
16. Retribusi izin Trayek	28.175.000,00	58.375.000,00
17. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tower	0,00	0,00
18. Retribusi Penyewaan Tanah	595.622.258,00	340.594.558,00
19. Retribusi Pemakaian Laboratorium	579.848.800,00	1.380.311.000,00
20. Retribusi Pemakaian Ruangan	24.360.000,00	30.400.000,00
21. Retribusi Pemakaian Alat	530.034.500,00	971.775.000,00
22. Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	40.600.000,00	972.894.000,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO	19.849.572.393,00	15.744.519.507,00

Sesuai dengan kodefikasi baru, jenis rekening pendapatan retribusi telah ditentukan sehingga terlihat ada beberapa rekening baru serta ada beberapa rekening lama yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Seperti Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah yang dipisah menjadi beberapa rekening sesuai dengan peruntukannya, yakni retribusi pemakaian ruangan, retribusi pemakaian alat, retribusi penyewaan tanah dan retribusi pemakaian laboratorium. Begitu pula dengan retribusi pelayanan kesehatan yang dibagi dua menjadi retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dan retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya.



5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2022	2021
		Rp11.843.717.019,13

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan pendapatan yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT. Bank Jabar Banten, Tbk., PT. Bank Majalengka Jabar, PDAM, Perumda BPR Majalengka dan PT Sindangkasih Multi Usaha. PT Sindangkasih Multi Usaha merupakan perusahaan merger dari PD Sindangkasih Multi Usaha dengan PD Apotek Silih Asih berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih Dengan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka. Penerimaan deviden dari PT Bank Jabar Banten mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan penyertaan modal pada tahun 2022 menjadi Rp18.865.666.165,00 atau 0,41%. Pendapatan dari BUMD secara keseluruhan di tahun 2022 tercatat sebesar Rp11.843.717.019,13 atau naik sebesar 99,22% dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2021.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.65
Perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2022 dan 2021

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	2022	2021
1. Bagian Laba PD Apotek Silih Asih	62.286.793,00	77.876.227,00
2. Bagian Laba PD BPR	1.619.610.121,00	1.203.141.708,00
3. Bagian Laba PDAM	5.332.925.954,13	1.257.356.708,00
4. Laba atas Penyertaan Modal di PT Bank Jabar Banten	4.246.144.160,00	3.395.195.930,00
5. Bagian Laba PD. Sindangkasih Multi Usaha	466.503.407,00	0,00
6. Bagian Laba PT BPR Majalengka Jabar	116.246.584,00	11.409.894,00
Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	11.843.717.019,13	5.944.980.467,00

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah -LO	2022	2021
		Rp297.380.252.021,38

Lain-lain PAD yang Sah-LO merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah sendiri di luar pajak, retribusi dan bagian laba dari BUMD. Perubahan kodifikasi atau Bagan Akun Standar berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 menyebabkan perubahan pada kode rekening, termasuk nama rekening pada akun lain-lain PAD yang sah. Sehingga ada beberapa jenis pendapatan yang tidak bisa



dimasukkan ke dalam jenis pendapatan yang tersedia dalam Bagan Akun Standar (BAS). Namun ada juga pendapatan yang tidak mengalami perubahan nama rekening. Perbedaannya akan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.66
Perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO
Tahun 2022 dan 2021

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO	2022	2021
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan		
a. Hasil Penjualan Hewan	0,00	247.120.000,00
b. Hasil Penjualan Tanaman	253.838.000,00	6.900.000,00
c. Penjualan Hasil Perkebunan	0	0
d. Penerimaan Sub Sektor Peternakan dan Perikanan	82.969.000,00	170.549.500,00
e. Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-lain	4.558.619.821,00	4.218.624.218,00
2. Pendapatan BLUD	233.600.598.106,61	267.972.310.096,11
3. Jasa Giro	11.464.325.899,00	11.927.280.763,00
4. Penerimaan dari Sewa Aset Daerah	3.054.803.624,67	3.006.147.616,67
5. Pendapatan Denda PBBP2	2.026.497.632,72	378.499.231,00
6. Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	67.300.000,00	0,00
7. Pendapatan Kapitasi JKN	42.268.225.258,00	41.616.928.625,00
8. Pendapatan Bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah	3.074.679,38	0,00
9. Penerimaan Lain-lain	0,00	5.217.002,00
Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah-LO	297.380.252.021,38	329.549.577.051,78

Berdasarkan tabel di atas, Lain-lain PAD Yang Sah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu, yakni sebesar 9,76%. Penurunan yang memiliki dampak terbesar berasal dari penurunan pendapatan BLUD. Pada tahun 2021, pendapatan BLUD cukup besar karena adanya pembayaran klaim pasien covid dari Kemenkes yang diterima di tahun 2021. Namun pada tahun 2022, karena pandemi covid 19 telah berakhir, pendapatan BLUD kembali normal. Namun pendapatan lain mengalami peningkatan dari Penerimaan sewa aset daerah karena adanya peningkatan pada sewa kios pasar, tempat wisata serta kios terminal semenjak melonggarnya pembatasan aktivitas publik, sehingga masyarakat kembali beraktivitas menuju kondisi *New Normal*.

Pendapatan Jasa Giro cukup stabil jika dibandingkan dengan tahun 2021 karena suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2022 cukup stabil.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

2022	2021
Rp2.115.807.064.833,00	Rp2.034.578.787.020,00

Selain pendapatan yang berasal dari pajak, retribusi, BUMD serta aktivitas Pemda, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga memperoleh dana transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pendapatan transfer ini merupakan porsi terbesar dari perolehan pendapatan Pemerintah



Kabupaten Majalengka, yakni sebesar 79,68% dari keseluruhan pendapatan yang diperoleh pada tahun 2022.

Pendapatan transfer-LO pada tahun 2022 sebesar Rp2.115.807.064.833,00 naik sebesar 3,99% dibandingkan dengan pendapatan transfer-LO tahun 2021. Pendapatan Transfer-LO tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO sebesar Rp1.787.537.057.553,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO sebesar Rp19.160.198.000,00, serta Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp309.109.809.280,00. Porsi penurunan tertinggi terdapat pada Dana Insentif Daerah yang mengalami penurunan hingga 64,21%.

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO

Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO pada tahun 2022 sebesar Rp1.787.537.057.553,00 naik sebesar 7,21% jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.67
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO	2022	2021
Bagi Hasil Pajak – LO	58.644.269.007,00	57.190.734.590,00
1. DBH PBB	21.624.810.572,00	23.466.425.398,00
2. DBH PPh Pasal 21, 25 dan 29	37.019.458.435,00	33.724.309.192,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	79.945.043.059,00	57.470.490.707,00
1. Provisi SDH	164.262.587,00	174.790.233,00
2. Penerimaan dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	2.327.758.231,00	1.199.925.130,00
3. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi	14.664.904.512,00	2.415.329.722,00
4. Penerimaan Pertambangan Gas Alam	0	0
5. Penerimaan Pertambangan Panas Bumi	23.002.917.292,00	39.831.327.672,00
6. Penerimaan Pertambangan Umum	1.547.781.578,00	769.322.068,00
7. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau	38.237.418.859,00	13.079.795.882,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	1.101.637.280.584,00	1.112.158.811.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	113.618.834.876,00	137.408.861.052,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	433.691.630.027,00	303.167.014.649,00
Jumlah Pendapatan Tranfer Dana Perimbangan	1.787.537.057.553,00	1.667.395.911.998,00

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan dana perimbangan pada tahun 2022 naik sebesar 7,21%. Hampir di semua jenis pendapatan dana transfer mengalami kenaikan terutama Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun DAK bersifat terikat sehingga hanya bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat. Selain itu kenaikan DAK Non Fisik yang cukup tinggi dikarenakan adanya perubahan pencatatan penerimaan Dana BOS yang awalnya dicatat di Pendapatan Hibah pada tahun



2021, tahun ini dicatat dalam akun tersendiri di Pendapatan DAK Non Fisik. Sehingga meskipun dana ini mengalami kenaikan, tidak bisa digunakan untuk belanja selain kontrak yang diajukan kepada Pemerintah Pusat. Sedangkan Dana Alokasi Umum yang bersifat tidak terikat mengalami penurunan sebesar 0,95%. Dana ini digunakan untuk membiayai pembayaran gaji ASN, KDH WKDH dan DPRD, Iuran Jaminan Kesehatan, Alokasi Dana Desa, Belanja Operasional serta Belanja Modal lainnya.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO yang diterima Pemerintah Kabupaten Majalengka pada tahun 2021 adalah Dana Penyesuaian-LO berupa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp19.160.198.000,00, sedangkan dana desa tidak diakui sebagai pendapatan dan beban LO sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Akrual yang menyatakan bahwa Dana Desa tidak mencerminkan kinerja dari Pemerintah Kabupaten/Kota karena dikelola oleh Desa. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, penerimaan pendapatan DID berkurang drastis sebesar 64,21%.

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO yang diterima Pemerintah Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 sebesar Rp309.109.809.280,00. Terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak-LO sebesar Rp180.305.413.348,00 dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp128.804.395.932,00.

5.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi. Rincian atas pendapatan bagi hasil pajak-LO dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.68
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	2022	2021
1. Pajak Kendaraan Bermotor	37.568.169.540,00	40.380.214.610,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.654.285.960,00	17.852.050.860,00
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	49.420.722.693,00	34.895.324.200,00
4. Pajak Air Permukaan	108.785.250,00	80.614.500,00
5. Pajak Rokok	71.553.449.905,00	59.518.014.665,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	180.305.413.348,00	152.726.218.835,00

Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan sebesar 18,06%, hanya penerimaan dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang mengalami penurunan.



5.4.1.2.3.2 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO

2022	2021
Rp128.804.395.932,00	Rp160.916.510.187,00

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya-LO merupakan Bantuan Keuangan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 sebesar Rp128.804.395.932,00. Bantuan Keuangan ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 19,96%.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

2022	2021
Rp39.400.468.160,16	Rp192.673.983.234,02

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan yang bukan berasal dari dana transfer ataupun pendapatan asli daerah. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Hibah-LO, Dana Darurat-LO dan Pendapatan Lainnya-LO. Pendapatan Hibah-LO yaitu pendapatan yang diperoleh di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan Hibah-LO pada tahun 2022 sebesar Rp39.400.468.160,16 yang terdiri dari dana hibah IPDMIP sebesar Rp8.783.067.852,00, hibah berupa persediaan sebesar Rp7.241.225.595,00, hibah berupa aset tetap sebesar Rp19.476.174.713,16, serta penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp3.900.000.000,00 berupa Program Hibah Air Minum dari Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka.

Terdapat penurunan sebesar 79,55% dibandingkan dengan tahun 2021, karena pencatatan penerimaan Dana BOS yang mengalami perubahan. Pada tahun 2021, dana BOS dicatat pada pendapatan hibah, namun pada tahun 2022 sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2022, penerimaan dana BOS dicatat pada Pendapatan DAK Non Fisik.

Tabel 5.69
Pendapatan Hibah-LO Tahun 2022

No	Instansi Penerima Hibah	Pemberi Hibah	Jenis Barang	Jumlah (Rp)
1	PDAM	Kementerian PUPR	Penyertaan Modal	3.900.000.000,00
2	DKP3	Kementerian Keuangan	IPDMIP	8.783.067.852,00
3	Dinas Sosial	Kemensos	Buffer stock	346.057.827,00
4	DP3AKB	BKKBN	Alat Kesehatan dan Kontrasepsi	586.290.568,00
5	BPBD	BPBD Prov Jabar	Buffer Stock	519.654.813,00
6	RSUD Majalengka	Kemenkes	Obat-obatan	85.339.260,00



No	Instansi Penerima Hibah	Pemberi Hibah	Jenis Barang	Jumlah (Rp)
7	Dinas Pendidikan	Kemendikbud	Peralatan Mesin sekolah	7.080.215.000,00
8	Dinas Kesehatan	Kemenkes	Gedung Bangunan PKM Talaga	3.998.572.720,00
9	Dinas Kesehatan dan BPBD	Kemenkes & BNPB	Peralatan Mesin	656.640.000,00
10	Dinas Kesehatan	Kemenkes	Obat-obatan	5.703.883.127,00
11	DPKPP	PSU 4 Perumahan	Tanah, Gedung Bangunan, JIJ	7.740.746.993,16
Jumlah Pendapatan Hibah-LO				39.400.468.160,16

Sedangkan pendapatan Dana Darurat-LO serta Pendapatan Lainnya-LO tidak ada realisasi sesuai dengan LRA.

5.4.2 **Beban - LO**

2022	2021
Rp2.496.829.116.358,67	Rp2.484.978.614.886,78

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban terdiri dari Beban Operasi dan Beban Transfer. Beban operasi merupakan beban yang terjadi dalam operasional pemerintahan yang terdiri atas beban pegawai dan beban barang dan jasa. Sedangkan menurut PSAP Nomor 12 tentang Akuntansi Beban, beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban tidak hanya berupa pengeluaran belanja, namun juga berupa pengeluaran yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Majalengka selama tahun 2022 baik yang telah dibayar maupun belum, dan menggunakan dana APBD ataupun dana di luar APBD.

5.4.2.1 **Beban Operasi - LO**

2022	2021
Rp2.362.446.721.129,67	Rp2.348.422.287.454,78

Beban Operasi menurut PSAP 12 tentang Akuntansi Akrua Laporan Operasional adalah penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa pengeluaran/konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Operasi dalam hal Pemerintahan di Kabupaten sebatas pada belanja yang telah direalisasikan selama tahun anggaran berjalan berupa belanja pegawai dan barang jasa, ditambah dengan beban atas pemberian hibah kepada masyarakat, penyusutan atas aset tetap, penyisihan piutang tak tertagih serta beban lainnya yang tidak dapat dimasukkan dalam kategori beban sebelumnya.

Beban Operasi dalam pemerintahan berupa pengeluaran/konsumsi untuk pegawai, barang habis pakai, jasa serta modal yang membentuk asset. Selain itu



beban yang menurunkan nilai aset berupa penyusutan dan penyisihan piutang tak tertagih.

Beban Operasi pada tahun 2022 sebesar Rp2.362.446.721.129,67 mengalami kenaikan sebesar 0,60% jika dibandingkan dengan beban operasi pada tahun 2021. Rincian dari beban operasi akan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

2022	2021
Rp1.176.338.600.809,00	Rp1.218.161.773.689,00

Beban Pegawai pada tahun 2022 sebesar Rp1.176.338.600.809,00 turun sebesar 3,43% jika dibandingkan dengan beban pegawai pada tahun 2021. Beban pegawai berbeda dengan belanja pegawai karena pada laporan operasional, belanja yang belum terealisasi dapat diakui sebagai beban bila telah terdapat kepastian adanya tagihan atas beban tersebut.

Tabel 5.70
Beban Pegawai Tahun 2022

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan ASN	687.799.892.927,00	674.777.159.000,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	35.294.890.842,00	35.143.163.792,00
3	Iuran Jaminan Keselamatan Kerja dan Kematian ASN	4.203.154.999,00	4.417.489.736,00
4	Tambahan Penghasilan PNS	133.371.203.119,00	127.635.760.412,00
5	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak	4.062.847.388,00	3.015.082.851,00
6	Beban TPG Guru	217.126.705.600,00	250.138.116.204,00
7	Beban Tambahan Penghasilan Guru	3.574.750.000,00	252.000.000,00
8	Jasa Pelayanan Kesehatan	4.205.416.104,00	12.436.500.000,00
9	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan (BOKB)	36.000.000,00	42.750.000,00
10	Uang Representasi dan Tunjangan DPRD	31.577.679.663,00	31.423.268.542,00
11	Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	173.375.470,00	173.827.289,00
12	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak	1.494.379.000,00	1.121.249.999,00
13	Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00
14	Dana Operasional KDH/WKDH	708.000.000,00	708.000.000,00
15	Beban Pegawai BOS	30.734.163.704,00	36.729.522.177,00
16	Beban Pegawai BLUD	21.583.021.993,00	39.754.763.687,00
Total		1.176.338.600.809,00	1.218.161.773.689,00

Beban pegawai sebagian besar bersifat rutin yakni pengeluaran berupa gaji dan tunjangan bagi ASN, DPRD dan Bupati/Wakil Bupati. Selain itu terdapat insentif yang diberikan kepada ASN serta Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak



PBB, BPHTB serta Pajak Penerangan Jalan. Selain itu juga termasuk beban pegawai BOS dan beban pegawai BLUD yang telah disahkan pada tahun 2022.

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

2022	2021
Rp778.046.456.930,01	Rp720.149.312.185,54

Beban Barang dan Jasa pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp778.046.456.930,01, sebagaimana rincian di bawah ini:

Tabel 5.71
Beban Barang dan Jasa Tahun 2022

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Beban Bahan-bahan	23.870.818.632,00	36.466.282.252,00
2	Beban Suku Cadang	2.662.823.110,00	2.581.180.879,00
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	27.277.110.587,10	23.617.976.058,32
4	Beban Obat-obatan	1.374.881.662,00	12.170.024.667
5	Beban Barang untuk diserahkan	64.209.841.165,00	37.967.189.118,00
6	Beban Makanan dan Minuman	31.768.882.222,00	23.942.204.941,00
7	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	4.130.271.249,00	2.538.897.150,00
8	Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.488.017.555,00	3.381.386.625,00
9	Beban Komponen	2.591.250,00	226.589.500,00
10	Beban Pipa-pipa	15.835.600,00	6.884.540,00
11	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	530.400.000,00
12	Honorarium Narasumber, Kegiatan, Penyuluhan	8.569.716.100,00	16.959.755.000,00
13	Beban Jasa Tenaga Ahli	117.789.318.935,00	108.962.589.154,00
14	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	2.472.324.400,00	1.652.050.250,00
15	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan serta Alat Rumah Tangga	192.211.172,00	242.468.270,00
16	Beban Jasa Kalibrasi	164.427.444,00	185.750.257,00
17	Beban Jasa Pengolahan Sampah	215.795.888,00	22.716.949,00
	Beban Jasa Pengukuran Tanah	877.100,00	0,00
18	Beban Tagihan Listrik, Air, Telepon, Internet, Iklan, Surat Kabar, Pajak, Pengiriman	21.848.495.050,33	18.915.079.253,34
19	Beban Lembur	1.250.000,00	1.436.392.250,00
20	Beban Medical Check Up	152.249.607,00	90.650.000,00
21	Insentif Tenaga Kesehatan	851.870.000,00	10.478.035.910,00
22	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Aparat Desa	4.294.941.324,00	637.243.840,00
23	Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU	34.768.372.100,00	31.017.727.600,00
24	Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian Non ASN	422.227.933,00	55.329.648,00
25	Beban Asuransi BMD	951.000,00	1.224.000,00
26	Beban Sewa	4.636.481.909,00	4.867.006.975,00



No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
27	Beban Jasa Konsultansi	9.024.555.629,00	21.142.464.450,00
28	Beban Jasa Ketersediaan Layanan	112.842.000,00	424.435.000,00
29	Beban Pelatihan, Diklat, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	8.528.243.320,00	6.100.622.379,00
30	Beban Insentif Non ASN atas Pemungutan Pajak	368.236.673,00	285.987.054,00
31	Beban Pemeliharaan	20.107.090.572,00	9.484.951.339,00
32	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	4.651.400,00
33	Beban Perjalanan Dinas	48.432.665.785,00	32.600.940.983,00
34	Beban Hadiah dan Penghargaan	1.169.241.005,00	985.908.900,00
35	Beban Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	0,00	3.502.380.000,00
36	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa	0,00	3.805.000.000,00
37	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	292.607.600,00	2.626.075.400,00
38	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	144.916.049,00	21.000.000,00
39	Beban Barang dan Jasa BOS	83.963.472.562,00	75.064.590.000,00
40	Beban Barang dan Jasa BLUD	138.321.577.010,00	161.940.779.665,00
41	Beban Persediaan	113.398.425.730,58	63.206.490.528,88
Jumlah		778.046.456.930,01	720.149.312.185,54

Perubahan kode rekening berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah menyebabkan kode rekening belanja dan beban telah diatur secara rinci seperti beban sewa dan pemeliharaan, namun juga ada beberapa belanja yang tidak tersedia kode rekening dalam Permendagri tersebut sehingga diakomodir dalam rekening lain yang serupa seperti foto copy dan cetak sehingga dimasukkan ke dalam rekening bahan cetak. Beban barang dan jasa Tahun 2022 mencakup beban barang jasa APBD dan beban persediaan.

Beban barang jasa APBD senilai Rp778.046.456.930,01 di atas telah termasuk beban listrik, air, internet dan telepon SKPD pada Desember 2022 yang diakui sebagai utang jangka pendek lainnya, serta reklasifikasi dari belanja modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap sehingga diakui sebagai beban barang dan jasa.

Beban Persediaan pada tahun 2022 sebesar Rp113.398.425.730,58, ini merupakan jumlah persediaan yang digunakan dan menjadi beban selama tahun 2022.

Beban barang dan jasa BLUD tahun 2022 sebesar Rp138.321.577.010,00 merupakan belanja barang dan jasa yang belum dibayar pada tahun 2022 namun telah dibebankan pada BLUD. Serta beban atas barang dan jasa yang berasal dari dana BOS tahun 2022 yang telah disahkan dengan SP2B sebesar Rp83.963.472.562,00

5.4.2.1.3 Beban Bunga dan Beban Subsidi

Pada tahun 2022 tidak ada Beban Bunga dan Beban Subsidi dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.



5.4.2.1.4 Beban Hibah

2022	2021
Rp47.613.646.330,00	Rp53.630.233.049,00

Beban Hibah sebesar Rp47.613.646.330,00 terdiri dari beban hibah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Badan dan Lembaga, Partai Politik, serta belanja dana BOS kepada sekolah swasta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hibah dianggarkan dalam DPA SKPD pengelola, sehingga pada tahun 2022 ini, hibah dianggarkan dalam DPA masing-masing SKPD pengelola.

Tabel 5.72
Beban Hibah

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Beban Hibah Tanah yang diberikan kepada Politeknik Manufaktur Bandung untuk pembangunan Kampus Polman di Majalengka	0,00	7.689.483.620,00
2.	Hibah kepada Polres dan Lanud Sugiri Sukani	0,00	750.000.000,00
3.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	28.420.790.000,00	29.095.335.229,00
4.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	1.092.043.600,00	12.612.007.700,00
5.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.600.000.000,00	2.475.000.000,00
6.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	11.262.637.230,00	0,00
7.	Beban Hibah berupa bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.016.813.000,00	1.008.406.500,00
8.	Beban Hibah Tanah kepada TVRI	180.312.500,00	0,00
9.	Beban Hibah Tanah kepada Polsek Kecamatan Sindang	41.050.000,00	0,00
Total		47.613.646.330,00	53.630.233.049,00

Beban hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial merupakan hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka berupa uang atau barang kepada Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ataupun yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar. Adapun rincian beban hibah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.



Tabel 5.73
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Skpd	Penerima	Jumlah (Rp)
DP3AKB	Dharma Wanita Persatuan	250.000.000,00
DISPORA	Komite Olahraga Nasional Indonesia	1.000.000.000,00
Dinas Pendidikan	BOP Kesetaraan Semester 1	5.121.198.100,00
Dinas Pendidikan	Lembaga Dewan Pendidikan	150.000.000,00
Dinas Pendidikan	Persatuan Guru Republik Indonesia	200.000.000,00
Dinas Pendidikan	BOP PAUD Swasta (Reguler) Semester 1	7.773.784.492,00
Dinas Pendidikan	BOP PAUD Swasta (Kinerja) Semester 1	389.880.000,00
BAKESBANGPOL	KPU Non Pemilihan	200.000.000,00
Dinas Pendidikan	BOP Kesetaraan Semester 1	5.131.621.900,00
Dinas Pendidikan	BOP PAUD Swasta (Reguler) Semester 2	7.814.155.308,00
Dinas Pendidikan	BOP PAUD Swasta (Kinerja) Semester 2	390.120.000,00
	Koreksi Hibah BOP Kesetaraan	30.000,00
	Koreksi Hibah BOP PAUD Swasta	200,00
JUMLAH		28.420.790.000,00

2. Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 5.74
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Skpd	Uraian/ Penerima	Jumlah
Dinas Pendidikan	Tk Melati II Kec Sukahaji	93.241.700,00
Dinas Pendidikan	Tk Al Amanah Kec. Kasokandel	93.241.700,00
Dinas Pendidikan	Pkbm Hati Nurani Bangsa Kec. Palasah	149.889.000,00
Dinas Pendidikan	Tk Putra Mekar Kec. Kadipaten	93.241.700,00
Dinas Pendidikan	Tk Al Idrus Kec. Lemahsugih	109.427.800,00
Dinas Pendidikan	Tk Budi Asih V Kec. Talaga	93.241.700,00
Dinas Pendidikan	Tk Ade Irma Suryani Kec. Kadipaten	111.856.000,00
Dinas Pendidikan	Pengadaan Mebeuler	99.846.000,00
Dinas Pendidikan	Pengadaan Alat Permainan Edukatif /A.P.E. Luar	49.106.000,00
Dinas Pendidikan	Pengadaan Alat Permainan Edukatif /A.P.E. Dalam	159.667.000,00
Dinas Pendidikan	Pengadaan Alat Permainan Edukatif /A.P.E	39.285.000,00
JUMLAH		1.092.043.600,00

3. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.



Tabel 5.75
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela
dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Skpd	Penerima	Jumlah
DPMD	PKK	500.000.000,00
DISPORA	NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE OF INDONESIA	75.000.000,00
DISPORA	KWARCAB PRAMUKA	200.000.000,00
DPMD	PABDSI	50.000.000,00
DPMD	APDESI	50.000.000,00
DISPORA	KNPI	150.000.000,00
SETDA	MUI	250.000.000,00
SETDA	YAYASAN BUKIT SHOFA MARWAH	150.000.000,00
SETDA	Pondok Pesantren Al Qur'aniyyah	150.000.000,00
SETDA	Pimpinan Daerah Persatuan Islam (PERSIS) Kab. Majalengka	50.000.000,00
SETDA	Persekutuan Kerjasama Gereja-Gereja (PKSG) Kab. Majalengka	50.000.000,00
SETDA	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kab. Majalengka	75.000.000,00
SETDA	Pimpinan Daerah Muhammadiyah	75.000.000,00
SETDA	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. Majalengka	100.000.000,00
SETDA	Forum Pondok Pesantren (FPP)	100.000.000,00
SETDA	FKUB Kab. Majalengka	75.000.000,00
SETDA	DPD PUI Kab. Majalengka	100.000.000,00
SETDA	Syarikat Islam Majalengka	25.000.000,00
SETDA	DKM Masjid Agung Al-Imam	250.000.000,00
SETDA	DPD LDII Kab. Majalengka	50.000.000,00
SETDA	Baznas Kab. Majalengka	100.000.000,00
DISKOMINFO	PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI)	75.000.000,00
SETDA	Yayasan Islamic Centre Majalengka (YICM)	200.000.000,00
SETDA	Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI)	100.000.000,00
SETDA	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) PUI Majalengka	250.000.000,00
SETDA	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STMY (STIE STMY) Majalengka	200.000.000,00
SETDA	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Majalengka	200.000.000,00
SETDA	Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Majalengka	150.000.000,00
SETDA	Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Anwar	200.000.000,00
SETDA	Palang Merah Indonesia (PMI)	200.000.000,00
SETDA	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Majalengka	50.000.000,00
SETDA	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yasika Majalengka	200.000.000,00



Skpd	Penerima	Jumlah
DISDAGIN	DEKRANASDA	150.000.000,00
JUMLAH		4.600.000.000,00

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

2022	2021
Rp13.688.600.000,00	Rp13.998.400.000,00

Beban Bantuan Sosial sebesar Rp13.688.600.000,00 terdiri dari bantuan sosial berupa kegiatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat kurang mampu, Peningkatan Kualitas Rumah bagi masyarakat miskin, Bantuan Rumah Swadaya pasca bencana, Bantuan Langsung Tunai bagi petani tembakau dan karyawan pabrik rokok yang berasal dari dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), juga bantuan sosial yang berasal dari dana Bantuan Tidak Terduga yang dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Tabel 5.76
Beban Bantuan Sosial Tahun 2022

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Bantuan kepada Masyarakat dari BTT yang dikelola Dinas Sosial	0,00	5.992.200.000,00
2.	Bantuan kepada Pengurus MUI dari BTT yang dikelola Bagian Sosmas Sekretariat Daerah	0,00	1.718.400.000,00
3.	Bantuan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.960.000.000,00	2.555.000.000,00
4.	Bantuan Langsung Tunai kepada buruh Tani Tembakau dan karyawan Pabrik Rokok	8.409.600.000,00	3.592.800.000,00
5.	Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya bagi Masyarakat Miskin dan Berpenghasilan Rendah	0,00	140.000.000,00
6.	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pasca Bencana	2.987.500.000,00	0,00
7.	Bantuan kepada Pelaku Trayek Perkotaan	331.500.000,00	0,00
	Total	13.688.600.000,00	13.998.400.000,00

5.4.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

2022	2021
Rp323.891.270.819,12	Rp318.885.877.679,19

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2022 sebesar Rp323.891.270.819,12. Beban penyusutan merupakan nilai susut aset tetap yang dibebankan pada tahun 2022, sedangkan beban amortisasi merupakan nilai susut aset tidak berwujud yang dibebankan setiap tahun selama umur manfaat aset tersebut. Beban penyusutan dihitung berdasarkan Kebijakan Akuntansi berbasis akrual yang



berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk aset Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Beban Penyusutan untuk tahun 2022 terdiri dari beban penyusutan sebesar Rp323.548.367.669,12 dan beban amortisasi sebesar Rp342.903.150,00.

Tabel 5.77
Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	144.741.264.131,60	140.746.029.117,28
2.	Beban Penyusutan Bangunan dan Gedung	37.679.910.977,56	36.128.147.696,23
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	141.127.192.559,96	141.508.963.828,18
4.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	342.903.150,00	502.737.037,50
	Jumlah	323.891.270.819,12	318.885.877.679,19

5.4.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang

2022	2021
Rp22.868.146.241,55	Rp23.596.690.852,05

Beban penyisihan piutang tahun 2022 sebesar Rp22.868.146.241,55 yang terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah serta Beban Penyisihan Piutang Lainnya.

Tabel 5.78
Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022

Instansi	Jenis Piutang	Beban Penyisihan Piutang
Piutang Pajak		20.797.247.108,50
1. Bapenda	Piutang Pajak Reklame	2.645.816,25
2. Bapenda	Piutang PBB Perkotaan dan Pedesaan	20.794.601.292,25
Piutang Lainnya		2.070.899.133,05
1. RSUD Majalengka	Piutang Pasien	425.834.715,75
2. RSUD Cideres	Piutang Pasien	1.357.384.484,00
3. Bapenda	Piutang Denda PBB	287.679.933,30
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022		22.868.146.241,55

5.4.2.2 Beban Transfer-LO

2022	2021
Rp134.382.395.229,00	Rp136.556.327.432,00

Beban Transfer-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp134.382.395.229,00 mengalami penurunan 1,59% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp136.556.327.432,00. Rincian Beban Transfer dapat dilihat dari penjelasan berikut:



5.4.2.2.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

2022	2021
Rp15.827.425.000,00	Rp14.101.448.000,00

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp15.827.425.000,00 merupakan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa sesuai Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor : PD.002.02.00/KEP.1083-DPMD Tanggal 23 Desember 2022, tentang Besaran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten Majalengka Tahun 2022.

5.4.2.2.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Untuk tahun 2022 tidak ada alokasi untuk Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya.

5.4.2.2.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya juga tidak ada realisasi untuk tahun 2022.

5.4.2.2.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

2022	2021
Rp118.554.970.229,00	Rp122.454.879.432,00

Beban Transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp118.554.970.229,00 merupakan alokasi dana desa untuk 330 desa di wilayah Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor PD.00.03/KEP.146-DPMD/2022 tanggal 23 Februari 2022, sedangkan dana desa tidak disajikan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Majalengka sesuai dengan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Akrual.

5.4.2.2.5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Untuk tahun 2022 tidak ada alokasi untuk Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.

Dari pendapatan dan belanja dari aktivitas operasional diperoleh jumlah Surplus/Defisit dari Operasi sebesar **Rp158.440.276.507,99**. Selain dari aktivitas operasi, terdapat surplus dari kegiatan non operasional lainnya.

5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO

2022	2021
(Rp50.887.510.360,58)	(Rp60.716.709.709,12)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO merupakan keuntungan atau kerugian yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Majalengka atas transaksi-transaksi di luar kegiatan operasional Pemerintahan. Pada tahun 2022 terdapat Surplus Non Operasional sebesar Rp127.161.000,00 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp51.014.671.360,58, sehingga diperoleh Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar minus Rp50.887.510.360,58.



5.4.3.1 Surplus Non Operasional-LO

2022	2021
Rp127.161.000,00	Rp2.779.385.412,83

Surplus Non Operasional-LO merupakan nilai keuntungan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk transaksi yang sifatnya di luar Operasional Pemerintah. Surplus Non Operasional ini terdiri dari Surplus Penjualan Aset non Lancar-LO, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO. Namun pada tahun 2022 tidak ada surplus yang berasal dari penjualan aset non lancar ataupun berasal dari kegiatan penyelesaian kewajiban jangka Panjang. Sehingga nilai surplus non operasional hanya berasal dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp127.161.000,00. Nilai ini berasal dari keuntungan penjualan sapi sebesar Rp3.000.000,00, kenaikan nilai sapi di tahun 2022 sebesar Rp62.000.000,00, penambahan anak sapi tahun 2022 sebesar Rp54.500.000,00, dan penambahan nilai ikan sebesar Rp7.661.000,00.

5.4.3.2 Defisit Non Operasional-LO

2022	2021
Rp51.014.671.360,58	Rp63.496.095.121,95

Defisit Non Operasional merupakan kerugian atau penurunan nilai dari transaksi di luar kegiatan operasional pemerintah. Defisit Non Operasional terdiri dari Defisit Penjualan Aset Non Lancar. Defisit penyelesaian kewajiban Jangka Panjang dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pada tahun 2022 terdapat defisit dari penjualan aset non lancar sebesar Rp48.350.000,00 yang berasal dari kerugian penjualan dan kematian sapi yang menyebabkan kerugian bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka serta penghapusan aset tetap lainnya, serta defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp50.966.321.360,58 yang berasal dari rehabilitasi sebagian gedung sebesar Rp11.705.803.988,43, rehabilitasi sebagian Jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp30.710.435.047,85, pemusnahan gedung senilai Rp4.709.583.011,30, reklasifikasi peralatan dan mesin ke *Extracomptable* sebesar Rp3.804.499.313,00 serta koreksi atas kematian aset sapi sebesar Rp36.000.000,00.

Berdasarkan Surplus/Defisit dari Operasi serta Surplus/Defisit dari Non Operasional. maka diperoleh Surplus akhir Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2022 sebesar **Rp107.552.766.147,41**.

5.5 Rincian Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Dalam hal ini. Pemerintah Kabupaten Majalengka menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan saldo masing-masing kas yang dikelola selain RKUD.



5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

2022	2021
Rp430.017.971.168,61	Rp551.199.144.186,11

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode tahun 2022. Terdapat Arus Kas Bersih sebesar Rp430.017.971.168,61 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.79
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	2.999.847.187.489,61	3.066.373.584.640,11
2	Arus Keluar Kas	2.569.829.216.321,00	2.515.174.440.454,00
Jumlah Arus Kas Bersih		430.017.971.168,61	551.199.144.186,11

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat mendanai seluruh aktivitas operasi dari penerimaan operasinya. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp121.181.173.017,50 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp551.199.144.186,11.

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.999.847.187.489,61 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	156.740.101.171,00	143.392.442.998,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	19.931.473.893,00	15.513.665.009,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.409.795.269,00	5.944.980.467,00
4	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	333.033.362.620,61	297.827.038.611,11
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH)	124.558.462.548,00	126.859.688.460,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.101.637.280.584,00	1.112.158.811.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik	113.618.834.876,00	137.408.861.052,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	416.596.087.240,00	320.262.557.436,00
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	19.160.198.000,00	53.540.146.000,00



10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	176.100.247.504,00	150.518.504.868,00
11	Penerimaan Bantuan Keuangan	128.804.395.932,00	159.266.770.148,00
12	Penerimaan Hibah	12.683.067.852,00	152.011.604.591,00
13	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
14	Penerimaan Lainnya	389.573.880.000,00	391.668.514.000,00
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Bersih		2.999.847.187.489,61	3.066.373.584.640,11

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2022 adalah sebesar Rp1.728.890.447.870,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.81
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	1.199.383.502.524,00	1.195.391.829.485,00
2	Pembayaran Barang	776.033.932.607,00	710.160.988.874,00
3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
4	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
5	Pembayaran Hibah	47.392.283.830,00	45.940.749.429,00
6	Pembayaran Bantuan Sosial	13.688.600.000,00	6.287.800.000,00
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	508.128.850.229,00	514.123.393.432,00
8	Pembayaran Tak Terduga	9.374.622.131,00	29.168.231.234,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
10	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	15.827.425.000,00	14.101.448.000,00
11	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
12	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Bersih		2.569.829.216.321,00	2.515.174.440.454,00

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2022 menunjukkan Arus Kas Bersih sebesar minus Rp443.828.457.246,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.82
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	35.315.682,00	1.450.000,00
2	Arus Keluar Kas	443.863.772.928,00	596.725.094.825,00
Jumlah Arus Kas Bersih		(443.828.457.246,00)	(596.723.644.825,00)

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2022 adalah sebesar Rp35.315.682,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.83
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
3	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
4	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
5	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
6	Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
7	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
8	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
9	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
10	Penerimaan Piutang Daerah	35.315.682,00	1.450.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas Bersih		35.315.682,00	1.450.000,00

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2022 adalah sebesar Rp443.863.772.928,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.84
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	0,00
2	Perolehan Tanah	4.308.386.920,00	3.160.673.641,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	75.534.381.670,00	100.872.539.495,00
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	80.357.568.073,00	207.768.693.910,00



5	Perolehan Jalan. Irigasi dan Jaringan	249.929.058.518,00	258.339.704.166,00
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.834.378.832,00	20.583.483.613,00
7	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	13.899.998.915,00	6.000.000.000,00
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		443.863.772.928,00	596.725.094.825,00

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional pemerintah daerah.

Untuk pembiayaan operasional pada tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka menggunakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2022.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Tahun Anggaran 2022, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah Rp41.646.000,00, yang terdiri dari:

Tabel 5.85
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	193.182.025.732,00	195.613.767.235,56
2	Arus Keluar Kas	193.140.379.732,00	195.613.767.235,56
Jumlah Arus Kas Bersih		41.646.000,00	0,00

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2022 adalah sebesar Rp193.182.025.732,00, terdiri dari:

Tabel 5.86
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	87.241.566.157,00	73.621.620.082,00
2	Tabungan Perumahan	0,00	9.297.516,00
3	Kiriman Uang ke Kas Negara	105.898.813.575,00	121.982.849.637,56
4	Penerimaan pengembalian dana transfer	41.646.000,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		193.182.025.732,00	195.613.767.235,56



5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2022 adalah sebesar Rp193.140.379.732,00. terdiri dari:

Tabel 5.87
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	87.241.566.157,00	73.621.620.082,00
2	Tabungan Perumahan	0,00	9.297.516,00
3	Kiriman Uang ke Kas Negara	105.898.813.575,00	121.982.849.637,56
Jumlah Arus Keluar Kas		193.140.379.732,00	195.613.767.235,56

Jumlah Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan potongan dan setoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yaitu Pph pasal 21, PPN dan Iuran Wajib Pegawai dari pembayaran gaji dan tunjangan pegawai oleh BKAD selaku BUD.

Terdapat saldo pada Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp41.646.000,00. Saldo tersebut merupakan penerimaan pengembalian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp24.396.000,00 dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp17.250.000,00, yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara, sesuai dengan KMK Nomor 31/KM.7/2021 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Dari total arus kas bersih semua aktivitas diperoleh saldo akhir Kas di Kasda (BUD) per 31 Desember 2022 sebesar Rp56.554.463.391,98. Saldo akhir Kas ini terdiri dari Kas di Kasda (RKUD) sebesar Rp32.062.361.029,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp56.138.983,00, Kas di BLUD sebesar Rp24.342.057.071,98, Kas di JKN sebesar Rp538.679,00, Kas di BOS sebesar Rp45.095.991,00, Kas di Rekening Penampungan PBB sebesar Rp664.892,00 dan Kas Lainnya sebesar Rp47.606.746,00.

Terdapat selisih sebesar Rp9.481.113.654,00, antara saldo Kas per 31 Desember 2022 dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 yang direalisasikan sebesar Rp66.035.577.045,98, yang merupakan jasa giro rekening Dana Cadangan yang menambah saldo Dana Cadangan dan tidak digunakan dalam aktivitas operasi pemerintah daerah sehingga tidak menjadi bagian dari saldo kas di Kas Daerah.

5.6 Rincian Penjelasan masing-masing Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual menyebabkan perubahan pada akun ekuitas. Perubahan ekuitas yang terjadi dari tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan terekam dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang memiliki pos sebagai berikut:



5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal merupakan nilai ekuitas akhir pada tahun sebelumnya yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas yang telah diaudit. Pada tahun 2022, nilai ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Majalengka sebesar Rp5.442.229.587.927,65.

5.6.2 Surplus/Defisit LO

Perubahan yang terjadi pada pendapatan LO dan beban di Laporan Operasional menghasilkan Surplus/Defisit LO yang akan menambah atau mengurangi nilai ekuitas. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengalami surplus LO sebesar Rp107.552.766.147,41 sehingga menambah nilai ekuitas.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Akun ini akan menambah atau mengurangi ekuitas bila ada perubahan dalam kebijakan akuntansi, koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset atau hal lain yang secara langsung mempengaruhi ekuitas. Pada tahun 2022, nilai pada pos ini ada di pos Lain-lain sebesar Rp5.066.317.528,04, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.88
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pengembalian Sisa Bankeu Pemprov Tahun 2021	5.821.340.877,00
2.	Pembayaran piutang TGR	4.000.000,00
3.	Koreksi BPK tanah di bawah jalan yang belum tercatat di 2021	(13.791.568.300)
4.	Koreksi penjualan tanah bengkok di perum Sindangkasih kepada ASN	28.690.650,00
5.	Koreksi atas penyusutan peralatan mesin yang direklas ke aset tetap lainnya	(57.200.000)
6.	Koreksi penyusutan 2021	411.288.754,00
7.	Koreksi atas temuan BPK 2021	992.726.562,20
8.	Pengembalian atas temuan BPK 2021	1.003.904.057,33
9.	Koreksi saldo awal atas PDAM, Perumda BPR dan PT SMU	1.739.139.239,43
10.	Koreksi atas jurnal penghapusan piutang lainnya	(1.218.639.368,00)
Total		5.066.317.528,04

5.6.4 Ekuitas Akhir

Pos ini merupakan nilai akhir dari LPE perhitungan dari ekuitas awal sebesar Rp5.442.229.587.927,65 ditambah surplus LO sebesar Rp107.552.766.147,41 serta dampak kumulatif Perubahan Kebijakan Lain-lain yang menambah nilai ekuitas sebesar Rp5.066.317.528,04 sehingga menghasilkan nilai ekuitas akhir tahun 2021 sebesar Rp5.554.848.671.603,10.



5.7 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.

Penerapan basis akrual pada sistem akuntansi Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2022 menyebabkan perbedaan perlakuan pada beberapa pos berikut:

1. Kas

Pencatatan pada kas dengan penerapan basis akrual berbeda dengan pencatatan kas dalam sistem CTA. Pada kas basis akrual, yang termasuk dalam komponen kas tidak hanya kas yang ada di kas daerah serta Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, namun juga saldo kas akhir yang berasal dari pendapatan hibah harus terungkap dalam Neraca. Kas yang berasal dari hibah, selain dicatat di Neraca juga dicatat dalam Pendapatan Hibah di Laporan Operasional.

2. Aset Tetap

Penerapan basis akrual ini sangat terlihat pada aset tetap yakni adanya akumulasi penyusutan yang menjadi *contra account* dari aset tetap. Akumulasi penyusutan dihitung sejak tahun perolehan aset yang menjadi nilai pengurang dari aset tetap. Akumulasi penyusutan hingga tahun 2014 tercatat dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas sebagai pengurang ekuitas dari dampak perubahan kebijakan akuntansi. Sedangkan penyusutan pada tahun 2022 dicatat di Neraca dan Beban Penyusutan di Laporan Operasional.

3. Kewajiban

Kewajiban dalam sistem akuntansi berbasis akrual berkaitan dengan beban yang telah digunakan pada tahun pelaporan namun belum dilakukan pembayaran hingga akhir tahun pelaporan. Pada sistem akuntansi basis CTA, kewajiban diakui di Neraca namun tidak ada perubahan pada laporan keuangan lainnya. Sehingga tidak terlihat penggunaan beban pada tahun pelaporan.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kondisi Geografi

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat, memiliki luas 1.204,24 km² atau 3,40% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat (yaitu kurang lebih 37.095,28 km²) dengan ketinggian tempat antara 19-857 m di atas permukaan laut.

Kabupaten Majalengka yang dikenal julukan kota angin secara geografis terletak pada posisi sebelah barat antara 108^o 03'–108^o 19' bujur timur, sebelah timur 108^o 12' - 108^o 25' bujur timur, sebelah utara antara 6^o 36'–6^o 58' lintang selatan dan sebelah selatan 6^o 43'–7^o 03' lintang selatan.

Wilayah Kabupaten Majalengka di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kuningan, sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumedang.

Di lihat dari topografinya Kabupaten Majalengka dapat dibagi dalam tiga zona daerah, yaitu:

- Daerah pegunungan dengan ketinggian 500-857 m di atas permukaan laut dengan luas 482,02 km² atau 40,03% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.
- Daerah bergelombang/ berbukit dengan ketinggian 50-500 m di atas permukaan laut dengan luas 376,53 km² atau 31,27% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.
- Daerah dataran rendah dengan ketinggian 19-50 m di atas permukaan laut dengan luas 345,69 km² atau 28,70% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.

Iklim di Majalengka yaitu tropis, dengan suhu berkisar antara 20,5^oC-37,6^oC, rata-rata kelembaban udara antara 74,4% dan arah angin rata-rata 90-270 derajat.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografis dan perputaran/pertemuan arus udara. Sepanjang tahun 2022 Kabupaten Majalengka diguyur hujan, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April yang mencapai 428,0 mm dengan jumlah hari hujan 20 hari, dan terendah pada bulan Agustus hanya mencapai 22,3 mm dengan jumlah hari hujan dua hari.

6.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka Tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Majalengka tahun 2022 berdasarkan proyeksi penduduk pada tahun 2022 adalah 1.335.460 jiwa terdiri dari 671.015 jiwa laki-laki dan 664.445 jiwa perempuan, yang menempati luas wilayah 1.204,24 km² sehingga kepadatan penduduk Majalengka mencapai 1.109 jiwa/km², dengan kata lain laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Majalengka mencapai 1,10%.

Kecamatan Jatiwangi merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 2.293 jiwa/km² adapun kecamatan yang paling rendah kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Kertajati yaitu 352 jiwa/km² hal ini dikarenakan Kecamatan Kertajati merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Majalengka, yaitu 138,36 km² atau 11,00% dari luas wilayah Kabupaten Majalengka. Adapun jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan penduduknya di Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 tersaji pada tabel 6.1 sebagai berikut:



Tabel 6.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka
Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 - 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Lemahsugih	64,546	1,00
2	Bantarujeg	47,069	0,80
3	Malausma	49,275	1,51
4	Cikijing	69,165	1,21
5	Cingambul	44,117	1,72
6	Talaga	48,747	1,01
7	Banjaran	25,256	0,44
8	Argapura	37,112	0,84
9	Maja	52,957	0,73
10	Majalengka	73,948	0,57
11	Cigasong	38,582	1,04
12	Sukahaji	48,557	1,67
13	Sindang	17,458	1,56
14	Rajagaluh	47,990	1,20
15	Sindangwangi	35,181	1,21
16	Leuwimunding	66,704	1,34
17	Palasah	54,932	1,50
18	Jatiwangi	91,808	0,86
19	Dawuan	48,304	0,66
20	Kasokandel	54,313	1,37
21	Panyingkiran	33,357	0,97
22	Kadipaten	48,136	0,85
23	Kertajati	48,720	1,15
24	Jatitujuh	56,115	0,79
25	Ligung	67,826	1,51
26	Sumberjaya	66,285	1,27
Jumlah		1.335,460	1,10

Sumber: Kabupaten Majalengka Dalam Angka, 2023

Penduduk Kabupaten Majalengka didominasi oleh kelompok muda. Angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah menyebabkan penduduk yang berumur muda banyak. Tingginya jumlah penduduk muda menunjukkan potensi sumber daya manusia Kabupaten Majalengka sangat besar.



6.3 Kondisi Sosial

6.3.1 Pendidikan

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk melalui berbagai program.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan adalah tingkat buta huruf artinya dengan rendahnya tingkat buta huruf menunjukkan keberhasilan program pengentasan buta huruf dan untuk mencapai program tersebut harus diiringi dengan sarana pendidikan yang memadai.

Adapun fasilitas pendidikan di Kabupaten Majalengka secara terinci dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.2
Jumlah Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Majalengka Tahun 2022

No	Kecamatan	Banyaknya Sekolah									
		TK	SD	SMP	SMA	SMK	RA	MI	MTs	MA	PT
1	Lemahsugih	21	37	6	-	2	20	13	5	2	-
2	Bantarujeg	14	27	3	1	2	24	6	7	1	-
3	Malausma	17	25	7	-	1	15	7	5	2	-
4	Cikijing	13	34	6	2	2	21	4	4	1	-
5	Cingambul	9	25	6	-	1	12	2	3	3	-
6	Talaga	14	31	5	1	3	18	7	4	3	-
7	Banjaran	13	18	4	-	1	7	6	1	1	-
8	Argapura	9	22	4	-	1	8	-	1	-	-
9	Maja	14	29	9	1	2	17	9	3	3	-
10	Majalengka	28	37	11	3	7	15	-	7	5	3
11	Cigasong	17	17	2	-	2	3	-	3	-	-
12	Sukahaji	14	20	3	1	2	7	4	4	-	-
13	Sindang	6	11	2	1	2	5	1	3	-	-
14	Rajagaluh	7	27	5	2	2	16	2	3	1	-
15	Sindangwangi	12	19	4	1	2	7	1	3	2	-
16	Leuwimunding	12	31	4	1	2	15	1	4	2	-
17	Palasah	20	25	5	1	3	11	1	4	3	-
18	Jatiwangi	25	43	9	2	4	14	3	4	2	-
19	Dawuan	17	21	3	-	1	7	1	2	1	-
20	Kasokandel	16	22	4	1	1	10	3	5	1	1
21	Panyingkiran	11	16	4	-	3	4	-	1	-	-
22	Kadipaten	12	18	4	1	4	8	1	2	-	1
23	Kertajati	16	31	3	-	2	10	7	1	1	-
24	Jatitujuh	17	28	2	1	1	10	2	3	1	-
25	Ligung	23	33	4	1	2	13	2	3	-	-



26	Sumberjaya	20	26	5	1	0	7	3	3	1	-
	Jumlah	397	673	124	22	55	304	86	88	36	5

Sumber: Kabupaten Majalengka Dalam Angka, 2023

6.3.2 Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan dasar secara mudah, merata dan murah. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik, yang akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Data sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Majalengka, sebagaimana pada Tabel 6.3 berikut:

Tabel 6.3
Data Sarana Prasarana Kesehatan
Kabupaten Majalengka Tahun 2021

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Klinik/ Balai Kesehatan	Puskesmas	Posyandu	Apotek	Pustu
1	Lemahsugih	-	-	1	2	72	2	5
2	Bantarujeg	-	-	2	1	52	3	2
3	Malausma	-	-	-	1	46	3	3
4	Cikijing	-	-	4	1	46	5	2
5	Cingambul	-	-	-	1	41	1	5
6	Talaga	-	-	2	1	67	3	3
7	Banjaran	-	-	-	1	48	1	4
8	Argapura	-	-	1	1	50	3	3
9	Maja	-	-	2	1	63	2	5
10	Majalengka	1	-	5	2	94	8	2
11	Cigasong	-	-	3	1	44	4	1
12	Sukahaji	-	-	2	2	54	3	1
13	Sindang	-	-	-	1	17	2	-
14	Rajagaluh	-	-	1	1	57	4	3
15	Sindangwangi	-	-	-	1	52	1	2
16	Leuwimunding	-	-	1	1	88	5	2
17	Palasah	-	-	-	1	54	2	3
18	Jatiwangi	-	-	2	2	91	10	3
19	Dawuan	2	-	2	1	47	5	2
20	Kasokandel	-	-	2	1	49	1	1
21	Panyingkiran	1	-	1	1	36	2	1
22	Kadipaten	-	-	4	1	48	6	1
23	Kertajati	-	-	2	2	51	2	5
24	Jatitujuh	-	-	-	2	53	5	2



25	Ligung	-	-	2	1	30	3	5
26	Sumberjaya	1	-	2	1	69	6	3
Jumlah		5	-	41	32	1.419	92	69

Sumber: Kabupaten Majalengka Dalam Angka, 2023

6.3.3 Agama

Peranan kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan kehidupan beragama yang diarahkan kepada peningkatan akhlak untuk kepentingan bersama dan membangun masyarakat serta dapat mengatasi berbagai masalah. Jumlah sarana Ibadah menurut jenisnya di Kabupaten Majalengka, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 6.4
Jumlah Sarana Ibadah Menurut Jenisnya
Kabupaten Majalengka Tahun 2022

No	Kecamatan	Mesjid	Musholla	Gereja	Pura	Vihara
1	Lemahsugih	98	223	-	-	-
2	Bantarujeg	57	227	-	-	-
3	Malausma	54	292	-	-	-
4	Cikijing	111	204	-	-	-
5	Cingambul	40	228	-	-	-
6	Talaga	46	137	-	-	-
7	Banjaran	54	145	-	-	-
8	Argapura	71	223	-	-	-
9	Maja	57	300	-	-	-
10	Majalengka	77	253	2	-	1
11	Cigasong	33	175	-	-	-
12	Sukahaji	29	226	-	-	-
13	Sindang	14	102	-	-	-
14	Rajagaluh	23	347	-	-	-
15	Sindangwangi	35	226	-	-	-
16	Leuwimunding	22	285	-	-	-
17	Palasah	34	208	-	-	-
18	Jatiwangi	42	360	4	-	1
19	Dawuan	21	151	2	-	-
20	Kasokandel	34	167	1	-	-
21	Panyingkiran	26	110	-	-	-
22	Kadipaten	37	131	3	-	1



23	Kertajati	44	157	-	-	-
24	Jatitujuh	33	216	-	-	-
25	Ligung	39	274	-	-	-
26	Sumberjaya	40	204	-	-	-
Kabupaten Majalengka		1.171	5.571	12	-	3

Sumber: Kabupaten Majalengka Dalam Angka, 2023



BAB VII
P E N U T U P

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022, kami sajikan sebagai upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022.

An. BUPATI MAJALENGKA
Wakil Bupati,

TARSONO D. MARDIANA